

Dr. Ahmad Subagyo, S.E., M.M.

Keuangan mikro Islam menjadi kajian yang sangat menarik karena “dunia” telah mengakui bahwa keuangan mikro menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan di dunia. Islam sebagai *al-din* yang sempurna menyimpan nilai-nilai moral yang tinggi dalam mengangkat harkat dan martabat manusia, maka ketika praktik terbaik keuangan mikro yang dijalankan oleh berbagai masyarakat di seluruh dunia bersentuhan dengan prinsip-prinsip Islam (*al-maqos'id al-shari'ah*), lalu berkolaborasi di antara keduanya menjadikan “keuangan mikro Islam” lebih berwajah ramah, bersahabat, adil dan mensejahterakan umat.

Terlebih saat ini dengan telah disahkannya UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), maka para akademisi, praktisi dan pengambil kebijakan perlu memahami dan mendalami bagaimana landasan filosofi dan praktik terbaik keuangan mikro Islam dijalankan sejak masa kekhalifahan sampai saat ini. Buku ini sangat bermanfaat menjadi referensi guna memahami lebih baik tentang Keuangan Mikro Syariah.



Dr. Ahmad Subagyo, S.E., M.M.

Penulis dilahirkan di Kota Batik, Pekalongan tahun 1972. Mantan Ketua Kelas sewaktu di Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah (MIS) Tegalrejo, lalu menjadi Ketua OSIS di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Pekalongan, dan juga menjadi Ketua OSIS di SMAN 2 Pekalongan. Melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto. Sejak kuliah penulis sudah aktif di berbagai organisasi kampus, pernah menjabat Ketua Umum Koperasi Mahasiswa UNSOED, dan pernah menjadi Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Umum Majalah Ekonomi “MEMI” FE Unsoed. Menjadi anggota HMI Komisariat Ekonomi dan Lulus S1 tahun 1996 dan meniti karier di KOSPIN JASA Pekalongan sebagai karyawan tetap dan sekaligus menjadi Dosen Tetap di Universitas Pekalongan (UNIKAL), sambil melanjutkan S2-nya di Program Pasca

Sarjana UNSOED yang lulus pada tahun 1998. Tahun 2011 menyelesaikan program doktoral dalam bidang pengkajian Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta

Tahun 1999, setelah selesai S2, Penulis merantau ke ranah minang “Padang-Sumbar”, bersama dengan teman-temannya membantu sebuah Yayasan Pendidikan untuk membuka dan mendirikan Program Pascasarjana Magister Manajemen (M.M.) yang Pertama di Sumatra Barat. Selama di Yayasan, Penulismengajar di beberapaperguruan tinggi dari D3, S1 dan S2. Tahun 2001 kembali ke tanah kelahiran, Pekalongan. Bersama pengusaha Pekalongan mendirikan Perusahaan Trading, Eksporir, dan perguruan tinggi “Politeknik” dengan membuka program studi “Teknik Batik” yang pertama dan satu-satunya di Indonesia.

Tahun 2004, kembali merantau ke Ibu Kota. Bekerja sebagai karyawan di PT Bangun Pusaka Jakarta sebagai Manajer Keuangan selama 1 tahun, dan tahun 2005 masuk ke dunia perbankan sebagai Direktur di PT BPR Tritama Lumbung Cemerlang sampai tahun 2007. Saat ini Penulis masih aktif mengajar di Fakultas Ekonomi UNPAD Bandung, dan menjadi Dosen Tetap di STIE GICI Business School.

Penulis juga berprestasi secara nasional sebagai Pemenang Lomba Penyusunan Skim Alternatif Pembiayaan Kredit UMKM Tingkat Nasional Tahun 2009 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. Selain itu juga menjadi Dosen Berprestasi Kopertis Wilayah IV Jawa Barat-Banten Tahun 2011. Beberapa karya tulis yang sudah di publikasikan; Studi Kelayakan, tahun 2007; Account Officer for Commercial Microfinance, tahun 2009; Kamus Istilah Ekonomi Islam, tahun 2009; Keuangan Mikro Islam, tahun 2011; Konsep dan Implementasi Commercial & Grassroots Microfinance, Marketing In Business, tahun 2010; Analisa Data Keuangan, Bisnis dan Ekonomi, tahun 2013; Manajemen Koperasi Simpan Pinjam, tahun 2014.

Penulis bisa dihubungi di: www.islamicmicrofinance.blogspot.com atau www.ahmadsubagyo.com; via email ke : bgv2000@yahoo.com.

Keuangan Mikro Syariah Suatu Pengantar

Dr. Ahmad Subagyo, S.E., M.M.



Keuangan Mikro Syariah Suatu Pengantar

KEUANGAN MIKRO SYARIAH

SUATU PENGANTAR

Dr. Ahmad Subagyo, S.E., M.M.



Keuangan Mikro Syariah: Suatu Pengantar

Dr. Ahmad Subagyo, S.E., M.M.



Edisi Asli

Hak Cipta ©2015, Penerbit Mitra Wacana Media

Telp. : (021) 824-31931

Faks. : (021) 824-31931

Website : <http://www.mitrawacanamedia.com>

E-mail : mitrawacanamedia@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (**tujuh**) tahun dan/atau denda paling banyak **Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)**.
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (**lima**) tahun dan/atau denda paling banyak **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.

Dr. Ahmad Subagyo, S.E., M.M.

—Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2015.

1 jil., 17 x 24 cm, 178 hal.

ISBN: 978-602-318-049-3

1. Keuangan

2. Judul

I. Keuangan Mikro Syariah

II. Ahmad Subagyo



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:
Allah Subhanallahu Ta'ala

Kedua Orang tuaku:
Muhammad Jufrie (almarhum)
Zumaroh

Istri tercinta Drg. Ari Kurniasih

Kedua Putraku:
Avecenna Karim Ahmad
Averroes Raihan Ahmad

Guru-Guruku yang Mulia
Sahabat-sahabatku yang setia



KATA PENGANTAR

Tiada kata yang layak terucap seiring dengan terselesaikannya penulisan buku ini kecuali "syukur alhamdulillah" karena hanya atas izin-NYA, segala tantangan, hambatan, dan cobaan dapat terlewati satu per-satu sampai ke ujung penyelesaian buku ini.

Keuangan mikro Islam menjadi kajian yang sangat menarik karena "dunia" telah mengakui bahwa keuangan mikro menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan di dunia. Islam sebagai *al-din* yang sempurna menyimpan nilai-nilai moral yang tinggi dalam mengangkat harkat dan martabat manusia, maka ketika praktik terbaik keuangan mikro yang dijalankan oleh berbagai masyarakat di seluruh dunia bersentuhan dengan prinsip-prinsip Islam (*al-maqos'id al-shari'ah*), lalu berkolaborasi di antara keduanya menjadikan "keuangan mikro Islam" lebih berwajah ramah, bersahabat, adil dan mensejahterakan umat.

Terlebih saat ini dengan telah disahkannya UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), maka para akademisi, praktisi dan pengambil kebijakan perlu memahami dan mendalami bagaimana landasan filosofis dan praktik terbaik keuangan mikro Islam dijalankan sejak masa kekhalifahan sampai saat ini. Buku ini sangat bermanfaat menjadi referensi guna memahami lebih baik tentang Keuangan Mikro Syariah.

Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang luar biasa jasanya, dengan segala pengorbanan, kesabaran, dan kesetiiaannya telah mengantarkan, mendorong, dan memotivasi Penulis hingga terselesaikannya penulisan buku ini, dia adalah Drg. Ari Kurniasih, istri dan motivatorku. Untuk putra-putraku: Avecenna karim Ahmad dan Averroes Raihan Ahmad, terima kasih dan mohon ma'af, ayah tidak dapat mendampingi kalian setiap saat di masa-masa kalian semestinya berhak untuk mendapatkannya.

Hanya kepada Allah SWT, Penulis berdo'a dan berharap semoga segala kontribusi yang telah kalian berikan tidak sia-sia adanya, dan menjadi catatan baik "amal sholeh" serta mendapatkan balasan "yang lebih baik" dari Allah ta'ala. Amin.

Akhirnya, apa yang tertuang dalam buku ini hanyalah sebagian kecil saja dari "begitu besarnya" topik dan permasalahan dalam keuangan mikro syariah, namun mudah-mudahan yang "kecil" ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan pemikiran ekonomi Islam yang dewasa ini sedang membutuhkan peran serta aktif dari umatnya.

Depok, Maret 2015

Ahmad Subagyo



PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB-LATIN)

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	'ā	ض	d}
ب	b	ط	t}
ت	t	ظ	z}
ث	th	ع	'
ج	j	غ	gh
ح	h}	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dh	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sh	ة ، هـ	h, t
ص	s}	ي	y

B. Vokal dan Diftong

<p> $\overset{\circ}{\text{ا}}$ _ $\overset{\circ}{\text{و}}$ _ _ $\overset{\circ}{\text{ي}}$ </p>	<p>a u i</p>	<p> $\overset{\circ}{\text{ا}}$ _ ى _$\overset{\circ}{\text{و}}$ و _$\overset{\circ}{\text{ا}}$ </p>	<p> $\bar{\text{a}}$ $\acute{\text{a}}$ $\bar{\text{u}}$ </p>	<p> ي _ _$\overset{\circ}{\text{و}}$ $\overset{\circ}{\text{و}}$ _$\overset{\circ}{\text{ا}}$ ي _$\overset{\circ}{\text{ا}}$ </p>	<p> $\bar{\text{i}}$ aw ay </p>
---	----------------------	---	--	---	--



DAFTAR ISI


PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
Bab 1 PENDAHULUAN	1
Bab 2 EVOLUSI KEUANGAN MIKRO ISLAM	7
Memahami Keuangan Mikro Islam Dalam Berbagai Pendapat	10
Urgensi Keuangan Mikro Islam Dalam Pembangunan Ekonomi.....	11
Perkembangan Keuangan Mikro Islam Di Dunia	14
Perkembangan Keuangan Mikro Islam Di Indonesia	44
Bentuk Aliran Dana Dalam Perkembangan Keuangan Mikro	48
Perubahan Paradigma Dalam Keuangan Mikro.....	50
Bab 3 ANATOMI NILAI-NILAI DASAR KEUANGAN MIKRO ISLAM	63
Dimensi Ruhiah Dalam Pembiayaan Keuangan Mikro Islam.....	64
Praktik Terbaik Keuangan Mikro Di Dunia	83
Metodologi Pembiayaan Dalam Keuangan Mikro.....	87
Prinsip-Prinsip (Key Success Factor) Keuangan Mikro.....	91
Bab 4 PRAKTIK KEUANGAN MIKRO ISLAM DI INDONESIA	103
Penetapan Tujuan Pembiayaan	104
Sasaran Pembiayaan Dalam Keuangan Mikro Islam.....	110
Mode Pembiayaan Pada Keuangan Mikro Islam Di Indonesia	115
Jaminan Pembiayaan Pada Keuangan Mikro Islam	133

Bab 5 KESIMPULAN.....	141
GLOSARIUM....	145
DAFTAR PUSTAKA	153
INDEKS.....	163



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evolusi Keuangan Islam di Indonesia.....	47
Tabel 2.2	Mode Produk Keuangan Mikro Islam di Berbagai Negara.....	47
Tabel 3.1	Performa Lembaga Keuangan Mikro Dunia	85
Tabel 3.2	Tingkat Akses Penduduk terhadap Jasa Keuangan di Berbagai Negara.....	94
Tabel 4.1	Tingkat Kemiskinan dan Akses Keuangan di Bangladesh, Indonesia, dan Turki.....	111
Tabel 4.2	Tingkat Pendapatan dan bentuk Jasa Keuangan.....	113
Tabel 4.3	Klasifikasi Pendapatan Masyarakat.....	114



Bab

1

PENDAHULUAN

Ada sekitar 3 miliar orang dari penduduk dunia yang hidup dengan pendapatan kurang dari US\$2 per hari. Mereka adalah masyarakat miskin dengan lima anak dan satu di antaranya meninggal sebelum usia 5 hari¹. Jumlah penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari US\$2 per hari hampir sama dengan jumlah total penduduk yang hidup dari semua negara di kawasan Asia Timur kecuali Cina². Setiap 100 penduduk Indonesia terdapat 15 orang miskin atau secara total ada 35.000.000 penduduk miskin menurut perhitungan Badan Pusat Statistik tahun 2008.³

- 1 Michael S Barr, *Microfinance and Financial Development* (Michigan: The John M. Olin Centre for Law & Economics Working Paper Series, University of Michigan Law School, 2005), 271.
- 2 The World Bank, *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, (office Jakarta, November 2006)
- 3 Rohmatin Bonasir . Wartawan, BBC Siaran Indonesia . 26 Januari, 2009 - Published 13:24 GMT. Pada tahun 2009 menurut laporan BPS Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia pada Bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 persen). Walaupun angka kemiskinan terlihat menurun namun beberapa pakar sosial ekonomi seperti Prof. Sri-Edi Swasono meragukan angka tersebut, karena kemiskinan telah direduksi definisinya. Garis kemiskinan yang digunakan BPS sebesar 2,100 kalori per orang per hari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu. Pendekatan yang dipergunakan oleh BPS untuk menarik garis kemiskinan adalah pendekatan pengeluaran, sedangkan pengeluaran agregat (rata-rata) tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Pendekatan BPS hampir sama dengan pendekatan yang dipergunakan oleh Bank Dunia yang menggunakan 1 dolar AS per orang per hari sebagai standar perhitungannya. Sedangkan menurut Michael jika garis kemiskinan dihitung 2 dolar AS per orang per hari, maka hampir separuh penduduk Indonesia berada dalam garis kemiskinan.

Kemiskinan telah menjadi masalah akut masyarakat dunia. Upaya memberantas kemiskinan menjadi agenda bersama. Berbagai studi telah dilakukan oleh banyak kalangan ilmuwan di dunia barat maupun di timur. Hasil studi menyimpulkan bahwa alat pemberantas kemiskinan yang saat ini dianggap paling berhasil adalah implementasi *microfinance* (keuangan mikro).⁴

Masyarakat miskin di dunia muslim jumlahnya lebih dari 1,2 miliar orang. Dalam wilayah yang membentang dari Senegal sampai ke Philipina yang meliputi enam benua, Afrika Utara, Afrika Sahara, Timur tengah, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Pertumbuhan tingkat kemiskinan di wilayah ini paling tinggi, kecuali di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Di Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, lebih dari separuh penduduknya yaitu sekitar 129 juta orang tergolong miskin dengan pendapatan kurang dari \$2 per hari. Bangladesh dan Pakistan dengan jumlah 122 juta orang, diikuti Negara India dengan jumlah kurang lebih 100 juta muslim berada di bawah garis kemiskinan.⁵ Negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim memiliki *Product Domestic Bruto (PDB)* dalam kategori rendah (miskin) yaitu sebesar 40% dari 55 negara⁶.

Suatu kondisi yang kontradiksional antara kelimpahan sumber daya alam yang dimiliki wilayah-wilayah tersebut dengan kondisi ekonomi yang melingkupinya. Sementara penduduknya yang sebagian besar muslim berada dalam kemiskinan. Padahal Tuhan telah berfirman dalam kitab sucinya “kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,..”.⁷ Menangani persoalan sosial ekonomi ini telah dilakukan berbagai ikhtiar dan strategi, baik dalam skala lokal, nasional maupun global.

4 Mohammed Obaidullah, *Role of Microfinance in Poverty Alleviation* (Jeddah: Islamic Development Bank, 2008), 27-28.

5 Muhammad Obaidullah, “*Introduction to Islamic Microfinance*,” IBF Net: The Islamic Business and Finance Network (September-2008)

6 IMF, Annual Report, dalam Ahmad Subagyo “*Analisis Perbandingan Implementasi Islamic Microfinance di Negara negara Muslim*,” (Jakarta: Graha Ilmu, 2007), 13.

7 Q.S. Ali Imran (3): 110.

Beberapa pakar sepakat untuk mengubah kondisi perekonomian di negara-negara miskin dan berkembang dengan menggunakan paradigma baru, yaitu memberdayakan kaum miskin dan cara yang terbukti paling efektif adalah implementasi *microfinance* (studi kasus di Bangladesh dapat mengentaskan kemiskinan dari 52% penduduk di Bangladesh)⁸.

Sebagai upaya untuk mendorong peningkatan pembangunan dunia, PBB meluncurkan program *The Millennium Development Goals* (The MDGs) yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan pada tahun 2015. Sedangkan PBB merekomendasikan *microfinance* sebagai bentuk pembangunan *financial* yang tujuan utamanya adalah pengurangan kemiskinan.⁹ Menindaklanjuti program tersebut PBB mencanangkan tahun 2005 sebagai *the International Year of Microcredit*.

Keuangan mikro (*microfinance*) telah menjadi isu internasional dan menjadi pusat perhatian masyarakat dunia dewasa ini, terutama sejak Muhammad Yunus memenangkan hadiah Nobel Perdamaian tahun 2006¹⁰. *Mainstream* telah berubah, masyarakat miskin dengan segala

8 Wawancara Muhamad Yunus dengan www.ikhlasmedia.com

9 The MDGs ditandatangani oleh 147 kepala Negara dan pemerintahan dalam acara UN Millenium Summit bulan September 2000. Ada 8 agenda utama (*goals*) yaitu (1) memberantas kemiskinan dan kelaparan, (2) meningkatkan pendidikan dasar seluruh dunia, (3) mempromosikan persamaan gender dan pemberdayaan wanita, (4) mengurangi angka kematian bayi, (5) peningkatan kesehatan ibu, (6) memberantas HIV/Aids, malaria dan penyakit lainnya, (7) menjamin keberlanjutan lingkungan hidup, (8) membangun kerja sama global dalam pembangunan. Framework and Strategies for Development of Islamic Microfinance Services, Working Paper for IFSD Forum 2007 edisi May 27, 2007. Published by (Senegal: Islamic Development Bank, 2007)

10 Muhammad Yunus, "*Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty*". Pendiri Grameen Bank ini memulai sebuah proyek percontohan tahun 1976 di desa Jebra dekat kampus Chittagong University, di mana ia mengajar. Penduduk miskin Jebra inilah yang mengilhami Yunus tentang bagaimana pemberian kredit ke kaum miskin bukanlah suatu yang mustahil, bahkan mampu berperan memotong lingkaran setan kemiskinan. Ia menemukan "metodologi" dan "cara kerja" baru yang mampu membantu si miskin dengan "kredit mikro". Intinya adalah bagaimana memberdayakan si miskin dengan usaha mandiri, *self-employment*, dan percaya bahwa si miskin selalu dapat membayar kembali pinjamannya. Kendati kredit mikro bukan obat ajaib untuk melenyapkan kemiskinan, namun kekuatan kredit mikro dapat membantu kaum dhuafa untuk memulai usaha sendiri atau memperluas usaha bisnisnya (Bangladesh, Chittagong University, 1997).

keterbatasannya dari sudut pandang Bank Komersial dianggap tidak layak untuk diberikan pinjaman (pembiayaan) karena *unbankable*.¹¹ Namun bukti empiris dari pengalaman Grameen Bank ternyata *NPF* (*Non Performing Finance*)-nya tidak lebih dari 1%¹², artinya tingkat pengembalian pembayaran nasabah mencapai 99%. Nasabah bank tersebut 98%-nya adalah wanita dan berasal dari keluarga miskin. Ini telah membalikkan paradigma lama yang mengatakan bahwa wanita itu lemah dan orang miskin itu tidak ada kemampuan “berdaya” adalah keliru. Sebaliknya, apabila mereka diberi jalan dan dipercaya maka mereka memiliki potensi untuk berubah menjadi lebih baik, secara social maupun ekonominya.

Diperkirakan ada 72% masyarakat yang hidup di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim tidak dapat menggunakan jasa keuangan formal. Studi yang dilakukan oleh Honohon menyatakan bahwa 56 negara anggota *Islamic Development Bank* (IDB), hanya 28% penduduk dewasa yang menggunakan lembaga keuangan formal, baik dalam menabung maupun meminjam. Persentase ini termasuk penduduk non-muslim yang tinggal di negara tersebut.¹³

Asian Development Bank (ADB) telah membentuk *Microfinance Task Force* untuk mempersiapkan strategi pengembangan *microfinance*. Proposal dari tim yang dibentuk ADB tersebut telah disetujui oleh ADB pada tanggal 6 Juni 2006.¹⁴ Hasilnya disebarakan ke seluruh dunia dan mengajak semua komponen, baik swasta maupun negara untuk terlibat dalam *microfinance* sebagai upaya membangun ekonomi baru dunia.

11 *Bankable* jika memenuhi persyaratan antara lain: (1) *Collateral*—yaitu memiliki jaminan yang dapat mengkover pinjamannya, (2) *Capacity*—yaitu memiliki kemampuan dan pengalaman yang sudah cukup lama (minimal 2 tahun), (3) *Character*—sudah teruji kepribadiannya, (4) *Cash Flow*: yaitu memiliki pembukuan dan memiliki kemampuan bayar, (5) *Condition of economic*—yaitu kondisi ekonomi di lingkungan di mana mereka berada dinilai kondusif (baik).

12 www.ikhlasmedia.com

13 Patrick Honohon, *Cross-Country Variations in Household Access to Financial Services*. Presented at Conference on Access to Finance (Washington, D.C: The World Bank 15 March 2007).

14 *First International Islamic Conference*, Kumpulan Makalah, vol.1. 24.

Perkembangan *microfinance* di seluruh dunia mengalami percepatan yang luar biasa setelah menjadi *mainstream* keuangan dunia. Beberapa Negara muslim telah mengadakan *First International Islamic Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development* di Negara Brunei Darussalam pada tanggal 17 sampai 19 April 2007, dengan mengusung tema “meningkatkan jasa pelayanan keuangan Islam untuk Usaha Skala Mikro dan Menengah“. Konferensi tersebut mengangkat topik tentang Keuangan Mikro Islam sebagai bahasan utamanya dan para peserta menyampaikan pengalamannya dalam mempraktikkan dan mengimplementasikan kegiatan keuangan mikro (*microfinance*) di negaranya masing-masing.

Ciri khas praktik keuangan mikro Islam yang dimiliki oleh masing-masing lembaga keuangan mikro di seluruh dunia pada hakikatnya dibedakan hanya pada aplikasi produk (akad) dan metodologi (cara kerja) keuangan mikro.¹⁵ Dalam praktik keuangan mikro konvensional dikenal beberapa model dalam kaitannya dengan metodologi (cara kerja) keuangan mikro tersebut dalam melayani jasa keuangan kepada sarasanya, yaitu (1) model Grameen Bank berasal dari Bangladesh, (2) model bank desa (*Village Bank*) muncul dari Philipina dan berkembang luas di Amerika Latin, (3) model *Self Help Group* (SHG) yang berkembang di India, dan (4) model *Credit Union* yang berkembang di Srilanka.

Di Indonesia nilai-nilai keuangan mikro sudah lahir sebelum Indonesia ini ada lalu teraktualisasi secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia (UUD 45)¹⁶. *Founding Fathers* negara ini telah meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam membangun

15 Mudrajad Kuncoro “*Grameen Bank & Lembaga Keuangan Mikro*”, Kedaulatan Rakyat, <http://www.kr.co.id> Sabtu, 2 Agustus 2008.

16 Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat 1 dalam pasal ini menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam hal ini Mohammad Hatta sebagai desainer ekonomi Indonesia telah mengejawantahkan nilai-nilai budaya bangsa yang telah mengakar kuat di masyarakat beratus-ratus tahun sebelumnya, yang mana masyarakat Indonesia memiliki budaya gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan. Lihat Anwar Abbas dalam bukunya *Bung Hatta dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), 125-166

sistem ekonomi untuk masa yang akan datang. Falsafah dan nilai-nilai ekonomi yang positif ini tereduksi dalam praktik kenegaraan dan perekonomian nasional¹⁷, namun di sektor keuangan mikro prinsip ini mengemuka dengan munculnya lembaga keuangan mikro Islam yang dipelopori oleh Muhammad Amin Aziz dalam gerakan ekonominya melalui PINBUK¹⁸.

17 Praktik privatisasi Badan usaha Milik Negara (BUMN) yang bersifat strategis bagi kepentingan rakyat dan maraknya hypermart di Indonesia, serta masuknya pasar-pasar modern ke lingkungan terkecil masyarakat (kecamatan dan desa-desa) telah memicu persaingan yang tidak sehat dan telah menyingkirkan masyarakat (ekonomi) lemah ke jurang kebangkrutan, terlebih lagi kepentingan rakyat banyak terabaikan demi mengejar keuntungan. Lihat Sri Edi Swasono dalam *Kelengahan Kultural dalam Pemikiran Ekonomi* (Catatan Akhir Tahun 2010), (Jakarta: BAPPENAS, 2010).

18 M.Amin Aziz adalah seorang Perintis Keuangan Mikro Islam di Indonesia melalui lembaga yang didirikannya yaitu Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha kecil. Saat ini PINBUK telah membina lebih dari 3.000 BMT di Indonesia. Lihat M.Amin Aziz, *Kegigihan Sang Perintis*(Jakarta: Embun Publishing, 2007), 55

Bab

2

EVOLUSI KEUANGAN MIKRO ISLAM

Kajian terhadap evolusi keuangan mikro Islam diperlukan untuk menemukan nilai-nilai historis yang telah diwariskan oleh para pendahulu (*al salafus al-soleh*) dalam upayanya untuk memberdayakan umat melalui kegiatan keuangan dengan mendasarkan pada ajaran-ajaran agama Islam. Penelusuran pustaka ini juga dimaksudkan untuk mencari benang-merah “titik-temu antara praktik keuangan yang dijalankan saat ini dengan nilai-nilai Islam”.

Perkembangan keuangan mikro Islam mengalami proses perjalanan panjang sejak dirintis oleh Muhammad SAW yang mewariskan prinsip-prinsip dasarnya¹⁹, pemikiran ekonomi Islam berusia setua Islam itu sendiri.²⁰ Hal ini berdasarkan bahwa ajaran Islam, yang bersumber pada Al-Quran dan al-Hadith, sejak awal sangat mendorong dan berpandangan positif terhadap kegiatan ekonomi.²¹ Bahkan nabi Muhammad SAW sendiri sebelum diangkat sebagai Rasul berprofesi sebagai seorang pedagang yang berhasil,²² lalu keteladanan beliau

19 Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam tercantum dalam al-Qur’an dan keteladanan Muhammad SAW dalam kegiatan ekonomi tertuang dalam al-Hadith.

20 M. Nejatullah Siddiqie, *Muslim Economic Thinking, a survey of contemporary literature* (Jeddah: ICRI Economics King Abdul Aziz University, 1981).

21 Lihat misalnya 10 surat pertama yang diturunkan Tuhan setelah surat al-‘Alaq dan al-Mudatsir, hampir seluruhnya berkaitan dengan respons al-Quran terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, di samping berbagai ayat-ayat lainnya, seperti QS. Al-Jum’at: 10, dan Al-An’am: 165.

22 Lihat, Afzalurrahman, Muhammad as trader, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Tim Yayasan Swarna Bhumi, Muhammad Sebagai pedagang, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1996), 18.

di bidang muamalah dikembangkan oleh Khulafaur Rasyidin dan dilanjutkan oleh para intelektual muslim²³ dalam mengembangkan prinsip-prinsip dasar keuangan Islam yang kemudian dipraktikkan oleh pemerintahan Islam dalam menjalankan kebijakan di bidang keuangan negara dan keuangan publik.

Tahapan perkembangan keuangan mikro Islam ini disebut dengan evolusi keuangan mikro Islam. Menurut Spencer (1972:71) dalam Piotr Sztompka dikatakan bahwa evolusi menjadi prinsip umum semua realitas, alam dan sosial. Adanya sifat umum (*generality*) ini adalah karena realitas pada dasarnya adalah material, yang terdiri dari zat, energi, dan gerakan. Evolusi didefinisikan sebagai perubahan dari homogenitas tak beraturan ke heterogenitas yang logis, yang diikuti kehilangan gerak dan integrasi zat. Evolusi berlangsung melalui diferensiasi struktural dan fungsional sebagai berikut: (1) dari yang sederhana menuju ke yang lebih kompleks; (2) dari tanpa bentuk yang dapat dilihat ke keterkaitan bagian-bagian; (3) dari keseragaman, homogenitas ke spesialisasi, heterogenitas; dan (4) dari ketidakstabilan ke kestabilan.

Definisi keuangan mikro (*microfinance*) adalah *microenterprises finance* yang berarti “pelayanan keuangan bagi usaha mikro”²⁴. Menurut pakar yang lain mendefinisikan *microfinance* sebagai jasa keuangan yang melayani orang-orang yang berpendapatan rendah.²⁵ Peneliti *Microfinance*²⁶ “United State” menjelaskan bahwa *microfinance*

23 Intelektual muslim di abad pertengahan menguasai berbagai macam bidang ilmu. Ibn Sina (980-1037 M) sebagai contoh selain terkenal sebagai ahli kedokteran juga adalah ahli filsafat, bahkan ia juga mendalami psikologi dan musik. Al-Ghazali (1058 –1111 M), selain banyak membahas masalah-masalah fiqh (hukum), ilmu kalam (teologi), dan tasawuf, beliau juga banyak membahas masalah filsafat, pendidikan, psikologi, ekonomi, dan pemerintahan. Ibn Khaldun (1332-1404) selain banyak membahas masalah sejarah juga banyak menyinggung masalah-masalah sosiologi dan antropologi budaya, ekonomi, geografi pembangunan dan peradaban bahkan *futureology*.

24 Maria Otero, *Microfinance* (Washington D.C.: The World Bank, 2005), 2.

25 Don Johnson, “*Commercial Microfinance*”, *Makalah Workshop, Asean Development Bank*, 4 Februari 2007. 2-3

26 Marguearte Robinsom, *Revoluoin of Microfinance* (Washington D.C: The World Bank, 2007).

adalah layanan keuangan skala kecil khususnya pembiayaan dan simpanan, bagi mereka yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, peternakan; kepada perseorangan atau kelompok baik di pedesaan maupun di perkotaan di negara-negara berkembang. Mereka mengelola usaha kecil atau mikro yang meliputi kegiatan produksi, daur ulang, reparasi atau perdagangan.

Ada pengertian *microfinance* yang lebih komprehensif didefinisikan oleh Seibel (2005) *microfinance* yaitu sektor keuangan formal maupun informal yang memberikan pelayanan jasa keuangan *microsaving*²⁷, *microcredit*²⁸, dan *microinsurance*²⁹ yang diberikan kepada pelaku ekonomi mikro, dan mengalokasikan sumber daya yang langka ke investasi mikro dengan tingkat imbal jasa yang tertinggi.³⁰ *Microfinance* menurut pengertian di atas dapat berupa lembaga keuangan mikro informal bukan bank yang berlokasi di daerah maupun lembaga keuangan bank yang memiliki jasa keuangan untuk melayani usaha mikro yang berlokasi secara nasional. Keuangan mikro menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat miskin produktif yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Program keuangan mikro yang baik memiliki karakter antara lain: pinjaman jangka pendek, penilaian investasi (analisis pembiayaan) sederhana, waktu proses yang singkat (cepat), pemberian pinjaman kembali setelah pelunasan, dan lokasi pelayanan yang mendekati tempat tinggal nasabah.³¹

27 *Microsaving* adalah fasilitas tabungan untuk simpanan yang akan digunakan memenuhi kebutuhan konsumsi, darurat dan alat penyimpan kekayaan (asset).

28 *Microcredit* adalah akses pembiayaan untuk berbagai kebutuhan masyarakat miskin (konsumsi, emergensi, dan investasi) dengan jumlah dan jangka waktu yang disesuaikan dengan kemampuannya

29 *Microinsurance* adalah jasa pelayanan asuransi khusus untuk melayani orang miskin (jiwa, kesehatan dan kecelakaan) dan jasa jaminan atas simpanan dan pembiayaan dalam kaitannya dengan risiko pembiayaan (pembiayaan).

30 Matthias Range, *Islamic Microfinance*, thesis di RWTH Aachen University, Jerman. tahun 2004. . 12

31 Tariqullah Khan, *Islamic Microfinance Development* (Clenges and Initiatives). Policy Dialogue Paper No. 2. (Jeddah: IRTI-IDB, 2008), 1

Dari beberapa pengertian di atas tidak ada suatu definisi baku mengenai *microfinance*. Pengertian mikro tidak dikaitkan dengan ukuran, karena sangat relatif antarwilayah, tetapi lebih dikaitkan dengan inferioritas/keterbatasan akses terhadap pelayanan jasa keuangan formal.

Berbagai perbedaan pendapat tentang pengertian keuangan mikro telah memunculkan berbagai bentuk praktik dalam lembaga keuangan mikro. Dalam kenyataannya saat ini keuangan mikro Islam hanya menjadi *follower* dalam dinamika perkembangan keuangan mikro itu sendiri dan belum menemukan model yang dianggap paling ideal dalam tataran syariah (*syariah compliance*) dan *proven* dalam aspek implementasinya.

MEMAHAMI KEUANGAN MIKRO ISLAM DALAM BERBAGAI PENDAPAT

Sarjana muslim yang mendefinisikan *Islamic Microfinance*, antara lain Ajaz Ahmed Khan (2008):

Microfinance sebagai jasa keuangan mikro yang mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan syariah (Islam). Sementara sarjana non-muslim Segrado (2005) menulis *Islamic microfinanceis constituted by a range of financial services for people who are traditionally considered non bankable, mainly because they lack the guarantees that can protect a financial institution against a loss risk*. Diterjemahkan secara bebas oleh penulis sebagai berikut: keuangan mikro Islam adalah dimaksudkan sebagai skim pelayanan keuangan terhadap orang-orang yang pada umumnya dianggap tidak *bankabel*, terutama mereka yang tidak memiliki jaminan yang dapat melindungi lembaga keuangan mereka terhadap risiko kerugian. Dalam keuangan Islam suatu institusi bisnis tidak hanya bertanggung jawab terhadap kemampuan untuk mendapatkan laba namun lebih dari itu³². Chiara belum memasukkan yang paling prinsip yaitu adanya

32 Tujuan utama adalah maksimasi kemanfaatan sosial sebagai lawan dari maksimisasi profit,

larangan bunga dalam keuangan Islam. Sehingga penulis lain Edib Smolo (2008) mengatakan bahwa dalam praktiknya *Islamic microfinance* tidak berbeda dengan konvensional hanya bebas bunga. Pendapat ini juga didukung oleh Abdul Gafoor (1997) yang menyatakan bahwa Perbankan komersial dapat diterima di negara muslim dengan cara menghilangkan elemen interest dalam sistem operasinya.³³

URGENSI KEUANGAN MIKRO ISLAM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Kredit mikro telah menjadi program seluruh dunia. Pertama: metodologi yang orisinal dalam memberdayakan orang miskin, terutama wanita³⁴. Pendekatan ini menunjukkan tingkat pembayaran kembali yang lebih baik dan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor keuangan formal yang dipraktikkan di sebagian besar negara-negara berkembang. Kedua: orang-orang miskin memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar kembali pinjamannya dengan tingkat pengembalian (*return*) yang mampu menutup seluruh biaya mereka.

Kebutuhan orang miskin di negara-negara muslim tidak berbeda dengan masyarakat miskin lainnya. Mereka membutuhkan jasa keuangan sebab mereka sering menghadapi kejadian yang memerlukan dana (uang) lebih besar dibandingkan dengan uang yang mereka miliki. Ada tiga kategori utama pengalokasian dana dalam memenuhi kebutuhan orang miskin yaitu (1) keberlanjutan hidup, (2) kebutuhan darurat, (3) kebutuhan modal usaha.³⁵ Kebutuhan untuk mempertahankan keberlanjutan hidup seperti biaya kelahiran

melalui penciptaan lembaga keuangan yang lebih sehat yang dapat menyediakan jasa keuangan secara efektif dalam level akar rumput (mikro). Beberapa pengarang (Al Harran, 1996) berargumen bahwa keuangan Islam jika masuk menjadi sebuah paradigma baru yang dapat menjadi alternatif dalam krisis sosial ekonomi yang hidup dalam paradigma barat.

33 A.L.M Abdul Gafoor, *Interest-free Commercial Banking* (Gontingen: Apptec Publication, 1997), 1-2.

34 Chiara Segrado, *Case Study: Islamic Microfinance and Social Responsible Investment*. (Paris: University of Torino 2005), 2.

35 Mohammed Obaidullah, *Introduction to Islamic Microfinance, The Islamic Business and Finance Network*. (India: Published by: IBF Net(P) Limited, 2008) 2.

(melahirkan), menikah, makan, pakaian, dan rumah, pendidikan, dan sebagainya. Kebutuhan mendadak atau kejadian yang tidak terduga meliputi sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan tiba-tiba (PHK), kehilangan sumber pendapatan, terkena musibah bencana alam, gagal panen, banjir, dan sebagainya. Kebutuhan modal usaha (investasi) menjadi kebutuhan utama karena jika tidak ada usaha berarti tidak ada pendapatan. Ketiga kebutuhan akan dana tersebut di atas menjadi objek bagi kegiatan lembaga keuangan mikro.

Microfinance memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan system keuangan formal. *Mainstream* dalam melihat komponen *collateral* dalam proses perpembiayaan menjadi salah satu pembeda antara *microfinance* dengan system keuangan formal. Konsep pinjaman secara individual ke dalam bentuk kelompok kecil juga menjadi ciri khas *microfinance*. Metode pendampingan melalui pelatihan secara berjenjang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas *microfinance* dalam persyaratan pemberian pembiayaan kepada nasabahnya juga menjadi keunikan tersendiri. Pembiayaan ke calon nasabah dapat dilakukan melalui kelompoknya setelah terlebih dahulu disetujui oleh anggota kelompok lainnya. Pembayaran angsuran atas pembiayaan yang diterimanya menjadi tanggung jawab kelompok dan anggotanya. Ada pembagian risiko di antara mereka, jika salah satu gagal membayar maka yang lain ikut menanggungnya.

Teori keuangan modern tidak mampu memberikan solusi atas permasalahan besar yang dihadapi dunia “kemiskinan”. Namun aktivitas keuangan masih diyakini tetap menjadi jalan pemecahan (*breakthrough*) bagi masalah kemiskinan. Teori-teori yang dipelajari dan dikembangkan dalam ranah disiplin ilmu keuangan konvensional yang berakar (basis) *company and corporate* akan menjadi asing dan keliru manakala harus dipaksakan dan dipergunakan sebagai instrument dalam menganalisis untuk memecahkan persoalan-persoalan “mikro” baik bisnisnya (*microenterprises*) maupun pelakunya (*microentrepreneurs*).

Ohmae, K. (2005) dalam bukunya *The Next Global Stage* menyebutkan bahwa “.. keputusan-keputusan ekonomi dengan perkiraan-perkiraan realitas konvensional-ekonomi Keynes dalam

perekonomian global yang dinamis mungkin akan mendapati bahwa hasil-hasil yang dicapai tidaklah seperti yang mereka kehendaki.” Output ekonomi di akhir abad 20 dan memasuki awal abad ke-21 yang paradoks menunjukkan perlunya teori dan konsep baru di bidang ekonomi, dan keuangan khususnya. Kasus nostra perekonomian Keynes terhadap masalah perekonomian di Amerika Serikat. Saat perekonomian di sana menikmati rejim tingkat suku bunga rendah, semestinya akan mendorong aktivitas perekonomian di sektor riil, namun dalam praktiknya sebagian besar uang surplus dalam perekonomian tersebut merembes ke luar negeri memburu return tinggi walaupun lebih berisiko. Sehingga paham yang meyakini bahwa tingkat suku bunga dapat menjadi instrumen Bank Sentral dalam pengendalian moneter terbantahkan.

Lawang memberikan pengantarnya dalam Yunus (2007) mengatakan bahwa Muhamad Yunus telah membongkar kepalsuan kapitalisme yang jelas-jelas diskriminatif terhadap orang miskin seperti terlihat dalam praktik perbankan, mulai dari bank lokal sampai bank internasional³⁶. Apartheid finansial adalah konsep yang cocok menggambarkan diskriminasi institusional yang dilakukan oleh sistem perbankan di seluruh dunia. Rasionalisme berlandaskan logika kapitalisme menjadi bagian dalam melaksanakan dan mempertahankan “politik apartheid” ini. Silogisme kapitalisme perbankan mempunyai premis-premis yang sangat ketat: (i) Bank harus untung dari usaha deposito dan kredit, tanpa membedakan apakah uang itu didepositokan atau dipinjam oleh orang kaya atau orang miskin, yang penting memenuhi prinsip-prinsip ekonomi yang sangat rasional. (ii) dengan premis ini maka kredit yang disalurkan adalah kredit dalam jumlah besar yang menguntungkan bank, hanya dapat dilakukan oleh orang kaya saja, (iii) oleh karena itulah, tidak rasional dan tidak ekonomis kalau bank meminjamkan uangnya dalam jumlah kecil; karena alasan rasional dan ekonomis itulah bank tidak memihak kepada orang miskin.

36 Muhammad Yunus, Bank untuk Kaum Miskin (Jakarta: Marjin Kiri, 2007), 4

Pembalikan premis di atas menjadi dasar dalam membangun keuangan mikro. Silogisme keuangan mikro memiliki premis-premis sebagai berikut: (i) Manusia memiliki potensi yang sama, (ii) akses manusia terhadap faktor-faktor produksi seperti uang (permodalan), tenaga kerja (man), pengetahuan dan teknologi, dan sumber daya alam (SDA), tidak sama. (iii) pemberian kesempatan akses yang sama atas faktor-faktor produksi akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga sangat irrasional jika ada keinginan, harapan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun tidak memberikan akses yang sama kepada mereka.

PERKEMBANGAN KEUANGAN MIKRO ISLAM DI DUNIA

Pada dua dekade terakhir ini, keuangan mikro telah mengalami perkembangan yang sangat cepat dari ruang lingkup terbatas “*micro credit*” ke arah yang lebih komprehensif menjadi “*microfinance*” yang meliputi kegiatan pembiayaan (kredit), jasa tabungan, transfer dana, insurance dan dana pensiun untuk orang-orang miskin. Fenomena ini menjadi tantangan yang luar biasa untuk membangun sistem keuangan yang inklusif.

Ide dan aspirasi tentang keuangan mikro bukan sesuatu yang baru. Kelompok-kelompok dan organisasi yang menjalankan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk kredit dan menghimpun dana dari masyarakat yang bersifat informal telah beroperasi beberapa abad tahun yang lalu di dunia. Dasar pemikiran dan praktik keuangan Islam sepanjang sejarah telah memberikan pengertian dan pemahaman kepada kita bahwa keuangan mikro Islam telah dilakukan sejak masa kenabian Muhammad *salallahu'alaihi wassalam*, namun kegiatannya belum dilembagakan. Hal ini dilandasi oleh kondisi saat itu umat Islam relatif masih sangat sederhana dan jumlahnya masih sedikit. Rasulullah bertindak langsung dalam mengkoordinasikan dan membagikan dana sosial yang diperoleh dari *zakah*, *infaq*, dan *shadaqah*.³⁷

37 Sa'id Sa'ad Martjan, *Al-Madkhal li al-fikr al-Iqtishad fial-Islami* (Bayrut: al Mu'assasah al-Risalah,t.t), 164.

Fase I: Masa Peletakan Dasar Keuangan Mikro Islam

Peletakan dasar prinsip-prinsip keuangan Islam telah diberikan oleh Muhammad SAW selama masa hayatnya. Menggali ajaran Islam tentang tuntunan kegiatan muamalah yang menjadi pijakan bagi kegiatan-kegiatan ekonomi modern dewasa ini telah banyak dikaji oleh berbagai ahli, baik tinjauan dari aspek *fiqh*³⁸, *akhlaq*³⁹, sejarah pemikiran⁴⁰, dan kelembagaan⁴¹.

Beberapa prinsip dasar yang melandasi gerak dan ruang lingkup kegiatan keuangan mikro Islam, antara lain (1) Sumber Hukum

38 Kajian fiqh yang menghasilkan berbagai produk hukum dalam empat madzab dapat menjadi rujukan bagi prinsip-prinsip pelaksanaan transaksi keuangan Islam.

39 Akhlaq dalam kajian ekonomi sering diartikan dengan etika atau norma. Al-Tahanawi (*Kasyaf al-Istilahat al-funun*) dalam Subhi (2001) mendefinisikan etika adalah ilmu tentang kemashlahatan individu atau pengaturan rumah tangga dan masyarakat (Subhi, 2001). Dalam kajian filsafat Islam, "etika" kurang mendapat perhatian para pemikir Islam karena kaum muslim merasa cukup dengan ajaran-ajaran yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadith. Sikap ini yang membuat mereka tidak butuh terhadap teori-teori tentang etika. Menurut pendapat Yusuf Qardawi dalam bukunya *Darul Qiyam wa al-akhlaq fi al-iqtishad al-islami* dijelaskan bahwa Islam juga mengaitkan masalah muamalah dengan etika, yaitu kejujuran, amanah, adil, ihsan, silaturahmi, dan kasih sayang. Selain itu Islam juga mengaitkan seluruh aktivitas kehidupan dengan etika. Tidak perlu dipisahkan antara ilmu dengan etika, ekonomi dengan etika,... ringkasnya, etika adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Islam. Sedangkan menurut Franz magnis Suseno dalam bukunya *Etika Dasar* menjelaskan bahwa etika adalah sebuah ilmu bukan ajaran. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno "ethikos", berarti timbul dari kebiasaan. Etika dalam ilmu pengetahuan sebagai cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti, benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika terbagi menjadi tiga bagian utama: meta-etika (studi konsep etika), etika normatif (studi penentuan nilai etika), dan etika terapan (studi penggunaan nilai-nilai etika). Baca lebih lanjut dalam bukunya Yusuf al-Qardawi terjemahan dalam bahasa Indonesia "Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam" (Jakarta, Robbani Press, 2004), dan "Norma dan Etika Ekonomi Islam" (Jakarta: Gramata Publising, 1997).

40 Kajian ini membahas tentang pengembangan dan penerapan hukum-hukum Islam yang disesuaikan dengan perkembangan jaman, terutama yang menyangkut kegiatan muamalah. Menyangkut kegiatan ekonomi individu dan perekonomian publik. Sejarah pemikiran ekonomi Islam dapat dipelajari dalam buku yang ditulis oleh Adiwarmar Azwar Karim (Jakarta: Rajawali Pers, 2004) dan Euis Amalia (Jakarta: Gramata Publishing, 2005).

41 Kelembagaan dalam perekonomian Islam sepanjang sejarah ditulis oleh berbagai ilmuwan dan fuqaha yang menghasilkan prinsip, konsep dan praktik ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat, seperti pendirian lembaga *Bayt al-Mal*, *Diwan*, *Hisbah*, Bank Islam, dan lembaga keuangan Islam lainnya.

Ekonomi Islam⁴², (2) Mode transaksi syariah⁴³, (3) Prinsip Keuangan Islam⁴⁴, dan (4) Pemberdayaan umat.

Fase II: Masa Khulafaur Rasyidin

Bayt al-Mal yang sudah dirintis oleh Rasulullah Muhammad SAW, dilanjutkan oleh pemimpin pemerintahan Islam pasca Muhammad SAW yaitu Abu Bakar Ash Shiddiq. Beliau menjalankan kegiatan *Bayt al-Mal* sebagaimana yang dicontohkan oleh Muhammad SAW, di mana dana (harta) yang dikumpulkan melalui lembaga ini langsung didistribusikan kepada sahabat dan umat Islam tanpa membedakan senioritas, antara hamba sahaya dan orang merdeka⁴⁵. Namun Abu Bakar tidak menerima gaji sedikit pun dalam pemerintahannya⁴⁶. Beliau berpendapat bahwa dalam masalah hidup, prinsip persamaan lebih utama dibandingkan prinsip keutamaan.⁴⁷ Dampak dari kebijakan ini, dana (harta) di *Bayt al-Mal* tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama. Seluruh kaum muslimin mendapatkan bagian yang sama dari harta rampasan perang (*jizyah*, *khums*, dan *kharaj*), sedangkan dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* langsung bisa diterima oleh mereka yang berhak. Pada masa khalifah Abu Bakar ra terdapat sekelompok muslim yang

42 Sumber hukum Ekonomi Islam menurut Mannan (1970:13-27) dalam bukunya *Islamic Economics; Theory and Practice* adalah (1) Al-Qur'an, (2) Sunnah dan Hadith, (3) Ijma', (4) Qiyas dan Ijtihad.

43 Zulkifli (2003:12) menjelaskan tentang akad dalam transaksi syariah terbagi menjadi dua, yaitu akad *tabarru'* (kebaikan) dan akad *tijarah* (perdagangan). Akad *tabarru'* misal: akad *al-Qard*, *waqaf* dan akad-akad lain yang bertujuan bukan untuk mendapatkan keuntungan material, sedangkan akad *tijarah* berorientasi pada profit walaupun tetap berpegang pada masalah dan hukum Islam.

44 Menurut Iqbal dan Mirakhor (2007) dalam bukunya *an introduction to Islamic Finance: teori and Practice* menjelaskan bahwa dalam sistem ekonomi Islam sistem berdasarkan hukum yang dibangun di atas prinsip penjagaan hak milik dan kesakralan akad. Syariah. Prinsip-prinsip transaksi keuangan dalam Islam tidak boleh mengandung unsur-unsur berikut ini: (a) Riba, (b) *gharar* (asimetris *information*), (c) *qimar* (berjudi), dan (d) *maisir* (penipuan). 53.

45 Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dhana Bakti Wakaf, 1995), jilid 2.163

46 Philip K. Hitti, *The History of Arabs* (Jakarta: Serambi, 2006) terjemahan.cet.II.218

47 Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, 320

menolak membayar zakat. Beliau mengambil sikap secara tegas dengan mengumumkan perang Riddah (memerangi orang-orang murtad). Dana zakat yang dikumpulkan langsung dibagikan kepada mereka yang berhak. Fenomena ini membuktikan bahwa Abu Bakar ash Shiddiq selain menegakkan perintah agama juga menunjukkan bahwa hak-hak kaum miskin perlu dijamin oleh pemerintah Islam.

Perkembangan aktivitas keuangan yang dilembagakan dalam pemerintahan Islam dilakukan pertama kali oleh 'Umar Ibn al-Khattab sebagai khalifah Islam kedua. Seiring dengan perkembangan umat Islam beserta wilayah Islam yang makin meluas, khalifah memikirkan dan mempertimbangkan berdirinya lembaga keuangan negara yang berfungsi menghimpun dana dan memanfaatkannya untuk operasional pemerintahan, sekaligus sebagai sumber pendanaan infrastruktur publik dan menjamin kesejahteraan umat melalui pendistribusian dana zakat, infak, dan sodaqah. Kegiatan keuangan negara ini dilembagakan dalam bentuk **Bayt al-Mal**.

Perkembangan ekonomi Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat, ketika masa kekhalifahan 'Umar ibn al-Khatlab. Ditulis oleh Phillip Hitti dalam bukunya *The History of Arab* (1937:218) bahwa 'Umar (634-644 M) ketika diangkat menjadi khalifah tetap menjalani penghidupannya dengan berdagang dan sepanjang hayatnya menjalani kehidupan sederhana. Ia adalah yang terbesar dalam tradisi Islam setelah Muhammad dan menjadi idola para penulis Islam karena kesalehan, keadilan, dan kesederhanaan patriarkhisnya.

Pembangunan institusi *Bayt al-Mal* yang dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertata dengan baik dan rapih merupakan kontribusi terbesar yang diberikan oleh Khalifah 'Umar ibn Al-Khattab kepada dunia Islam dan kaum muslimin.⁴⁸ Perbedaan Bayt al-Mal masa Rasulullah dan masa khalifah sebelumnya adalah setiap ada pemasukan dana ke Bayt al-Mal langsung didistribusikan kepada yang

48 M.A. Sabzwari. *Economic and Fiscal System During Khilafat E-Rashida*, dalam *Journal of Islamic Banking and Finance*, Karachi, Vol. 1 No. 4, 1984. 51.

berhak, sehingga akan langsung habis dipergunakan. Ketika khalifah 'Umar memerintah, lembaga ini dikelola secara efektif dan efisien. Setelah Khalifah 'Umar bermusyawarah dengan para sahabat yang lain, beliau memutuskan untuk tidak menghabiskan dana (harta) Bayt al-Mal, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai kebutuhan yang ada, sebagaimana digunakan sebagai cadangan.⁴⁹ Upaya pengembangan ekonomi pada masa 'Umar r.a. terfokuskan pada penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu masyarakat. 'Umar mengatakan, "sungguh aku berupaya keras agar aku tidak meninggalkan kebutuhan umat melainkan aku menutupnya, selama sebagian kita mendapatkan keluasan bagi sebagaimana yang lain."⁵⁰ Beliau mengatakan, "sungguh jika aku masih ada, niscaya akan datang kepada penggembala di gunung-gunung Shan'a (Yaman) bagian dari harta ini, dan dia berada ditempatnya"⁵¹, maksudnya bahwa beliau menjamin harta *Bayt al-Mal* akan didistribusikan kepada fakir miskin sampai Yaman, di mana ketika itu Yaman adalah bagian wilayah yang tidak mau membayar zakat ke Madinah, ketika Rasulullah wafat dan digantikan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq⁵². Pemikiran Ekonomi 'Umar ibn-Al-Khattab sudah menjadi landasan filosofis keuangan mikro, ketika dana dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk *zakat*, *infaq*, *shadaqah* dan hasil pengumpulan harta dari *jizyah*⁵³, *kharaj*⁵⁴, *khums*⁵⁵, dan *fa'i* yang dipergunakan selain untuk kepentingan negara dan pemerintahan tetapi ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat

49 Adiwarmarman A.K. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2004). 59

50 Jaribah Ibn Ahmad Al-Harithi. *Fikih Ekonomi "Umar Ibn Al-Khathab*. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006). 399

51 Jaribah Ibn Ahmad Al-Harithi -----. 400

52 Lihat: Philip K. Hitti, *History of Arabs* (Jakarta: Serambi, 2006). 176

53 Pajak yang dibebankan kepada orang non muslim yang hidup di wilayah negara Islam sebagai pengganti layanan sosial-ekonomi dan jaminan perlindungan, keamanan dari negara Islam.

54 Pajak terhadap tanah. Pajak ini ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah. Secara spesifik, besarnya pajak ini ditentukan oleh tiga, yaitu karakteristik atau tingkat kesuburan, jenis tanaman dan jenis irigasi.

55 Pajak proporsional sebesar 20%. Lihat lebih lanjut pada Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta: Karim Business Consulting, 2001). 97

miskin adalah sebuah pemikiran yang kontemporer dan mencerahkan, namun ketika itu lembaga formal yang terbentuk masih menjadi satu, yaitu Bayt al-Mal. Bayt al-Mal pada masa 'Umar ibn al-Khatab terbagi menjadi empat fungsi⁵⁶, yaitu:

1. *Bayt al-Malal-zakah* yang berfungsi menampung semua harta yang berasal dari dana zakat,
2. *Bayt al-Mal ahmas* yang berfungsi menyimpan harta yang berasal dari ghanimah dan pajak,
3. *Bayt al-Mal fa'i* yang berfungsi sebagai penyimpan dana jizyah, *usr'* dan *kharaj*,
4. *Bayt al-Mal dawa'i* yang berfungsi sebagai penyimpan harta yang asalnya tidak diketahui pemiliknya dan harta warisan yang tidak ada ahlinya.

Melihat keempat fungsi Bayt al-Mal di atas dan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan khalifah 'Umar ibn al-Khatab membuktikan bahwa beliau menerapkan prinsip-prinsip manajemen kelembagaan modern. Tokoh manajemen klasik Henry Fayol yang memberikan ciri-ciri manajemen modern dalam 14 prinsip yaitu (1) *Division of work*, (2) *Authority*, (3) *Discipline*, (4) *Unity of Command*, (5) *Unity of Direction*, (6) *Subordination of individual interest to the common*, (7) *Remuneration*, (8) *Centralization*, (9) *The hierarchy*, (10) *Order*, (11) *Equity*, (12) *Stability of staff*, (13) *Initiative*, (14) *Esprit de Corps*.

Division of work tercermin dalam pembagian fungsi Bayt al-Mal sesuai dengan tujuan dan sasarannya masing-masing⁵⁷. ***Authority*** terlihat dari pemberian wewenang kepada masing-masing Bayt al-Mal di wilayah kerjanya untuk menghimpun dana dan menyalurkan di daerahnya masing-masing yang bersifat desentralisasi kecuali ada kelebihan dana harus disetorkan ke pusat dan atau sebaliknya⁵⁸.

56 Yusuf Ibrahim, *al-Nafaqat al-'Ammah fi al-Islam: Dirasah Muqaranah* (Dar al-Kitab al-Jama'i, 1980). Lihat juga Sa'id Sa'ad Martan, *Al-Madkhal li al-Fikr al-Iqtisha di fi al-Islam*, 107. Kedua penulis menjelaskan fungsi kelima yaitu pertambangan dan hasil laut.

57 Lihat empat fungsi *Bayt al-Mal* di atas. 6

58 Sa'id Sa'ad Martan, *Ekonomi Islam: di tengah krisis keuangan global*. Terjemahan oleh Ahmad Ikhrom, dkk. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 107.

Discipline dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, beliau sangat terkenal dalam menerapkan sikap disiplin ini, bahkan ketika kewajibannya sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya beliau mengetahui (mendapati) ada di antara rakyatnya yang kelaparan, beliau langsung mengambil barang di Bayt al-Mal dan dibawanya (dipikul) sendiri lalu diberikan kepada rakyatnya yang kelaparan tanpa mau meminta bantuan kepada bawahannya untuk membawakan barang itu, padahal beliau seorang pemimpin negara. **Unity of command** (kesatuan dalam perintah) terlihat selama kepemimpinan ‘Umar ibn al-Khatab selama masa pemerintahannya, juga dalam kegiatan penghimpunan dana wajib (zakat) dan dana sosial (infak dan sodaqah) tidak ada dalam catatan sejarah ada pihak yang berani menentangnya, walaupun dalam mengambil keputusan dilakukan secara musyawarah. **Subordination of individual interest to the common** yaitu mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, dalam sejarah banyak mencatat tentang kedermawanan ‘Umar ibn al-Khatab. Perilaku seorang muslim terpengaruh oleh *atsrah* (mementingkan diri sendiri) dan *Itsar* (mementingkan orang lain atas diri sendiri), *itsar* akan mendorong untuk berinfak kepada orang lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadi yang segera didapatkan.⁵⁹ Al-Qur’an dan As-Sunnah menghimbau dan menganjurkan *itsar*, serta mengecam sikap *atsar*. ‘Umar ibn al-Khatab mengatakan, “Demi Allah, sesungguhnya aku melihat kamu akan menjadikan rizki yang dikaruniakan Allah dalam perut kamu dan punggung kamu, dan meninggalkan para janda, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin di antara kamu,”⁶⁰. **Remuneration** atau imbal jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan juga dipraktikkan oleh Khalifah ‘Umar RA. Pengelola Bayt al-Mal mendapatkan hak atas jasa yang diberikannya untuk melayani umat yang bersumber dari dana yang berhasil dihimpun oleh lembaga

59 Muhammad Anas al-Zarqa, *Tahqiq Islamiyah Ilmi al-Iqtishad*, 18

60 Makna ketepatan (efektivitas dan efisiensi) dalam ekonomi Islam berbeda dengan makna ketepatan dalam ekonomi konvensional. Dalam pandangan Islam berinfak dan sodaqah merupakan salah satu jenis perdagangan yang tidak akan pernah rugi karena berorientasi akhirat.

Bayt al-Mal yang dikelolanya⁶¹. **Centralization** dalam mengelola dan mengoperasikan Bayt al-Mal Umar ibn al-Khatab selalu mengadakan koordinasi dengan Bayt al-Mal yang ada di wilayah-wilayah lain dalam kekuasaan Islam, jika ada kelebihan dana, maka diminta untuk dikirim ke Pusat dan sebaliknya, jika ada wilayah dana sosialnya kurang, maka diminta untuk mengambil di pusat wilayah kekuasaan Islam. **The hierarchy** telah dirintis selama pemerintahan Umar ibn al-Khatab, hirarki dalam manajemen Bayt al-Mal⁶². **Order** juga dijalankan oleh Umar ibn al-Khatab, sebagai pemimpin Negara sekaligus amirul mukminin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya beliau sangat tegas dalam memberikan perintah. Kaitannya dengan Bayt al-Mal, ketika beliau memerintahkan Ammar Ibn Yasir, Abdullah Ibn Mas'ud, dan Usman Ibn Hanif ke Kufah, maka beliau membagi di antara mereka ke dalam tanggung jawab dan pembagian tugas, yang mana beliau menugaskan Ammar dalam urusan sholat dan perang, mengangkat Abd Allah dalam bidang *Bayt al-Mal* dan peradilan, serta menugaskan Usman dalam urusan pertanahan.⁶³ **Equity** Persamaan dalam mendapatkan hak bagi setiap muslim. Umar ibn al-Khatab adalah orang yang menegakkan keadilan dan persamaan, dalam hal keadilan pernah tertulis dalam sejarah, diriwayatkan ia telah menghukum mati anaknya sendiri⁶⁴ karena mabuk-mabukan dan berperilaku amoral. Dalam menegakkan persamaan di bidang ekonomi, Beliau membiarkan daerah taklukan berada di tangan para pemiliknya untuk dikerjakannya, dan mewajibkan kepada mereka *kharaj* yang diserahkan dalam setiap tahun kepada *Bayt al-Mal*, dan bagi mereka

61 Lihat QS. At-Taubah ayat 60

62 Dalam lembaga *Bayt al-Mal* terdapat pengelola (manajemen) yang terdiri dari amilin (petugas pengumpul dana), hisbah (pengawas-muhtasib) yang mengawasi kegiatan umat Islam dalam bidang ekonomi termasuk memastikan bahwa dana *Bayt al-Mal* dipergunakan sebagaimana mestinya (sesuai syariah) dalam masa kontemporer lembaga ini semisal Dewan Pengawas Syariah (DPS), lihat Jaribah, *Fiqh Umar ibn al-Khattab*, 587-591. Aktivitas produktif dengan mempergunakan dana Bayt al-Mal sudah dilaksanakan sejak masa kifayah Umar, terbukti dengan beberapa pendapat beliau yang memperbolehkan dana anak yatim untuk dikelola sehingga menghasilkan (produktif) dengan konsep mudharabah. Dalam ini *Bayt al-Mal* berfungsi sebagai Mudharib.

63 Abu Yusuf, *Al-Kharraj*, Juz VII, 37

64 Al-Nuwayri, *Nihayat al-'Arab* Jilid IV (Kairo,1925), 89-90.

apa yang tersisa setelah pembayaran *kharraj* tersebut⁶⁵. **Stability of staff** tercermin dalam penegasan dan pemisahan pekerjaan yang dilakukan oleh ‘Umar ibn al-Khatab sehingga tidak terjadi *over lapping* dan adanya kestabilan dalam bekerja. Kaitannya dengan pekerjaan di Bayt al-Mal, ‘Umar ibn al-Khatab selain membagi divisi⁶⁶ juga di tingkat pelaksanaan (staf lapangan) terbagi-bagi lagi ada *nazhir wakaf*⁶⁷, *mudharib* dan *muzari*⁶⁸. Abu Shalih (mantan hamba sahaya ‘Umar ibn al-Khatab) meriwayatkan bahwa dia berkata, “Umar memerintahkan agar kami bertiga bekerja sama, maka seorang menyuplai barang, dan yang lain menjual, sedangkan orang ketiga berperang dijalan Allah⁶⁹. **Initiative**, telah banyak dicontohkan oleh ‘Umar ibn al-Khatab, antara lain ketika Abu Dzibyan Al-Asadi datang ke Irak, ‘Umar bertanya kepadanya tentang jumlahnya gajinya. Ketika ‘Umar diberitahunya, maka ‘Umar menasihatinya agar menggunakan sebagian gajinya diinvestasikan dalam sebagian aktivitas yang produktif, dan berkata kepadanya, “Nasihatku kepadamu, dan kamu berada disisiku, adalah seperti nasihatku terhadap orang yang di tempat terjauh dari wilayah kaum muslimin. Jika keluar gajimu, maka sebagiannya agar kaubelikan kamIbng, lalu jadikanlah (pelihara) di daerahmu. Dan jika keluar gajimu yang selanjutnya, belilah satu atau dua ekor, lalu jadikanlah sebagai harta pokok.⁷⁰ **Esprit de Corps**, semangat korps ditanamkan kepada umat yang diawali oleh ‘Umar RA ketika pertama kali khotbah saat pengangkatan beliau menjadi khalifah, “Demi Allah, tidak datang

65 Ibn Qudamah, *Al-Mughni Juz V*, 492.

66 Jaribah, *Fiqh Ekonomi Umar ibn al-Khattab*, 587-591.

67 Pengelola wakaf, apabila ada umat Islam yang mewakafkan hartanya, maka harus ada pihak yang mengelola dan pengelolanya disebut dengan *Nazhir Wakaf*.

68 Orang (pihak) yang dipercaya untuk mengelola atau mengerjakan/mengolah lahan dalam bahasa modern adalah pekerja, namun konsepnya berbeda dengan buruh dalam terminologi saat ini di mana buruh dibayar (upah) tanpa melihat hasil (output) yang dikerjakannya, besar /kecil hasil tidak berpengaruh terhadap pendapatannya; sedangkan dalam konsep muzaraah pihak pekerja mendapatkan haknya berdasarkan dari hasil pekerjaannya (panen). Sebagai sebuah ilustrasi: “Umar ibn al-Khatab (pemilik lahan) akan memberikan sepertiga hasil panen kepada muzari” (jika modal benih, bajak, sapi dan peralatan lainnya berasal dari “Umar) dan dua pertiga hasil panen untuk “Umar; sedangkan jika modal perlengkapan dan peralatan kerja dari pihak muzari” maka dibagi dua hasil panennya. Lihat lebih lanjut Ibnu Qudamah, *al-Mughni* (5:416)

69 Jaribah, *Fikih Ekonomi Umar ibn al-Khattab*, 95.

70 Jaribah, *Fikih Ekonomi Umar ibn al-Khattab*, 43.

kepadaku sesuatu urusan dari urusan kalian, lalu dilakukan orang lain, dan dia tidak menghilang dariku, maka aku memberikannya kepada orang yang lebih baik dan amanah. Apabila mereka berbuat baik maka aku akan berbuat baik kepadanya, dan apabila mereka berbuat jelek maka aku akan menghukumnya”⁷¹.

Sebagaimana fungsi lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat⁷², maka Bayt al-Mal pada masa khalifah ‘Umar RA selain berfungsi menghimpun dana juga berfungsi menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Jaribah dalam bukunya *Fiqhu al-Iqtishad lil Amiril Mukminin ‘Umar ibn al-Khatab* menulis bahwa ketika Hindun Ibnti ‘Utbah ditalak Abu Sufyan, dia meminjam kepada ‘Umar uang dari Bayt al-Mal sebanyak empat ribu dirham untuk dagang dan menjamin akan membayarnya, maka ‘Umar memberikannya pinjaman. Lalu dia (Hindun) keluar ke daerah Kalb untuk melakukan jual-beli⁷³. Khalifah ‘Umar R.A. dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah kekuasaannya juga memberikan dorongan kepada kaum miskin dan hamba sahaya untuk berdagang agar dapat membebaskan mereka dari perbudakan dan kemiskinan, dan beliau mendoakan mereka dengan keberkahan.⁷⁴

Kegiatan penggunaan dana dari pihak lain untuk kegiatan usaha sudah ada sejak masa awal Islam. Khalifah ‘Umar RA dalam

71 Al-Suyuti, *Tarikh al-Khulafa’*, 134.

72 Menurut pendapat pakar keuangan modern, bahwa suatu lembaga dapat disebut sebagai lembaga keuangan, manakala kegiatan usahanya minimal terdiri dari , yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang defisit. Lihat Kewon, Arthur J., dkk.. *Basic Financial Management*. Edisi 7, (Upper Saddle River: Prentice Hall, 2000), 5. Dapat juga dilihat di Weston, J.F. dan Copeland. *Managerial Finance*. Edisi 9 (Fort Worth: The Dryden Press, 1992), 7 atau Weston dan Brigham. *Fundamental of Financial Management*. Edisi 11 (Fort Worth: The Dryden Press, 1996), 4

73 Al-Tabari, *Tarikh Al-Umam wa al-Muluk* Juz V, 16. Ibn Al-Athir, *Al-Kamil fi al-Tarikh* Juz II, 457. Ibn ‘Asakir, *Tarikh Dimasyq* Juz VII, 185.

74 Jaribah (2006:45-48). Aktivitas produktif sangat dianjurkan oleh Kifah “Umar kepada umat Islam, bahkan dirinya sendiri walau seorang kifah tapi tetap produktif dan melakukan perniagaan, bahkan kegiatan pinjam-meminjam tetap beliau lakukan dalam rangka meningkatkan volume usahanya. Ada riwayat yang menceritakan bahwa beliau seringkali mencari utang untuk pengembangan modal dagangnya. Lihat Jaribah, *Fiqh Ekonomi ‘Umar ibn al-Khattab*, 45-48.

menjalankan usahanya juga meminjam dana dari Bayt al-Mal⁷⁵. Beliau menggunakan sebagian permodalan usahanya dari dana Bayt al-Mal. Hasil usaha yang dijalankan ‘Umar ibn Al-Khatab sangat berhasil tercermin dari peninggalan “harta warisan” yang dibagi ahli warisnya sebanyak tujuh puluh ribu ladang pertanian.⁷⁶

Dua khalifah penerus ‘Umar ibn al-Khatab yaitu Utsman Ibn Affan dan Ali Ibn Abi Thalib tidak melakukan perubahan yang significant terhadap kebijakan di lembaga keuangan Bayt al-Mal. Utsman Ibn Affan melanjutkan kebijakan ‘Umar ibn al-Khatab dalam cara pendistribusian dana yaitu dengan menggunakan prinsip keutamaan, sedangkan di masa pemerintahan Ali Ibn Abi Thalib menggunakan prinsip persamaan.⁷⁷

Hubungan dagang dan kerja sama antar umat Islam yang sudah dirintis dan dikembangkan oleh Muhammad SAW semasa di Madinah dengan menggunakan akad *mudharabah*⁷⁸, *musyarakah*⁷⁹,

75 Adapun sebelum perang Qadisiyah, maka “Umar berdagang dan mengambil dari Bayt al-Mal sesuatu yang tidak ditentukan jumlahnya, dan dia berkata, “sesungguhnya aku memposisikan diriku dari harta Allah (Bayt al-Mal) dalam posisi wali yatim; jika aku kecukupan, aku menghindari; dan jika aku membutuhkan, aku makan dengan yang ma’ruf, kemudian aku bayar.” Lihat Ibn Kathir, *Al-Kamil fi al-Tarikh Juz II*, 43-52.

76 Lihat Sahih Al-Bukhari, hadith no.3700

77 Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010).95-98

78 Mudharabah adalah bila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk dikelolanya, dan keuntungan dibagi di antara keduanya sesuai kesepakatan berdua (kedua belah pihak). Lihat lebih lanjut pada Ibnu Qudamah (5:26), secara terminology fikih mendefinisikan mudharabah adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama. Lihat Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (2007). 175-176.

79 Musyarakah digunakan dalam kaitannya dengan usaha di bidang produksi yaitu menyerahkan modal untuk andil dalam proses produksi dan berhak mendapatkan persentase tertentu dari hasil kegiatan tersebut. Lihat Jaribah, terjemahan (2007:102). Lihat juga di Nasroen Haroen (2007:164) yang menjelaskan tentang jenis kerja sama lainnya yang disebut dengan istilah syirkah yang dipraktikkan dalam dunia perdagangan. Syirkah secara terminology berarti percampuran, yaitu percampuran antara pihak satu dengan pihak lainya. Asy-syirkah adalah salah satu bentuk kerja sama dagang dengan rukun dan syarat tertentu yang dalam hukum positif disebut dengan perseritakatan dagang.

*muzara'ah*⁸⁰, *muzara'ah*⁸¹, *Ijarah*⁸², *Rahn*⁸³, *Wadiah*⁸⁴, *Ariyah*⁸⁵,

- 80 Menyerahkan lahan tanah kepada orang lain yang akan menanamnya dan mengelolanya dengan bagian (keuntungan/pendapatan) dari hasil tanaman yang dipanennya. mengutip dari beberapa pendapat ulama fiqh (fuqaha), antara lain: Malikiyyah mendefinisikan *muzara'ah* adalah perserikatan dalam pertanian, Hanabilah mendefinisikan penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua. Lihat Nasroen Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2006), 275
- 81 *Musaqah* secara etimologi berarti transaksi dalam pengairan yang oleh penduduk Medina disebut dengan *al-Mu'amalah*. Secara terminologi didefinisikan dengan penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu. Akad *musaqah* ini dikaitkan dengan pepohonan, karena kerja sama yang dibentuk para pihak memiliki objek yang sama yaitu perkebunan. Misalnya (10 *musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu, lalu Malikiyah, *al-musaqah* ialah sesuatu yang tumbuh di tanah. Menurut Syafi'i, yang dimaksud *al-musaqah* adalah memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya dan pekerjaan memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut. Lihat Nasroen Haroen. *Fiqh Mu'amalah*, 281. Lihat juga Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Rajawali Press. 2002), 145-151. 'Abd al-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'laal-Madhahib al-Arba'ah* (1969), 21.
- 82 *Ijarah* yaitu menyewakan - yang dapat dimanfaatkan, namun tidak habis pakai ketika dipergunakannya. Dalam ini "Umar r.a. berkata, " siapa pun orangnya yang menyewa seseorang (untuk membawa barang), lalu ia melewati Zul Hulaifah, maka kad itu telah menjadi wajib, dan tidak ada dhman (kewajiban menanggung) baginya. Lihat Jaribah. 102. Menurut Hanafiyah *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang dikethui dn disengaja dari suatu zat yang di sewa dengan imbalan. Menurut Malikiyah, *ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dn untuk sebgiaan yang dapat dipindahkan". Menurut Sayid Sabiq bahwa *Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Lebih lanjut bias baca. Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*. 113-123, dan Haroen Nasroen, *Fiqh Mu'amalah*. 228.
- 83 Menurut isitilah *Rahn* adalah akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. Menurut bahasa berarti penahanan. *Rahn* dalam bahasa Indonesia diartikan dengan gadai, yaitu menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang. Lihat Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*. 105-111. Haroen Nasroen, *Fiqh Mu'amalah*. 251.
- 84 *Wadiah* secara etimologi berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknnya untuk dipelihara, sedang secara terminology dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, bahwa *wadiah* yaitu mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Pendapat yang kedua menurut Malikiyah, Syafiayah dan Hanabilah, *wadiah* yaitu mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.
- 85 *Al-'Ariyah* secara etimologis berarti sesuatu yang dipinjam, pergi dan kembali atau beredar, sedangkan menurut terminologi fiqih ada beberapa pendapat, antara lain: Malikiyah, *ariyah* adalah pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi, sedangkan menurut pendapat Syafiayah, *ariyah* adalah kebolehan memanfaatkan barang orang lain tanpa ganti rugi. Lihat. Haroen

*Kafalah*⁸⁶, *wakilah*⁸⁷, *Hiwalah*⁸⁸ dan *qardhul hasan*.⁸⁹ Akad-akad tersebut yang kemudian dijadikan sebagai produk dalam lembaga keuangan modern pada periode kebangkitan Islam Abad 20.

Fase III: Masa Dinasti Kerajaan Islam

Periode ini disebut dengan masa dinasti kerajaan Islam, karena para penguasa yang memimpin pemerintahan Islam tidak lagi berdasarkan musyawarah dalam pengangkatan kepemimpinannya, tetapi karena faktor keturunan dan kepemimpinan diperoleh karena kekuasaan. Sebagai bagian dari sejarah Islam, periode ini menjadi masa terlama dalam sejarah Islam. Selama periode ini tersimpan banyak sejarah dan hasil dari proses sejarah yang telah menorehkan berbagai catatan emas dalam sejarah dunia, terutama sumbangan pemikiran dan peradaban dunia.

Nasroen 238. Hendi Suhendi mendefinisikan bahwa ariyah adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara Cuma-Cuma (gratis). Bila *digantikan dengan sesuatu* atau *ada imbalannya*, itu tidak dapat disebut ariyah.

- 86 *Al-kafalah* menurut bahasa berarti *al-D{aman* (jaminan), sedangkan menurut istilah dijelaskan oleh beberapa ulama, antara lain Hanafiyah, *al-kafalah* adalah menggabungkan dzimmah kepada dzimmah yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang atau zakat benda. Menurut Malikiyah, *kafalah* adalah orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda. Pengertian populer menurut Hendi Suhendi adalah menggabungkan dua beban (tanggungan) dalam permintaan dan utang.
- 87 *Al-Wakalah* secara bahasa berarti penyerahan, pemberian mandate, pendelegasian. Menurut istilah ada pendapat Malikiyah yaitu seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu. Menurut Hanafiyah yaitu seseorang menempati diri orang lain dalam *tasharruf* (pengelolaan). Menurut Syafiiyah, yaitu suatu ibarah seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya. Secara populer didefinisikan oleh Suhendi (2009:233) *al-waklah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewailkan masih hidup.
- 88 Menurut etimologi *hiwalah* berarti pengalihan, pemindahan, sedangkan secara etimologis didefinisikan dengan pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang (*al-muhil*) kepada orang yang berutang lainnya (*al-muhtal'alah*). Lihat Haroen Nasroen. *Fiqh Muamalah*. 221
- 89 Pemilik modal meminjamkan uangnya kepada orang yang akan menggunakannya dalam kegiatan produktif. Lihat Jaribah. *Fikih Ekonomi 'Umar Ibn al-Khattab*. 102.

Ketika bani Umayyah berkuasa di bawah kepemimpinan Abdul al-malik dan al-Walid terjadi reformasi administrasi kenegaraan, dana (*income*) negara yang pada awalnya dikumpulkan di Bayt al-Mal diganti istilahnya menjadi *al-Diwan* yang berasal dari bahasa Yunani yang diadopsi ke dalam bahasa Arab di Damaskus. Kemajuan yang lain adalah pencetakan uang logal Arab dalam bentuk dinar dan dirham pada tahun 695M yang murni hasil karya orang Arab.⁹⁰ Tokoh pemikir ekonomi Islam yang hidup sejak berdirinya Diwan (Lembaga Keuangan Negara) adalah Abu Yusuf (731-798M)⁹¹ yang hidup di masa Khalifah Harun al-Rasyid. Sehingga dalam pemerintahan Islam waktu itu sudah memiliki dua lembaga keuangan yang mengelola dana yang berasal dari pajak (*kharaj*) dan sumber-sumber lainnya yang menjadi kewajiban warga negara dan warga asing (non muslim) dengan lembaganya yang disebut dengan Lembaga **Diwan**⁹², dan lembaga keuangan yang mengelola dana kewajiban umat Islam⁹³ yaitu Lembaga **Bayt al-Mal**.

Hitti (2006:737) Dunia Eropa abad pertengahan berutang besar kepada *constantine* (1087 M) yang telah menerjemahkan karya al-Razi yang berjudul *al-Manshur*, dan *al-Qonun* karya Ibnu Sina. Karya sejarah dan hukum Islam ini telah menginspirasi masyarakat Eropa dalam menjalankan aktivitas kehidupan dan pemikiran mereka. Hukum-hukum Islam (*fiqh*) yang dikembangkan oleh para ulama Islam abad pertengahan dijadikan landasan dalam praktik berekonomi masyarakat Eropa. Ketika Ibnu Khaldun (tahun 1332-1406) menulis kitab yang berjudul *al-'ibar wa Diwan al-Mubtada, wa al-Khabar fi Ayyam al-Arab wa al-Ajam wa al-Barbar*⁹⁴ (buku tentang Ibarat, Daftar Subjek

90 Phillip K. Hitti, *The History of Arabs* (Jakarta: Serambi, 2006). 272.

91 Beliau penulis kitab yang sangat terkenal yaitu *Kitab al-Kharraj* (Buku tentang perpajakan).

92 Kewajiban warga negara di negara muslim, antara lain: *kharaj* (pajak atas tanah atau hasil tanah), *fai'* yaitu seluruh harta yang di dapat dari musuh, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, *Jizyah* (pajak kepala), dan *ushr* (bea pajak impor) yang dikenakan kepada pedagang non-muslim. Lihat: Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Elexmedia Komputindo, 2009). 110,256.

93 Zakat (kewajiban orang muslim), *Infaq*, dan *shadaqah*.

94 Dibagi dalam 3 bagian, yaitu (a) *muqaddimah*, bagian kedua(b) membahas kehidupan bangsa Arab, dan bagian terakhir (c) sejarah Barbar dan dinasti Muslim di Afrika.

dan Predikat, dan sejarah Bangsa Arab, Persia, dan Barbar), lalu kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa, terutama bagian *muqaddimah*-nya⁹⁵ yang memuat aspek-aspek moral (*ethic*) dan spiritual yang memengaruhi perkembangan ilmu sosial, bagi bangsa Eropa, beliau disebut penemu sejati ilmu sosiologi. Aspek-aspek moral dan spiritual inilah yang mengilhami sebagian masyarakat Eropa dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

Abad pertengahan masehi, para pemikir muslim yang menulis tentang ekonomi antara lain: Abu Yusuf (113-182H/731-798M)⁹⁶, Al-Syaibani (750-804M)⁹⁷, Abu Ubaid (150-224 H)⁹⁸, Yahya Ibn 'Umar (213-289H)⁹⁹, Al-Mawardi (364H/974M-450 H)¹⁰⁰, Al-Ghozali

95 Ibn Khaldun, *The Muqaddimah*, diterjemahkan oleh Frans Rosent, 3 jilid (New York, 1958).

96 Salah satu karya monumental beliau adalah kitab al-Kharaj (buku tentang perpajakan), landasan pemikiran beliau berorientasi pada *al-mashlahah al-ammah* (kemashlahatan umum), karena beliau berpikir *universe*, sehingga masyarakat non-muslim respect dan mudah mengadopsi serta menerima pemikirannya.

97 Beliau adalah salah satu ulama yang menggunakan *al-Istihsan* sebagai metode ijtihadnya. Kitab yang populer hasil karya beliau antara lain *al-kasb* (pendapatan), perilaku produksi dan konsumsi. Oleh DR. Al-Janidal disebutkan sebagai perintis ilmu ekonomi Islam.

98 Karya monumental beliau antara lain *kitab al-Amwal*, kitab ini terdiri dari tiga bagian, bab pertama pendahuluan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban pemerintah terhadap rakyatnya. Bab berikutnya membahas tentang pendapatan negara, dan yang terakhir redistribution asset. Kitab ini jika dievaluasi dari sisi filosofi hukum tampak menekankan keadilan sebagai prinsip utama, bagi Abu Ubaid bahwa pengimplementasian prinsip-prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan dan keselarasan sosial.

99 Kitab yang beliau susun dan paling populer adalah kitab *al-muntah}abah fi Ihtisar al-Mustahrijah fi al-Fiqh al-Maliki* dan *Kitab Ahkam al-Suq*. *Kitab Ahkam al-Suq* merupakan kitab pertama di Dunia yang membahas tentang *h}isbah* dan berbagai hukum pasar. Beliau menyatakan bahwa aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah SWT. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa keberkahan akan selalu menyertai orang-orang yang bertakwa, sesuai firman Allah SWT: "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya". (Q.S. Al-Araf [7]: 96). Ada 2 tindakan ekonomi yang dilarang dalam Islam, yaitu (1) al-Ikhtikar (*monopoly's rent-seeking*) mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi. (2) Siyasa al-Ighraq (*dumping Policy*) meraih keuntungan dengan cara menjual barang pada tingkat harga lebih rendah daripada harga yang berlaku di pasaran.

100 Pemikiran ekonomi al_mawardi tercantum dalam tiga kitab karya beliau, yaitu *Kitab Adab al-Dunya wa al-Din*, *al-Hawi* dan *al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Dalam kitab al-Hawi,

(450-505H/1058-1111M)¹⁰¹, Ibnu Taimiyah (661-728H/1263-1328 M)¹⁰², Al-Syatibi (790 H/1388M)¹⁰³, Ibnu Khaldun (732-808 H/1332-1406)¹⁰⁴, Al-Maqrizi (766 – 845 H/1364–1442 M)¹⁰⁵.

Lembaga keuangan yang sudah terstruktur dengan baik muncul pada masa al-Mawardi. Beliau mengemukakan bahwa untuk membiayai belanja negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya, negara membutuhkan lembaga keuangan negara (Bayt al-Mal) yang didirikan secara permanen. Melalui lembaga ini, pendapatan negara dari berbagai sumber akan disimpan dalam pos yang terpisah dan dibelanjakan sesuai dengan alokasinya masing-masing.¹⁰⁶ Tugas Bayt al-Mal dalam kaitannya dengan redistribusi aset adalah mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang fakir miskin hanya pada taraf sekadar untuk membebaskan mereka dari kemiskinan. Untuk menjamin pendistribusian harta Bayt al-Mal berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, negara harus memberdayakan **Dewan Hisbah**. Salah satu fungsi muhtasib adalah memperhatikan kebutuhan publik serta merekomendasikan pengadaan proyek kesejahteraan bagi masyarakat umum.¹⁰⁷

al-Mawardi secara khusus membahas tentang mudharabah dalam pandangan berbagai mazhab.

101 Beliau terkenal sebagai fuqaha, namun sebagai cendekiawan muslim beliau tidak mengabaikan persoalan ekonomi, pendekatannya lebih ke arah tasawuf yang tersurat dalam beberapa karyanya, antara lain: *Ihya' 'Ulum al-Din*, *al-Mustasfa*, *Mizan Al-'Amal*, dan *al-Tibr al-Masbuk fi nasihat al-Muluk*.

102 Karya beliau yang mengangkat tema ekonomi ada pada kitab *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam*, *al-Siyasah al-Shar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* dan *al-Hisbah fi al-Islam*.

103 Karya ilmiahnya, antara lain: *Sharh Jalil 'ala al-Khulasah fi al-Nahw* dan *Ushul al-Nahw* dan *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* dan *al-I'tisam* dalam bidang ushul Fiqih.

104 Di antara hasil karya beliau yang paling populer adalah al-Ibar, yang didalamnya terdapat bab yang paling banyak dikutip orang yaitu *al-Muqaddimah*.

105 Al-Maqrizi termasuk penghujung pemikir muslim pada abad pertengahan.

106 Lihat lebih lanjut: Adiwarman Karim. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2006). 309-310

107 Pernyataan al-Mawardi “ jika mekanisme pengadaan air minum ke kota mengalami kerusakan, atau dinding sekitarnya bocor, atau kota tersebut banyak dilintasi oleh para musafir yang sangat membutuhkan air, maka muhtasib (petugas hisbah) harus memperbaiki sistem air minum, merekonstruksi dinding dan memberikan bantuan keuangan kepada orang-orang miskin, karena ini adalah kewajiban Bayt al-Mal dan bukan kewajiban masyarakat” baca lebih lanjut. ---. 312-313.

Menilik pemikiran dan praktik kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Islam pada masa al-Mawardi 974-1058M di Basrah, Irak. Berarti kegiatan keuangan mikro sudah terjadi saat itu, karena kegiatan Bayt al-Mal tidak hanya berfungsi sebagai alat negara (lembaga) penghimpun dana melalui pajak (*kharaj*), *jizyah*, *zakat* dan *sodaqoh* yang dipergunakan untuk kepentingan negara saja, tapi juga didistribusikan untuk kepentingan dan bantuan kepada fakir miskin. Ketika aktivitas keuangan dikelola dan ditujukan untuk melayani orang miskin, berarti lembaga tersebut sudah dapat disebut sebagai **keuangan mikro** (*microfinance*). Pada masa al-Mawardi (974-1058M) sudah ada 3 (tiga) lembaga keuangan yang beroperasi, yaitu (1) **al-Diwan**¹⁰⁸ sebagai lembaga keuangan publik (negara), (2) **Bayt al-Mal** sebagai lembaga penghimpun dana sosial, dan (3) **Hisbah** yang berfungsi sebagai Dewan Pengawas.

Al-Ghozali (1058-1111M) yang hidup setelah Al-Mawardi (974-1058M) makin memperkuat bangunan keuangan mikro Islam, beliau menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang.¹⁰⁹ Selanjutnya, beliau mengidentifikasi alasan seseorang melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu: pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan; kedua, untuk mensejahterakan keluarga; dan, ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Menurutnya, tidak terpenuhinya ketiga alasan ini dapat dipersalahkan oleh agama. Lembaga keuangan mestinya mampu mengangkat taraf kehidupan sosial masyarakat yang dilayaninya, sebagaimana Al-Ghozali sampaikan “*jika orang-orang tetap tinggal pada tingkatan subsisten (sadd al ramaq) dan menjadi sangat lemah,*

108 Diwan terbagi menjadi tiga bidang, yaitu: (1) *Diwan al-Khizanah*, bertugas mengurus seluruh perbendaharaan negara, (2) *Diwan al-Azra*, bertugas mengurus kekayaan negara berupa hasil bumi, (3) *Diwan Khaza'in al-Silah* bertugas mengurus perlengkapan angkatan perang. Baca: Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010). 108

109 Al-Ghozali, *Mizan al-Amal* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1964). 377

*angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan Ibnasa. Selanjutnya agama akan hancur. ...”.*¹¹⁰ Maka sasaran keuangan mikro adalah orang-orang miskin yang perlu ditingkatkan skala pendapatannya melalui usaha (bisnis) dengan memberikan sumber permodalan (pembiayaan).

Ibnu Taimiyah (1263-1328M) memberikan landasan yang kuat tentang etika penentuan harga. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW. Ibnu Taimiyah melarang penjualan yang dilakukan kepada orang miskin dengan cara mengeksploitasi keadaannya. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa penjual harus menjual dengan harga yang dapat diterima secara umum (*al-Qimah al-ma'rufah*), apabila pembelinya adalah orang yang sangat membutuhkan. Orang miskin diperkenankan membeli barang-barang yang dibutuhkan (pakaian dan makanan) dengan harga yang dapat diterima dan seharusnya tidak membayar lebih besar daripada harga tersebut. Pada kenyataannya praktik-praktik keuangan mikro memberikan harga yang lebih besar kepada orang-orang miskin dengan alasan memiliki risiko yang lebih besar.

Al-Syatibi (1388 M) mengemukakan konsep *al-maqashid al-Syariah*. Konsep ini dalam ekonomi Islam dijadikan sebagai dasar/landasan gerak organisasi ekonomi Islam. Menurut Al-Syatibi, *maqashid al-syari'ah* adalah kemaslahatan ummat¹¹¹. Pernyataan al-Syatibi semakin memperkuat sendi-sendi bangunan keuangan mikro Islam, di mana visi keuangan mikro Islam sebenarnya adalah mewujudkan kemashlahatan ummat. Kemashlahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Masyarakat miskin adalah lapisan masyarakat yang paling rentan terhadap berbagai macam bentuk

110 Lihat lebih lanjut: Adiwarmanto Karim. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2006). 320

111 “sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat”, Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), jilid 2. 374

eksploitasi. Eksploitasi tenaga¹¹², pemikiran¹¹³, objek perdagangan¹¹⁴, dan tindak kejahatan lainnya.

Beberapa abad semenjak keruntuhan kerajaan Islam di abad pertengahan yang ditandai dengan jatuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad pada Abad 12¹¹⁵, lalu diiringi jatuhnya khalifah Umayyah di Spanyol pada abad 13¹¹⁶, lalu keruntuhan Dinasty Arab terakhir pada masa Bani Mamluk pada abad 15 di Mesir setelah dikuasai oleh Dinasti Turki Utsmani¹¹⁷. Masa penjajahan Eropa di berbagai wilayah Islam telah ikut menyurutkan berbagai perkembangan pemikiran Islam, terutama yang menyangkut *fiqh muamalah*.

Hampir kurang lebih 5 abad, Islam berada pada masa kegelapan. Masa kebangkitan Islam mulai tampak di akhir abad ke-20 yang ditandai dengan kemerdekaan negara-negara Islam di berbagai belahan dunia, seperti Mesir, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Malaysia dan negara-negara lainnya. Aktivitas mencipta peradaban terhenti di Maghribi (Maroko)¹¹⁸ dan di Andalusia. Ilmu-ilmu pengetahuan

112 Tenaga kerja yang dibayar murah (di bawah standar biaya hidup regional), bekerja di bawah umur, lama waktu kerja yang melebihi jam kerja normal (Pembantu rumah tangga), dan sebagainya.

113 Orang miskin mudah dipengaruhi keyakinan dan kepercayaannya, perpindahan agama seringkali terjadi pada masyarakat miskin karena mereka menginginkan adanya perubahan nasib secara instan, iming-iming makanan, pakaian dan rumah atau pekerjaan dapat mengubah keyakinan mereka. Selain itu masyarakat miskin juga mudah terprovokasi dalam berbagai yang sebenarnya merugikan diri mereka sendiri. inilah yang menyebabkan peri selanjutnya yaitu menjadi objek perdagangan.

114 Perdagangan manusia makin meningkat intensitasnya seiring dengan tingkat kemiskinan di suatu negara. Perbudakan di abad modern muncul dalam berbagai bentuk ragamnya, dan yang menjadi sarannya adalah masyarakat miskin.

115 Pada masa Bani Abbasiyah muncul tokoh-tokoh pemikir Islam yang sangat terkenal di dunia seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Maskawaih, dan Ibn Rusyd dalam bidang kedokteran, dalam bidang sains seperti al-Farghani dan al-Biruni, bidang matematika seperti al-Khawarizmi, "Umar al-Khayam dan al-Thusi, bidang Kimia seperti Jabir ibn al-Hayyan dan al-Razi, dalam bidang optik seperti Ibn Haytam, dan masih banyak ilmuwan lainnya. Baca lebih lanjut di: Nasution, H., (1994). Islam Rasional. Mizan Bandung. . 102-103.

116 Phillip Hitti, *History of The Arab*, edisi 10 (Palgrave: Macmillan,2002), 700-707

117 Phillip Hitti, -----, , 860

118 Ibnu Khaldun, Muqaddimah, (terjemah oleh Ahmadi, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009). 7

mundur bersama merosotnya peradaban. Konsekuensinya, aktivitas ilmiah lenyap di sana, kecuali sebagian kecil saja dari sisa yang bisa di dapat pada beberapa individu yang terpisah dan berada di bawah kontrol sarjana-sarjana ahlus Sunnah.¹¹⁹ Semenjak kejatuhan dua kerajaan Islam terbesar sepanjang sejarah di Maghribi (Maroko) dan Andalusia (Spanyol) pada abad XIV, maka peradaban mengalir ke Eropa.

Prinsip-prinsip dasar keuangan Islam pada hakikatnya telah dipahami dan diterima oleh masyarakat muslim sampai tingkat paling bawah, namun tidak dilembagakan dalam industri keuangan formal. Kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa ke Timur Tengah pada abad 19, telah memberikan peluang kepada Yahudi dalam mengendalikan sistem keuangan (perbankan) di Mesir dan Irak (Baghdad). Invasi sebenarnya sudah dilakukan mulai sekitar abad 16 oleh Bangsa Eropa ke negara-negara Asia, Afrika dan Timur Tengah. Perpindahan hegemoni timur ke barat turut mewarnai *mainstream* pemikiran dan praktik perekonomian masyarakat dunia.

Fase IV: Masa Kolonialisme Barat

Perkembangan keuangan mikro berkembang di Eropa, setelah abad XIII. Tokoh, ilmuwan dan agamawan yang berperan dalam mewarnai peradaban dunia muncul dari Eropa. Albertus Magnus (1206-1280M) salah satu pandangan dalam bidang ekonomi adalah tentang harga yang adil dan pantas (*just price*), yaitu harga yang sama besarnya dengan biaya-biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk menciptakan barang tersebut, pandangan ini juga pernah diungkap sebelumnya oleh pemikir muslim Abu Yusuf yang hidup pada masa kekhalifan Harun al-Rasyid (786-809M)¹²⁰. St. Thomas Aquinas (1225-1274M) seorang filosof dan teolog Italy adalah pemikir barat yang mengutuk bunga dan memvonisnya sebagai riba. Orang yang memperanakan

119 Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, -----, 655.

120 Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010). 116

uang disebut dengan pendosa. Dalam bukunya yang sangat terkenal, *summa theologica*, Aquinas menjelaskan bahwa memungut bunga dari uang yang dipinjamkan adalah tidak adil sebab ini sama artinya dengan menjual sesuatu yang tidak ada¹²¹. Pandangan dan pemikiran intelektual Eropa di masa transisi perpindahan hegemoni dari Timur ke Barat masih diwarnai dengan kedekatan prinsip-prinsip dasar nilai (*ethic*) yang melandasi kemunculan teori-teori dan praktik ekonomi saat itu.

Di Eropa, pada awal abad ke-15 tepatnya tahun 1462 M, Gereja Katholik mendirikan usaha gadai sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik pembungaan yang tinggi¹²². Penulis buku ini tidak menyebutkan negara mana kegiatan tersebut dilaksanakan. Usaha gadai ini sebelumnya belum dikenal oleh bangsa Eropa, kecuali seperti yang telah dipraktikkan di Barcelona (Spanyol) pada tahun 1401¹²³. Padahal tidak dapat dipisahkan antara peninggalan Dinasti Islam di Spanyol dengan perjalanan sejarah berikutnya. Spanyol (Andalusia dan Cordoba) sebagai pusat ilmu pengetahuan abad pertengahan sudah diakui oleh sejarah dunia. Sehingga bukan tidak mungkin bahwa berdirinya lembaga keuangan di Barcelona merupakan warisan budaya Islam yang ditinggalkan di sana. Pada abad yang sama Weber (1968) mengatakan bahwa di Florence pada abad ke-14, saat itu pasar uang dan pasar modal yang menjadi seluruh kekuasaan politis besar, dipandang sebagai sesuatu yang tidak bisa dibenarkan secara etis. Kritik terhadap praktik-praktik keuangan yang cenderung elitis dan mengesampingkan masyarakat kelas bawah digencarkan oleh para sarjana yang memiliki integritas sosial tinggi.

Perubahan pemikiran dan etika di Barat (Eropa) berpengaruh terhadap praktik-praktik keuangan pada abad-abad selanjutnya (abad ke-15 sampai dengan abad ke-20), ketika paham kapitalisme yang

121 Deliarnov, *Sejarah Pemikiran ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2007). 18

122 Helms, B. *Access for All: Building inclusive financial systems*. (Washington, D.C: The World Bank, 2006), 2

123 Homoud, *Islamic Banking*. (London: Arabian Information, 1985), 16

dipelopori oleh kaum protestan (Calvin dan Luther) menjadi *mainstream* masyarakat Eropa¹²⁴.

Ungkapan-ungkapan di atas berasal dari Benjamin Franklin, hal yang sama juga diungkap oleh Ferdinan K. dalam bukunya *Picture of American Culture*, sebagai kesaksian iman dari kelompok yankee. Itulah semangat kapitalisme yang disini terungkap dengan cara yang khas. Keberhasilan masyarakat Eropa dalam membangun peradabannya tidak terlepas dari spirit yang diungkap oleh Weber di atas. Industri keuangan yang di bangun pascamunculnya teologi baru dalam masyarakat Eropa mewarnai bentuk dan struktur lembaga keuangan, terutama mengenai produk-produknya. Hampir semua produk keuangan yang dihasilkan berbasis dengan bunga.

Pada tahun 1700-an, Jonathan Swift berinisiatif untuk mendirikan ***the Irish Loan Fund System***. Organisasi ini memberikan pinjaman tanpa agunan kepada orang miskin dan para petani di Irlandia¹²⁵. Kegiatan keuangan ini sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat Eropa. Kegiatan peminjaman uang yang dilakukan ketika itu, selalu menggunakan agunan bahkan para peminjam akan dikenakan bunga yang tinggi, sedangkan mereka yang terlibat dalam kegiatan keuangan (perbankan) hanyalah para pedagang, produsen, raja-raja dan aparat kerajaan dan organisasi-organisasi gereja yang membutuhkan jasa perbankan untuk melancarkan kegiatannya.¹²⁶ Jika dilihat dari sisi teologi, maka ada kemungkinan hubungan antara keyakinan keagamaan dengan praktik ekonomi masyarakatnya. Irlandia memiliki teologi yang berbeda dengan masyarakat Eropa barat lainnya. Irlandia termasuk penganut Katholik ortodoks, sedangkan Inggris, Perancis, dan Jerman adalah penganut Protestan¹²⁷.

124 Max Weber (), *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, (New York: Charles Scribner's Son, 1968), 80-84.

125 Helms, B. *Access for All: Building inclusive financial systems* (Washington D.C., The World Bank, 2006), 3

126 Hamoud, *Islamic Banking, The Adaption of Banking Practice to Conform with Islamic Law* (London: Arabian Information, 1985), 16-17.

127 Pandangan para pendeta Kristen (abad I-XII) berdasarkan kitab Perjanjian Lama

Tahun 1800an, **Konsep koperasi simpan pinjam** dikembangkan oleh Friedrich Wilhelm Raiffeisen di Jerman. Mulai tahun 1865, koperasi menyebar dengan sangat cepat ke Jerman dan negara-negara lain di Eropa, Amerika Utara dan masuk ke negara-negara berkembang. Awal tahun 1900-an model ini diadopsi di Amerika Latin dengan nama **Rural Latin America**¹²⁸. Tujuan organisasi ini adalah untuk membantu masyarakat pedesaan agar dapat memutus ketergantungan terhadap rentenir (*moneylenders*) dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Penyebaran model ini masuk ke Indonesia pada akhir tahun 1880an, tepatnya tahun 1895 didirikan **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)** yang menjadi institusi keuangan mikro terbesar di Indonesia.

Konsep koperasi pada hakikatnya adalah salah satu jenis dari bentuk mode transaksi syariah yaitu musyarakah. Konsep kerja sama yang dikembangkan dalam model ini tidak jauh berbeda dengan mode musyarakah. Hitti (2006: 751) sekitar abad ke-13 ilmu pengetahuan dan filsafat Arab telah dipindahkan ke Eropa, dan karya orang Spanyol sebagai perantara telah melakukan tugasnya dengan baik. Meenai, A.A. dalam Moore (1997) menyatakan bahwa 1400 tahun lalu, para pemikir dan ulama Islam telah bersepakat tentang larangan riba. Sungguh sial, pada pertengahan abad ke-19 ketika hampir seluruh dunia muslim dikuasai oleh kolonial barat, sistem ekonomi yang telah dikembangkan oleh Islam telah diganti dengan sistem kapitalis. dan para sarjana muslim tanpa sadar telah masuk dalam filosofi hidup masyarakat barat. Sementara di sektor riil pengembangan industri dan perdagangan global di Eropa diwarnai oleh sistem ekonomi

menyatakan bahwa bunga adalah haram, lalu para sarjana Kristen (abad XII-XVI) ketika perekonomian dan perdagangan berkembang pesat di Eropa, mereka mendefinisikan ulang tentang bunga, bunga dibedakan menjadi dua yaitu *interest* dan *usury*. Menurut mereka *interest* adalah bunga yang diperbolehkan, sedangkan *usury* adalah bunga yang berlebihan. Lebih lanjut bisa baca: Antonio, M.S., *Bank Syariah, dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani Press,2001), 45-48.

128 Helms, B. *Access for All: Building inclusive financial systems* (Washington D.C.,The World Bank,2006), 4

Islam yang diambil dari teks hukum-hukum Islam (*fiqh*) yang ditulis pada abad kedua hijriah, di mana bentuk usaha mereka mengarah dan mencakup bagian tentang mudarabah dan bentuk-bentuk lain dalam *profit sharing*.¹²⁹ Sebagaimana yang disinyalir oleh Homoud bahwa bentuk-bentuk kelembagaan yang muncul di Eropa diilhami dari referensi pemikiran ulama Islam abad pertengahan yang buku-bukunya mengalir ke Eropa dan menjadi sumber inspirasi masyarakat terpelajarnya. Perbedaan yang paling menyolok dalam dua budaya masyarakat yang berbeda (Islam dan non-muslim) di abad kolonialisme adalah keberanian mengimplementasikan syariah “keyakinan”nya dalam bentuk perwujudan “kelembagaan”. Dalam kondisi yang tertindas budaya yang dianggap paling baik adalah budaya penindas (penjajah), sehingga ada kecenderungan meniru dan sikap inferior masyarakat tertindas terhadap para penjajahnya. Budaya ini bahkan tidak langsung begitu saja hilang tapi masih terwariskan ke generasi berikutnya, walaupun secara *de jure* mereka sudah merdeka.

Fase V: Masa Kebangkitan Ekonomi Islam (Abad ke-20 M)

Rintisan keuangan Islam sebagai perlambang bangkitnya kembali pemikiran Islam ditandai dengan adanya rintisan awal tentang perbankan syariah di Mesir pada dekade 1960-an yang beroperasi sebagai **Rural-Social Bank** di sepanjang delta Sungai Nil. Lembaga ini bernama **Mit Ghamr**. Operasi lembaga keuangan ini di wilayah Pedesaan Mesir dan berskala kecil¹³⁰. Melihat dari nama dan sasaran pembiayaannya, maka sebenarnya lembaga ini adalah bentuk dari praktik keuangan Mikro Islam, namun saat itu belum dikenal istilah *microfinance* (keuangan mikro), karena istilah ini baru dikenal pada tahun 1990-an.

129 Moore, *Islamic Finance*. (London: Euromoney Books, 1997) 5-6

130 Muh. Syafi'i Antonio. *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Penerbit Gema Insani Press) 19. Lihat juga di M.Umer Chapra. *Masa Depan Ilmu Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 228.

Program pengentasan kemiskinan dan bahaya kelaparan dicetuskan dengan Program Revolusi Hijau “*Green Revolution*” pada tahun 1960-an. Program ini telah menginspirasi berbagai negara dalam upayanya untuk menekan bahaya kelaparan dan kemiskinan dunia. Di Indonesia dengan adanya revolusi hijau berhasil membebaskan diri dari defisit pangan kronis, sedang Thailand berhasil mengubah diri menjadi pengekspor beras, dan di India dan Pakistan berhasil membebaskan dari persoalan defisit gandum yang kronis.¹³¹ Untuk mengimbangi program ini Pemerintah berupaya untuk memperluas akses petani melalui kredit pertanian dengan menggunakan lembaga keuangan milik pemerintah, atau Koperasi Simpan Pinjam Petani yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana (nasabah peminjam) dengan tingkat suku bunga yang rendah. Lembaga ini mengalami kerugian dan hampir kehilangan seluruh modalnya sebab bunga pinjaman mereka disubsidi oleh Lembaga (Keuangan-Penyalur) , sehingga tidak dapat menutup seluruh biaya atas kegagalan kredit mereka. Program kredit mikro dalam periode ini banyak mengalami kegagalan.

Tahun 1950-1960-an, Upaya pemberantasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara, baik dalam bentuk proyek maupun program. Kegagalan program pengentasan kemiskinan telah menjadi pengalaman pahit hampir di seluruh negara miskin dan berkembang. Program-program yang dilakukan hampir serupa di seluruh dunia, yaitu pemberian bantuan uang tunai (BLT), pelaksanaan proyek infrastruktur padat karya, bantuan sanitasi, kesehatan, perbaikan gizi dan sebagainya. Ujung dari semua proyek dan program pengentasan kemiskinan selama ini adalah munculnya ketergantungan “orang miskin” terhadap pemerintah dan atau donor. Sehingga kesinambungan program menjadi terhenti manakala penyediaan dana (donor) berhenti.

131 Baca lebih lanjut di Notohadiprawiro, (2006) R., Revolusi Hijau dan Konservasi Tanah. dalam Jurnal Ilmu Tanah UGM. Yogyakarta. . 1-2.

a. Masa Perintisan

Di Pakistan, tepatnya di kota Karachi telah didirikan Bank Koperasi yang memberikan pelayanan ke masyarakat bawah (*grassroot*) pada tahun 1965. Tokoh yang berjasa dalam pendirian ini adalah S.A. Irshad, namun lembaga keuangan ini tidak berhasil karena terjadinya salah pengelolaan dan kurangnya supervisi resmi.

Kedua eksperimen tersebut menginspirasi berdirinya lembaga-lembaga keuangan berikutnya. Lembaga keuangan formal yang dibentuk pertama kali di dirikan di Dubai dengan nama Dubai Islamic Bank pada tahun 1975. Lembaga keuangan mikro Islam di Timur Tengah didirikan pada tahun 1980 yang didukung oleh negara-negara Teluk Arab dengan nama *Arab Gulf Fund for United Nations Development Organizations* (AGFUND).

Awal tahun 1970-an, lahir program *micro-credit* di Bangladesh, Brazil dan beberapa negara lain yang memberikan pinjaman kepada pengusaha wanita miskin. Setiap anggota kelompok ditanggung pengembalian pembayarannya oleh semua anggota lainnya. Beberapa tokoh yang muncul saat itu antara lain: Muhammad Yunus dengan Grameen Banknya, ACCION International, yang didirikan di Amerika Latin dan kemudian menyebar ke seluruh Amerika Serikat dan Afrika, terakhir ke India dengan berdirinya *the self Employment Women's Association Bank*, di mana bank tersebut didirikan dan dimiliki oleh Asosiasi pengusaha wanita. Usaha mereka telah menginspirasi orang di seluruh dunia untuk dapat mereplikasi keberhasilan mereka.

Pada tahun 1980-an, program *microcredit* "kredit mikro" dikembangkan di seluruh dunia dengan pendekatan dan metodologi yang berbeda tentang pembiayaan kepada orang miskin. Pertama: program termenej dengan baik yang ditujukan kepada masyarakat miskin, khususnya wanita. Pengalaman membuktikan cara pembayaran mereka lebih baik dibandingkan kualitas pembayaran pada kredit komersial. Kedua: menunjukkan bahwa orang-orang miskin memiliki kemauan dan kesanggupan membayar biaya (*interest rate*) kepada

lembaga keuangan mikro (LKM) bersama menghidupi dirinya sendiri tanpa banyak mengandalkan bantuan dari donor dan pemerintah.

Praktik keuangan mikro Islam ditemukan di Sudan pada tahun 1983¹³². Hans¹³³ menemukan praktik keuangan mikro Islam ini ketika sedang melakukan studi kelayakan untuk proyek usaha kecil. Usaha mikro (UKM) di Sudan menghadapi masalah-masalah teknis dalam pengembangan usahanya, namun secara general persoalan yang dihadapi oleh UKM adalah masalah kesulitan akses dalam memperoleh pelayanan keuangan ke lembaga keuangan. Produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Islam di Sudan ini adalah mudharaba, murabahah dan qardhul-hasan. Namun implementasi produk mudharaba banyak menghadapi kesulitan, sedangkan yang paling besar dalam portofolio pembiayaannya adalah *murabaha*. Beberapa praktik keuangan mikro lainnya di Sudan ditandai dengan berdirinya Sudan Islamic Bank (SIB) tahun 1992. Lembaga keuangan ini secara khusus didirikan untuk melayani kredit-mikro.¹³⁴

b. Masa Pertumbuhan

Awal tahun 1990an, ada kecenderungan perubahan paradigma pada gerakan keuangan mikro di dunia, yaitu dari term “*micro credit*”

132 Hans Dieter Seibel, *Islamic Microfinance The Clenge of Institutional Diversity*. Jurnal ICMIF Takaful. No. 12: October 2007.

133 Dosen di Universitas Cologne, Jerman. Seorang peneliti dan pemerhati keuangan mikro Islam, karya dan hasil riset beliau antara lain: *Islamic Microfinane in Indonesia*.

134 Hatem (2007) Bank ini paling banyak mengadopsi prinsip *partnership financing*, di antara metode pembiayaan syariah lainnya. Pengalaman SIB bahwa pengguna dana tidak memiliki kontribusi berupa dana *cash* ke dalam proposal investasi yang diajukan, maka sharing pengguna berupa input (labor), atau sewa mesin (peralatan) dan di depresiasi selama periode musharakah. Relativitas keuntungan usaha berupa tingkat pengembalian investasi kepada Bank lebih besar dari pada metode pembiayaan lainnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gaffar Abdala Ahmed (2006) di Sudan, mendeskripsikan bahwa total dana yang didistribusikan dengan menggunakan metode pembiayaan syariah antara lain: musharakah, murabahah, salam dan lainnya antara tahun 1995 sampai 2005. menunjukkan bahwa Bank di Sudan lebih menyukai murabaha daripada jenis pembiayaan syariah lainnya. Menurut penelitian ini murabaha menduduki posisi terbesar dengan rata-rata 47,3% dari total pembiayaan, sedangkan musharaka menduduki urutan kedua dengan rata-rata sharenya sebesar 29,3% dari total pembiayaan. Urutan ketiga adalah salam dengan proporsi sebesar 22% dari total pembiayaan dan sisanya terdistribusi pada jenis pembiayaan lainnya.

berubah ke arah “*micro finance*”. Perubahan ini ditandai dengan munculnya variasi pelayanan yang tidak hanya “pembiayaan atau kredit” tapi juga, simpanan (tabungan), asuransi, jasa transfer dan jasa pelayanan keuangan lainnya.

Keuangan mikro Islam mulai berkembang pada era tahun 1990-an. Di Yaman kegiatan keuangan mikro dimulai sejak tahun 1997, di salah satu kota yang cukup padat di dekat Pelabuhan yang bernama Hodeidah telah didirikan sebuah lembaga *microfinance* (MF) yang di sebut dengan the **Hodeidah Microfinance Program (HMFP)**.¹³⁵ Keuangan mikro islam di Malaysia di praktikkan dengan nama “*ar-Rahnu*”, yang berasal dari kata “*ar-Rahn*” yang berarti gadai. Sistem gadai di Malaysia mendapat respons yang baik dari masyarakat.¹³⁶

Keuangan mikro Islam di Iran dirintis mulai tahun 2000 yang dimulai dari Provinsi Irfahan dengan nama Al-Taha Gharzul-Hasanah Fund. Produk yang ditawarkan sebagai jenis pelayanan kepada

135 Kota Hodeidah ini memiliki aktivitas ekonomi yang berbasis pada perdagangan, perikanan, produksi makanan, industri kecil, handicraft dan transportasi. Program Islamic microfinance ini termasuk yang pertama di Yaman. Pada bulan Juni 2000, telah memiliki anggota (nasabah) sebanyak 1770 orang, dan 23% di antaranya adalah wanita dengan jumlah outstanding pembiayaannya sebesar US \$ 350.000, rata-rata pengeluaran pembiayaan untuk masing-masing anggota sebesar US \$ 240. masing-masing anggota yang tergabung dalam kelompok-kelompok mendapatkan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan jangkauan dan kemampuannya. Peningkatan jumlah pembiayaan dinaikkan sebesar 10% untuk bentuk pinjaman pribadi dari total jumlah pinjaman yang ada. HMFP memiliki dua elemen yang berbeda dari sisi akuntansi dan keuangannya yang membuatnya berbeda dari lembaga *microfinance* lainnya dan keduanya memiliki implikasi terhadap bentuk laporan keuangannya. Pertama: kapitalisasi biaya pelayanan tergantung biaya pengeluaran pembiayaannya, oleh karena itu memengaruhi neracanya. Kedua: elemen yang menyangkut ketiadaan prinsip bunga pada outstanding pinjamannya yang akan memengaruhi *yield portfolio* dan selanjutnya akan berpengaruh pada perolehan pendapatannya.

136 Lihat: Burhan, Muhammad (2005), “Ar-Rahnu A New Microfinance Era in Malaysia”, National Cooperative Organization of Malaysia (ANGKASA). Sistem ini mendasarkan pada gagasan yang diterima secara luas yaitu “emas adalah teman terbaik wanita”. Orang-orang Malaysia menggunakan fakta sederhana itu sebagai suatu kesempatan. Oleh karena itu emas menyatakan secara tidak langsung sebagai symbol (status) kekayaan seseorang, hamper semua orang Malaysia memiliki emas. Emas juga identik dengan uang cash karena secara cepat dan mudah untuk diperjualbelikan, dan inilah yang dijadikan AGUNAN. Ar-Rahnu menerima simpanan berupa emas maupun meminjamkan jasa keuangan dengan jaminan emas. ini diterima secara luas oleh rakyat Malaysia, terutama masyarakat miskin.

masyarakat adalah berupa produk simpanan untuk jangka waktu enam bulanan (deposito) dan disalurkan untuk pembiayaan perumahan rakyat. Keberhasilan Al-Taha dalam pengalaman menghimpun dana, investasi dalam kegiatan ekonomi dan memperoleh pendapatan yang relatif tinggi, telah menginspirasi berdirinya Mohammad Rasulullah Jay Ghazrul-Hasanah Fund pada tahun 2001, dan menjadi **sparing partner** dalam menggalang dana masyarakat. Selanjutnya dana yang terkumpul dalam bentuk deposit nominal kecil-kecil ini dibelikan atau dipergunakan untuk andil dalam *the government cooperative-shares* (musharakah papers).¹³⁷

Di Pakistan, keuangan mikro islam dipraktikkan dalam sektor pertanian karena pertanian menjadi salah satu andalan bagi Negara Pakistan. Sektor ini mampu menyumbang GDP sebesar 23% dan menyumbang bagi pekerjaan (tenaga kerja) sebesar 44,8% dari total tenaga kerja (*economic survey of Pakistan*, 2005). Akses permodalan formal selama ini mengalami hambatan untuk masuk ke sektor ini, karena adanya kewajiban *covering collateral* berupa tanah. Akhirnya pembiayaan informal yang masuk ke sektor ini dengan jumlah sekitar 72% dari total pembiayaan pertanian di Pakistan (World Bank Report, 2004).¹³⁸

Di Bangladesh lembaga keuangan syariah pertama yang melayani pengusaha mikro adalah Islamic Bank Bangladesh Limited (IBBL)

137 Jumlah anggota (nasabah) yang aktif dalam FUNDER di Iran diperkirakan sebanyak 400.000 orang sejak awal tahun 2000. Lembaga *microfinance* ini telah mampu menyerap 6.000 miliar rial (sama dengan \$670 juta) dalam waktu kurang dari 2 tahun. Jumlah ini di luar Bank Islam yang terdapat di Provinsi Irfahan dikutip dari Hortamani & Pirasteh (2007) dalam artikelnya yang berjudul *Micro-Medium enterprises and Micro-Finance Institutions: The Iranian Expericnce with SGG Funds*. The first International Conference on Inclusive Islamic Financial Secgtor Development. 442.

138 Produk pembiayaan yang diterapkan di Pakistan untuk sektor pertanian adalah **bai salam**. Bentuk lembaga yang melayani para petani dalam memperoleh pembiayaan bai salam ini melalui *Microfinance Bank*. Jumlah petani yang dilayani sebanyak 0,57 juta yang aktif dan memiliki potensi sebesar 5,44 juta (State Bank of akistan, 2002). Lihat: Kaleem (2007) dalam artikelnya yang berjudul *Application of Islamic Banking Instreumen (Bai Salam) for agriculture Financing in Pakistan*. The first International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development. Volume 1.254

yang menyediakan jasa pelayanan kredit mikro melalui Skema Pembangunan Rakyat (*Rural Development Schema*–RDS). RDS telah mencoba mendesain sebuah model berbasis syariah untuk mengurangi kemiskinan rakyat melalui program pembangunan rakyat mengikuti prinsip pendekatan manajemen partisipasi dan pinjaman kelompok.¹³⁹

Di Syria, praktik keuangan mikro Islam dimulai tahun 1998, di wilayah pedesaan paling miskin di Syria. Nama programnya adalah Jabal al-Hoss. Produk keuangan mikro Islam ini dijadikan sebagai pilot project pada lembaga keuangan formal (Bank), namun yang berhasil dijalankan hanya di Bank Pertanian dengan melayani sebagian besar para petani. Setelah *pilot project* ini dinyatakan berhasil, akhirnya diinisiasi untuk didirikan lembaga keuangan mikro Islam yang kemudian dikenal dengan nama **sandug**. lembaga ini memberikan pembiayaan kepada kaum wanita dengan akad murabaha. Dalam praktik murabaha, Sandug membelikan 10 ekor kambing dan menjual kepada anggota, lalu anggota membayar kembali dengan cara mengangsur (cicil). Pada akhir tahun, *Sandug* akan membagi keuntungan yang diperoleh kepada anggotanya. *Sandug* memiliki

139 Model kelompok yang digunakan hampir sama dengan yang diterapkan oleh Grameen Bank. Kelompok yang dibentuk memiliki kesamaan-kesamaan tertentu, misalnya: tinggal dalam wilayah yang sama, memiliki keterampilan yang sama, memiliki pekerjaan yang sama, dan sebagainya. Anggota kelompok harus memiliki karakter yang baik dan berkomitmen dalam menjalankan agama. Sebagai lembaga IMFI (*Islamic Microfinance Institution*) RDS mendesain dan mensyaratkan semua anggota untuk menabung setiap minggu minimal 1 taka. Produk pembiayaan yang dikembangkan di Bangladesh antara lain: Bai-Muajjal, Bai-murabaha, dan bai-salam. Ada 1368 tenaga lapangan yang terlibat dalam pengawasan (*supervise*) di RDS dan menjadi trainer dalam Pelatihan Bank Islam dan Akademi Penelitian (IBTRA). Skema ini telah diimplementasikan sejak 1995 sebagai cabang (divisi) dari IBBL. Tahun 2006, jumlah dana yang diinvestasikan sejumlah Tk.9300,5 juta dengan jumlah nasabah sebanyak 294.908 orang, dengan proporsi peminjam 92% adalah wanita dan sisanya adalah laki-laki, memiliki 118 cabang yang tersebar di 857 desa dan sejumlah 275 kantor kas. Tingkat pengembalian (*recovery rate*) mencapai 99 persen, artinya tingkat Non Performing Finance (NPF)nya tidak lebih dari 1%. Lihat: Ahmed, Mahmood (2007) dalam artikelnya *The Role of RDS in The Development of Women Entrepreneurship Under Islamic Microfinance: Case Study of Bangladesh. The first International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development*. Volume 2. 480.

markas (pusat), yang di sebut *sandug markazi (central fund)*. Sehingga Sandug di daerah-daerah keuangan dana, mereka dapat mengakses dana ke sandug markazi. Pada bulan Juni 2006, anggota mereka berjumlah 7.360 dan 47% anggotanya adalah wanita, tersebar di 32 desa.

Keuangan mikro Islam di Australia, tumbuh melalui *the Muslim Community Co-operative Australia Limited (MCCA)*. Mereka menyediakan jasa keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah. Pada bulan Juni 2004, lembaga ini telah memiliki 5.824 anggota aktif dan menerima lebih dari 60 anggota baru yang bergabung tiap bulannya. Pada akhir tahun 2004, lembaga ini membukukan pendapatan yang meningkat sebesar 19,45%, dan memperoleh pertumbuhan dari keuntungan sebesar 50,64%, dan total aset meningkat sebesar 11,22%.¹⁴⁰ Produk yang dikembangkan menjadi bentuk layanan keuangan antara lain: **murabaha, musharaka, mudaraba, qord hasan dan dana zakat.**

PERKEMBANGAN KEUANGAN MIKRO ISLAM DI INDONESIA

Indonesia telah mengembangkan keuangan mikro Islam (IMF) yang melayani masyarakat, baik simpanan maupun pembiayaan di Indonesia dalam bentuk *Bayt al-Mal wat Tamwil (BMT)*, istilah lain seperti *Bayt al Qiradh* di Aceh. Lembaga Keuangan Mikro Islam dalam badan hukum Koperasi pertama kali yang didirikan di Indonesia adalah BMT 'Ridho

140 Di Australia Penduduk muslim mengalami pertumbuhan secara terus-menerus dalam dekade terakhir ini, terutama dari wilayah Timur Tengah dan Asia Tenggara. Menurut laporan Biro Statistik Australia tahun 1991, ada 147.500 orang Islam, dan tahun 1996 tumbuh menjadi 200.900 orang muslim, tahun 2001 diperkirakan sebanyak 500.000 warga pendatang yang beragama Islam. Tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat atas *microfinance* makin meluas. MCCA didirikan pada bulan Februari 1989, dengan modal awal A\$22.300, dengan kantor pusat di Burwood, Victoria. Kegiatan MCCA meliputi kegiatan keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip keuangan Islam. Selain itu lembaga ini juga menampung dana-dana amal yang dikonversi ke dalam instrumen-instrumen ekonomi yang produktif dan bermanfaat secara social. Lihat: Lihat di situs: <http://www.mcca.com>. Financial Highlight for the Year Ended 30th June 2004. "Treasury Report".

Gusti” pada tahun 1990 di Bandung¹⁴¹. *Bayt al mal wa al tamwil* (BMT) yang lebih dikenal di Indonesia dengan istilah Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga ekonomi tingkat mikro dan kecil, yang bukan termasuk koperasi bukan pula bank, tetapi berada di tengah-tengah antara kedua lembaga tersebut, yang melayani tabungan maupun pembiayaan, dengan sistem shari’ah¹⁴². Namun saat ini diakomodir oleh Pemerintah melalui Departemen Koperasi, yang mana secara kelembagaan dapat terdaftar sebagai koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). BMT secara konseptual memiliki dua fungsi yaitu sebagai *bayt al tamwil*¹⁴³ dan *bayt al mal*. Model inilah yang berkembang luas di Indonesia.

Beberapa Lembaga Keuangan Mikro Islam¹⁴⁴ pelopor lainnya antara lain BMT Bina Insan Kamil (BIK) yang berdiri di Jakarta pada tahun 1992 dan BMT Ibnama yang berdiri di Semarang pada tahun yang sama.¹⁴⁵ Pada masa itu kegiatan keuangan mikro konvensional juga telah banyak berdiri yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bawah naungan PHBK (Program Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat) Bank Indonesia.

Perkembangan LKMS di Indonesia tidak bisa terlepas dari peran dua lembaga sosial ekonomi yang sampai saat ini masih eksis dan kredibel di masyarakat yaitu Dompot Dhuafa (DD)¹⁴⁶ dan Pusat

141 Seibel (2005). *Islamic Microfinance in Indonesia*, GTZ. . 18.

142 M.Amin Aziz, *Kegigihan Sang Perintis* (Jakarta: Embun Publishing, 2007), 55

143 Asal kata dari *bayt* yang berarti rumah dan *al tamwil* yang berarti pengembangan harta, sehingga badan ini berfungsi sebagai wadah yang melakukan kegiatan ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dalam mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonomi lainnya, sedang fungsi yang kedua berasal dari kata *bayt* (=rumah) dan *al mal* (=harta) yang berarti menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

144 Di Indonesia istilah lembaga keuangan mikro Islam lebih sering disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), maka dalam tulisan ini lebih banyak menyebut LKMI dengan LKMS.

145 Iqbal S, dan Sunaryo A. *Perbedayaan tak pernah Berhenti*, Catatan dan Refleksi Dompot Dhuafa. Khairul Bayan Press. Jakarta. 2005.

146 DD menggelar DIKLAT BMT di beberapa daerah. Pertama kali di BPRS Amanah Ummah,

Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK)¹⁴⁷. Kedua lembaga ini yang melahirkan banyak *Bayt al-Mal wa Tamwil* (BMT) di Indonesia.

Jumlah BMT di Indonesia pada tahun 1995 sebanyak 300 dan pada akhir tahun 1997 telah bertambah menjadi 1.501, lalu tahun 1998 menjadi 2.470 BMT. Tahun 2005 yang terdaftar dalam anggota PINBUK sebanyak 3,037 BMT. Jumlah aset sekitar Rp. 1 triliun dengan jumlah pekerja sebanyak 30.000 orang dan 40%-nya adalah wanita. BMT telah melayani 2 juta penyimpan dan didistribusikan ke pengusaha mikro dan kecil lebih dari 1,5 juta pengusaha mikro. (Aziz, 2000). Prinsip keuangan syariah yang digunakan dalam produk BMT ada dua yang paling utama, yaitu jual beli (murabaha, istisna, bai-salam), Bagi hasil (mudarabah dan musyarakah). Namun yang paling banyak digunakan adalah murabahah, dibandingkan produk lainnya.¹⁴⁸

Evolusi keuangan mikro Islam di Indonesia, dibagi dalam beberapa tahap, yaitu¹⁴⁹:

1. Tahap pertama, Perkenalan: Pendirian Koperasi Syariah pada tahun 1990.
2. Tahap Kedua, Pertumbuhan yang sangat cepat: berdirinya PINBUK tahun 1995 yang mensponsori dan mensosialisasikan koperasi syariah di Indonesia, tahun 1997 s/d 1998.
3. Tahap Ketiga, Pertumbuhan melambat: pascakrisis moneter, tahun 2000.
4. Tahap Keempat, Stagnan dan menurun: tahun 2003.

Bogor (1994), di susul di Ibname Semarang (1994), dan Yogyakarta (1995). Dari ketiga diklat melahirkan 59 BMT pada awal 1995.

147 PINBUK lahir pada tahun 1995, yang dibidani para tokoh nasional dan sejumlah petinggi pemerintah pada saat itu, dan tokoh terdepan yang menggerakkan lembaga ini adalah Prof. DR. M.Amin Aziz.

148 Lihat dalam artikelnya Wahyuni (2007) yang berjudul *The Accountability of Islamic Microfinance Institution: Evidence from Indonesia*, dalam *The first International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development*. Volume 2. 531.

149 Hans Dieter Seibel, *Islamic Microfinance The Clenge of Institutional Diversity*. Jurnal ICMIF Takaful. No. 12: October 2007.4

TABEL 2.1. EVOLUSI KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA

No.	Fase	Periode	Jumlah
1	Initial growth	1990-1995	300
2	Rapid growth	1996	700
		1997	1501
		1998	2470
3	Slowing-down	2000	2938
4	Stagnasi dan penurunan	2001	3037
		2003	2856

Sumber: dikutip dari Seibel (2007)

Dompot Dhuafa mendesain konsep *triangle* dalam menjalankan BMT di Indonesia. Pertama, *Bayt al-Mal* (BM) berperan sebagai lembaga sosial, Baitut Tamwil yang berperan menjalankan fungsi keuangan (simpan-pinjam). Sedang dana pihak ketiga, didayagunakan secara konkrit untuk usaha. BT dan Usaha di sektor rill ini berorientasi profit untuk pendanaan dan keberlangsungan lembaga.¹⁵⁰

Tiap-tiap negara memiliki karakteristik produk yang berbeda-beda dalam mempraktikkan lembaga keuangan mikro yang berbasis pada prinsip-prinsip keuangan islam. Produk-produk keuangan Islam yang dominan di masing-masing negara yang diuraikan di atas, adalah:

TABEL 2.2: MODE PRODUK KEUANGAN MIKRO ISLAM DI BERBAGAI NEGARA

Nama Negara	Produk Keuangan Mikro	Nama Lembaga	Berdiri Tahun
Sudan	Murabaha		1983
Indonesia	Murabaha, Mudarabah, ZIS	Bayt al-Mal wat-Tamwil (BMT)	1991
Sudan	Murabahah	Sudan Islamic Bank (SIB)	1992
Banglades	Murabaha	Islamic Bank Bangladesh Limited (IBBL)	1995
Malaysia	Rahn	Ar-Rahnu	1996
Yaman	Murabaha	<i>the Hodeidah Microfinance Program (HMFP)</i>	1997
Syria	Murabaha	Sanduq	1998
Iran	Murabaha, Ijarah	Al-Taha Gharzul-Hasanah Fund	2000
Pakistan	Murabaha		
Australia	murabaha, musharaka, mudaraba, qord hasan dan dana zakat.	melalui the Muslim Community Co-operative Australia Limited (MCCA)	2004

Sumber: Primer diolah dari berbagai artikel


150 Iqbal S, dan Sunaryo A. *Pemberdayaan tak pernah Berhenti*, Catatan dan Refleksi Dompot Dhuafa. Khairul Bayan Press. Jakarta. 2005..84

Tahun 2000-an, batas antara keuangan mikro tradisional “sistem keuangan informal” dengan keuangan mikro modern “sistem keuangan mikro formal” menjadi terbuka tanpa sekat pemisah yang jelas di antara keduanya. Keuangan mikro sudah menjadi salah satu produk dalam sistem keuangan modern (formal). Awal tahun 2000-an, di Indonesia berdiri unit-unit usaha (divisi) kredit mikro di beberapa Bank Nasional di Indonesia. Bank Mandiri membuka divisi kredit mikro, Bank Danamon mendirikan Danamon Simpan Pinjam, Bank BTPN membuka unit usaha Mikro, dan sebagainya.

BENTUK ALIRAN DANA DALAM PERKEMBANGAN KEUANGAN MIKRO

Kegiatan pendistribusian dana dari pihak yang kelebihan dana (surplus) ke pihak yang kekurangan dana (defisit) dapat dibedakan dalam beberapa pola, antara lain:


1. Pola Pertama



Pola ini terjadi pada **Lembaga Amal**, di mana kegiatan keuangan berawal dari (input) sumber dana yang mensuplai kegiatan organisasi dan ujungnya berupa pendistribusian dana kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan. Kegiatan keuangan semacam ini akan sangat tergantung kepada donator (donor) atau pihak yang mensuplai dana. Ia akan dapat terus berjalan manakala donator (donor) masih memberikan dananya kepada organisasi, sebaliknya akan berhenti jika aliran dana hibah tersebut habis atau terhenti.


Pada masa-masa awal keuangan mikro di rintis oleh Muhammad SAW beserta *Khulafah al-Rasidin*, pola kegiatan keuangan berbentuk seperti pola di atas. Kegiatan pinjam-meminjam dan perdagangan terjadi secara langsung antara produsen dan pedagang atau antara pedagang dan konsumen. *Financial intermediary* belum berfungsi dalam bentuk kelembagaan.

2. Pola Kedua



Pola ini merupakan pengembangan dari pola sebelumnya, selain sumber dana di peroleh dari sumbangan, ada sumber lain yang diperoleh dari kegiatan produktif yang dilakukan oleh organisasi tersebut sehingga memperoleh dana bukan berasal dari sumbangan saja tapi juga hasil usaha yang dilakukannya. Aliran dana berujung ke pihak yang membutuhkan. Aplikasi pola ini terjadi pada organisasi nirlaba yang melaksanakan kegiatan produktif dalam menghasilkan sumber pendanaannya, misalnya organisasi keagamaan “Muhammadiyah” yang memiliki lembaga pendidikan, usaha di bidang kesehatan dan sosial. Selain organisasi tersebut mampu menghasilkan pendapatan sendiri, juga memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat. Begitu juga organisasi “Nahdhatul Ulama” yang memiliki berbagai lembaga sosial dan pendidikan dan dapat beroperasi secara mandiri.

3. Pola Ketiga



Pola ini adalah bentuk kegiatan keuangan yang berkesinambungan, karena kegiatan keuangan berproses secara terus-menerus dari sumber dana (surplus) dikelola dan disalurkan ke pihak tertentu yang membutuhkan lalu dikembalikan lagi dan diputar (disalurkan) kembali, begitu seterusnya. Tipikal pola ini terjadi pada entitas “bisnis”. Lembaga keuangan mikro yang mengoperasikan usahanya dengan menggunakan pola ini, maka keberlanjutannya lebih terjamin. Pola yang terakhir inilah yang saat ini sedang dikembangkan oleh para praktisi dan penggiat keuangan mikro di dunia.

Praktik keuangan mikro dalam berbagai tempat dan waktu yang berbeda telah dijalankan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Program-program pengentasan kemiskinan dalam bentuk bantuan, hibah dan santunan tunai kepada masyarakat miskin pada kenyataannya hanya menciptakan ketergantungan “orang miskin” terhadap orang lain dan diri mereka sendiri masih tetap tidak berdaya. Maka bentuk pola keuangan yang akan dipergunakan harus disesuaikan dengan sasaran dan tujuan kegiatan tersebut.

Dalam hal ini (bentuk aliran dana) antara keuangan “konvensional” dan keuangan mikro adalah sama, yaitu keberlanjutan kegiatan secara mandiri menjadi pola yang dipilih agar entitas usaha (konvensional maupun mikro) dapat berlangsung (beroperasi) dalam jangka panjang.

PERUBAHAN PARADIGMA DALAM KEUANGAN MIKRO

Pembahasan mengenai “keuangan mikro” pasti tidak akan terlepas dari konsep dasar tentang pengertian “keuangan”, sedangkan “keuangan” dalam perspektif konvensional merupakan cabang dari disiplin “ilmu ekonomi”¹⁵¹. Teori-teori yang muncul di ranah “keuangan” banyak di ilhami dari munculnya berbagai persoalan “problem” di sekitar perusahaan. Perusahaan yang beroperasi untuk memperoleh

151 Cabang ilmu ekonomi lainnya, antara lain manajemen, akuntansi, produksi, pemasaran dan sumber daya manusia.

keuntungan yang maksimal¹⁵², ternyata dalam realitanya banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga teori-teori keuangan yang lahir sengaja diciptakan untuk membantu para pengambil keputusan bisnis agar segala aktivitas bisnisnya berjalan secara efektif dan efisien.

Teori-teori keuangan konvensional yang lahir dan berkembang sampai saat ini selalu berorientasi kepada maksimalisasi kesejahteraan para pemilik modal. Sehingga cakupan bahasan dalam keuangan konvensional sebatas pada lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang berorientasi kepada keuntungan (*profit oriented*). Hal ini wajar karena ketika bicara profit, maka pemilik modal-lah yang akan menerimanya. Paradigma ini akhirnya membentuk suatu mindset bisnis bahwa yang mampu memberikan kontribusi laba-lah yang akan dilayani dalam bisnis.

Fungsi utama keuangan adalah keputusan pendanaan, keputusan investasi, dan keputusan dividen. Ketiga keputusan keuangan tersebut pada hakikatnya muncul dari tiga pertanyaan, yaitu (1) dari sumber mana saja dapat diperoleh dana dengan biaya yang paling murah, (2) akan dipergunakan atau disalurkan kemana dana yang dimiliki, dan (3) bagaimana cara menghasilkan profit yang maksimal. Ujung kegiatan keuangan adalah mendapatkan laba maksimal yang akan dibagikan kepada pemilik modal. Maksimalisasi laba atau mendapatkan laba yang lebih besar hanya dapat diperoleh melalui perdagangan di sektor keuangan yaitu pasar modal dan pasar uang¹⁵³. Kondisi terakhir itulah yang kemudian dikenal dengan istilah keuangan konvensional¹⁵⁴.

152 Beberapa referensi menyebutkan bahwa tujuan keuangan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham (Martin, dkk. 2004. Hal: 4), Sutrisno (2007: 4) menyebutkan bahwa tujuan manajemen keuangan sama dengan tujuan perusahaan yaitu meningkatkan kemakmuran para pemegang saham atau pemilik, sedangkan Arthur, dkk (1999: 4) tujuan keuangan memaksimalkan nilai pasar saham perusahaan karena seluruh keputusan keuangan akan terefleksi di dalamnya.

153 Instrumen-instrumen keuangan derivatif yang muncul dan diperdagangkan di Pasar Keuangan bersifat spekulatif, sehingga seseorang yang berdagang di pasar ini dapat memungkinkan untuk mendapatkan return yang tinggi dan sebaliknya.

154 Keuangan terdiri dari tiga bidang kegiatan utama menurut Brigham yaitu (1) Pasar uang dan Pasar modal, (2) investasi, dan (3) keuangan perusahaan. Lihat Brigham, *Financial Management* (New York: Mc. Hill, 1998), 4

Keuangan muncul sebagai disiplin ilmu tersendiri sejak tahun 1900-an, ketika perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat membutuhkan permodalan yang cukup besar dengan menerbitkan sekuritas di Pasar Modal¹⁵⁵. Tahun 1930-an terjadi perubahan yang radikal selama masa depresi, banyak terjadi kepailitan dan reorganisasi, likuidasi dan regulasi pemerintah AS terhadap pasar sekuritas yang bertujuan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha (*survival*). Tahun 1940- 1950-an, keuangan telah diajarkan sebagai mata kuliah yang deskriptif dan institusional.

Tahun 1960-1970-an, muncul teori portofolio dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan investasi (bauran sekuritas yang optimal). Tahun 1980-1990an, beberapa teknik pembiayaan jangka panjang bermunculan seiring dengan kemajuan dan perkembangan di bidang teknologi informasi. Perkembangan IT telah memicu akselerasi industri keuangan dengan munculnya berbagai instrumen derivatif di Pasar Uang dan Pasar Modal. Sekali lagi, yang mengambil keuntungan dari transaksi perdagangan tersebut adalah pemilik modal besar (kapitalis).

Pada dekade yang sama umat Islam terpelajar dari berbagai dunia Islam mulai bangkit dengan pemikiran-pemikiran baru yang mencerahkan, terutama yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Buku yang ditulis oleh A.H. Abu Sulaiman, *Nadhariyyat Al-Islam Al- Iqtis'adiyah: Al- Falsafah wa Al-Wasa'il Al-Mu'ashirah* (Konsep Ekonomi Islam: Filosofi dan sarana-sarana modern) terbit di Kairo, pada tahun yang sama terbit juga buku *Al-Faidah al Ra'sh al-Mal* dan *Al-Iqtisad al-*

155 Aktivitas Pasar modal di dunia, sebenarnya sudah ada sejak tahun 1262 Masehi, yaitu ketika pemerintah Venice mengalami kesulitan dalam melunasi utang (*bad debt*) sehingga mereka mengubah utang-utang tersebut ke dalam bentuk *bonds* dan di pasarkan secara bebas. Strategi ini mencatat prestasi yang baik, sehingga diikuti oleh Pemerintah lainnya. Tahun 1693 Masehi, Raja William III dari Inggris membentuk sebuah lembaga yang disebut *The English National Debt* (Lembaga Nasional Utang Inggris). Usman, Marzuki (1997: 12) menjelaskan bahwa Lembaga Nasional Utang Inggris ini menerbitkan surat-surat berharga mirip obligasi, yang kemudian diikuti oleh serikat-serikat dagang Inggris, dan tahun 1773, mereka memutuskan untuk menyebut tempat bertemunya para pemegang surat berharga di antara mereka dengan “ *the stock exchange*”.

siyasi (Ekonomi Politik) pada tahun 1960, menandai bangkitnya Islam melalui kekuatan ekonomi. Kemudian muncul berbagai konferensi¹⁵⁶, workshop dan seminar Internasional mengenai Ekonomi Islam, termasuk cabang-cabang ilmunya, seperti Perbankan, Asuransi, dana Pensiun, dan sebagainya.

Serangkaian data empiris di atas menjelaskan bahwa kegiatan keuangan dan keuangan sebagai teori dan disiplin ilmu menjadikan subyek dan objek kajiannya adalah masyarakat yang memiliki “modal”¹⁵⁷. Kajian disiplin ilmu keuangan yang berbasis pada modal (*capital*) inilah yang akhirnya mewarnai kemunculan lembaga-lembaga keuangan yang dibangun selama ini. Paradigma inilah yang menyebabkan masyarakat yang tidak memiliki “modal” kurang terlayani oleh jasa keuangan dalam aktivitas usahanya.

Pemilik perusahaan “*corporate*”, pastilah mereka yang memiliki modal besar, namun ketika berbicara siapa yang mereka layani tentu bukan orang miskin tapi mereka yang memiliki modal besar juga, terutama masyarakat konsumen di Lembaga Keuangan formal, sebagai contoh, di Perbankan Konvensional berlaku syarat 6 C (*capital, collateral, capacity, character, condisition of economics, constraint*) sebagai prinsip dalam pengambilan keputusan pembiayaan (kredit)¹⁵⁸. Mereka yang tidak memiliki modal dan agunan akan sulit mendapatkan pembiayaan permodalan dari dunia perbankan. Pelayanan jasa keuangan lainnya

156 Konferensi Islam I tentang Ekonomi Islam dilaksanakan pada tahun 1976 di Mesir. , lihat Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 28-29

157 Pemilik modal yang dimaksud disini adalah mereka yang memiliki perusahaan. Perusahaan yang berbadan hukum, baik persekutuan komanditer maupun perseroan terbatas. Sedangkan masyarakat yang dapat bertransaksi dengan perusahaan tersebut adalah mereka yang sama-sama memiliki modal, baik supliernya, distributornya maupun konsumennya, kecuali karyawannya. Dalam berbagai referensi manajemen keuangan selalu disebutkan bahwa objek bahasannya adalah perusahaan perseroan, lalu yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang melayani kebutuhan jasa keuangan orang-orang miskin.

158 Dalam analisis kredit tujuannya adalah menilai apakah calon nasabah memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman dan memiliki jaminan yang dapat menutup permohonan kreditnya. Lihat dalam Veitzal Rivai, *Credit Management handbook* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 288 dan *Bank & Financial Institution* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 457.

juga sama, seperti Asuransi, Pasar modal¹⁵⁹, Pasar Uang¹⁶⁰, Dana Pensiun, Investasi dan lain-lainnya menjadi tertutup bagi para pemilik modal kecil (mikro).

Pemikiran dalam bidang manajemen keuangan konvensional telah membawa gap antara orang kaya (pemilik modal besar-kapitalis) dengan orang miskin (berpenghasilan rendah) semakin melebar. Orang-orang berpenghasilan besar (kaya) akan mudah untuk melipatkangandakan kekayaannya melalui instrumen-instrumen keuangan yang sengaja diciptakan untuk mereka di pasar uang dan pasar modal. Kecenderungan ini adalah bentuk pelanggaran perintah Tuhan (Q.S.: Al-Hasyr: 7)¹⁶¹. Sementara orang-orang miskin untuk mengakses jasa keuangan sangat sulit bahkan tertutup sama sekali bagi mereka. Kesenjangan antara kaya dan miskin tidak terjadi hanya di negara-negara miskin saja, tapi di negara-negara maju juga mengalami hal yang demikian, walaupun tingkat keparahannya tidak seperti yang terjadi di negara dunia ketiga.

Teori, konsep dan kebijakan di bidang keuangan yang sudah masuk ke ranah public melalui para sarjana ekonomi telah memengaruhi pengambil kebijakan (legeslatif) dan pemerintahan (eksekutif) di berbagai belahan dunia dalam arah pembangunan ekonomi nasional negaranya. Perbedaan perspektif ilmu ekonomi mengalami dikotomi antara pro-kapitalis dan pro-rakyat. Dalam domain ekonomi konvensional tercermin perbedaan-perbedaan tersebut

159 Perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan Peraturan Pemerintah. Persyaratan untuk memasuki Pasar Modal juga sangat ketat, hanya perusahaan-perusahaan skala menengah dan besar saja yang dapat memasuki dan terdaftar (listing) di Pasar Modal, sementara usaha mikro dan kecil tertutup kesempatan untuk mendapatkan alternatif pembiayaan bisnisnya dari Pasar Modal.

160 Perusahaan yang dapat terlibat dalam transaksi di pasar uang, hanya lembaga keuangan yang terdaftar di Bank Sentral saja dan yang memenuhi persyaratan ini hanyalah Lembaga Keuangan Formal saja saja, antara lain Perbankan. Sedangkan Lembaga keuangan mikro tidak diakomodir oleh Bank Sentral.

161 Lihat (Q.S. Al-Hasyr:7) “janganlah harta itu beredar di di atara orang-orang kaya di antara kamu..”

pada teknik pengambilan keputusan, kebijakan pemerintahan dalam pengendalian ekonomi nasionalnya, dan dalam tataran ekonomi mikro terlihat dari cara pengambilan keputusan para pemimpin perusahaan dalam langkah dan strategi pencapaian optimalisasi keuntungannya. Namun hampir semua sektor baik publik maupun privat dan sektor konvensional maupun mikro mengukur kinerja keberhasilan dalam aktivitasnya selalu dinilai dengan angka-angka kuantitatif tingkat rasio antara income dan outcome, sedangkan indikator rasio tersebut adalah adanya selisih positif antara *income* dan *outcome* atau dalam bahasa bisnisnya adalah profit. Akhirnya kembali lagi posisi lemah “rakyat miskin” yang hidup tanpa power, modal, dan intelektual menjadi objek kebijakan publik yang tidak memberdayakan dan menjadi pelengkap industri nasional, orang miskin berada pada posisi tawar yang lemah dan harga yang murah. Hal inilah yang kemudian menjadikannya masuk dalam siklus lingkaran setan kemiskinan¹⁶².

Sejak tahun 1960-an, organisasi-organisasi donor internasional telah mengkonsentrasikan aktivitas mereka pada berbagai pendekatan yang berbeda untuk mengurangi kemiskinan. Dunia telah menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mendefinisikan dan mencari penyebab kemiskinan yang selalu berubah hampir setiap dekade¹⁶³. Ada ungkapan yang terkenal dari Karl Marx “ Negara-negara maju menunjukkan visi pada masa depan diri mereka sendiri “. *Trickle down effect* (1960s) mengasumsikan bahwa ekspansi pertumbuhan ekonomi, melalui transfer modal (*foreign Direct Investment, financial*

162 Kemiskinan dapat digolongkan dalam kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan natural. Kemiskinan struktural disebabkan oleh kondisi struktur perekonomian yang timpang dalam masyarakat, baik karena kebijakan ekonomi pemerintah, penguasaan faktor-faktor produksi oleh segelintir orang, monopoli, kolusi antara pengusaha dan pejabat dan lain-lainnya. Intinya kemiskinan struktural ini terjadi karena faktor-faktor buatan manusia. Adapun kemiskinan kultural muncul karena faktor budaya atau mental masyarakat yang mendorong orang hidup miskin, seperti perilaku malas bekerja, rendahnya kreativitas dan tidak ada keinginan hidup lebih maju. Sedangkan kemiskinan natural adalah kemiskinan yang terjadi secara alami, antara lain yang disebabkan oleh faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam

163 Mathias Range, *Islamic Microfinance* (Aachen: RWTH Aachen University, 2008), 13.

development aid, etc.), nilai-nilai asing, teknologi dan organisasi akan menetes kepada orang miskin, ternyata **gagal**¹⁶⁴. Akhir abad ke-20, hampir seperempat penduduk dunia menguasai 80% kekayaan dunia. Meskipun kelaparan dan mal-gizi sudah diperangi dengan berbagai program, namun masih ada semiliar orang yang menderita kelaparan terus-menerus, yang 455 juta di antaranya menderita malagizi gawat. Mereka hidup di negara-negara sedang berkembang yang paling miskin (Tanco, Jr.; 1994).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada tahun 1963, telah memperkenalkan dan mensosialisasikan program baru “*World Food Program* “. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dunia dengan peningkatan produksi pertanian dan penyediaan bahan makanan di seluruh dunia. Perkembangan lanjutnya adalah diperkenalkannya “*the Green Revolution*“ pada tahun 1968.¹⁶⁵ Di Indonesia diadopsi dengan Program BIMAS pada tahun 1970-an dan dilanjutkan dengan program INMAS pada tahun 1980-an. Program ini pernah menciptakan keberhasilan swasembada beras di Indonesia tahun 1985–1989¹⁶⁶. Akhirnya program ini tidak berjalan lama dan Indonesia kembali menjadi pengimpor beras terbesar di dunia. Program pengembangan di sektor pertanian dilanjutkan dengan Program Kredit Usaha Tani atau lebih dikenal dengan KUT. Petani diberikan fasilitas kredit dalam bentuk natura berupa bibit, obat-obatan (pestisida) dan

164 Indonesia memiliki pengalaman pahit dengan konsep *trickle down effect* ini, ketika pemerintahan orde baru memfasilitasi dan memberikan berbagai kemudahan kepada para pengusaha besar negeri ini untuk mendapatkan fasilitas perbankan dan proyek-proyek pemerintah serta fasilitas insentif lainnya sehingga mereka cepat membesar dan menjadi konglomerat dengan harapan dapat membuka lapangan kerja dan assetnya menetes ke bawah (masyarakat) banyak, ternyata GAGAL. Ketika terjadi KRISMON 1997, justru mereka menjadi beban rakyat banyak dengan BLBI yang GAGAL BAYAR (default). Akhirnya rakyat yang harus menanggung beban kegagalan mereka, bukannya mereka yang telah diberikan fasilitas lebih oleh pemerintah.

165 Baca lebih lanjut: Robinson, M.S., “The Microfinance Revolution, Vol.2, Lesson from Indonesia”, Washington D.C. 2003, halaman 90-93. Baca juga di: The Green Revolution by Bolang, N.E. (Rockefeller Foundation): The Introduction of High Yielding Varieties.

166 Lihat di: <http://www.rully-syumanda.blogspot.com/revolusi-hijau-gagal-mensejahterakan.html>

pupuk. Program yang berjalan sampai akhir abad ke-20 ini berujung pada dimasukkannya beberapa tokoh masyarakat petani di berbagai desa di Indonesia ke dalam penjara karena tersangkut kredit macet KUT. Program-program pemberdayaan lainnya di era tahun 1980-1990an yang cukup populer adalah Inpress Desa Tertinggal (IDT) yang digagas oleh Mubyarto¹⁶⁷.

Berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah tersebut, lebih banyak menuai kegagalan dibandingkan dengan keberhasilannya. Program Kredit Usaha Tani (KUT) misalnya, merupakan salah satu di antara serangkaian program pemerintah yang menuai kegagalan. Program ini menempatkan Bank, Koperasi, LSM dan kelompok tani hanya sebagai mesin penyalur kredit, sedangkan tanggungjawab kredit terletak di tangan Departemen Koperasi. Pada tahun 1998, plafon KUT mencapai 8,4 triliun rupiah naik 13 kali lipat dari sebelumnya.

Sejak tahun 2000, program KUT yang dianggap gagal total diganti pemerintah dengan program baru yakni Program Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada bank, pemerintah hanya bertindak sebagai pemberi subsidi pada tahap awal. Berdasarkan target pemerintah, program ini menuai sukses tahun 2004, tetapi lagi-lagi mengalami kegagalan karena kesulitan bank menyalurkan kredit kepada petani dan kesulitan petani membayar bunga kredit. Dari platfon sebesar 2,3 triliun rupiah, sampai Maret 2001 baru terealisasi 3,85 miliar rupiah atau 1,57%. Akibatnya, terjadi kelangkaan kredit usaha tani di desa. Di samping program KUT dan KKP juga ada Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program ini bertujuan mengurangi kemiskinan di tingkat pedesaan, sekaligus memperbaiki kinerja pemerintah daerah dengan cara memberi bantuan modal dan pengadaan infrastruktur. Inti dari program ini adalah perencanaan yang melibatkan masyarakat, laki-laki dan perempuan, termasuk masyarakat miskin. Program ini

167 Dosen Universitas Gajah Mada Yogyakarta, yang sangat terkenal dengan konsep-konsep ekonomi kerakyatannya.

dirancang melalui mekanisme musyawarah mulai dari tingkat dusun hingga ke tingkat kecamatan. Pelaksanaan program didampingi oleh seorang fasilitator kecamatan, dua orang fasilitator desa, satu laki-laki, satu perempuan di tiap desa, juga dibantu lembaga pengelola yaitu Unit Pengelola Keuangan (UPK) di kecamatan yang melibatkan LMD. Program ini di beberapa daerah mengalami kegagalan, karena tidak adanya perencanaan yang matang dan juga kurangnya transparansi penggunaan dan alokasi anggaran kepada masyarakat desa.

Kisah kegagalan program yang dirancang dan didanai oleh pemerintah dan Bank Dunia, juga terjadi dalam Program Padat Karya Desa-Pengembangan Wilayah Terpadu (PKD-PWT) di NTT, Sulawesi Selatan, NTB dan Sulawesi Utara serta program PDMDEK di Jawa Barat. Program PKD-PWT membagikan uang bantuan sebesar 50 juta rupiah kepada setiap desa dan langsung disalurkan ke rekening Tim Pelaksana Desa (TPD). Jumlah desa yang dibantu dengan program ini mencapai 1.957 desa. Program ini mengalami kegagalan, karena proses perencanaan, pelaksanaan dan penyaluran bantuan kepada desa, sangat tergantung kepada TPD. Sementara PDMDEK di Jawa Barat, mengalami kegagalan karena dana bergulir yang diberikan kepada masing-masing desa sebanyak 14 juta rupiah per desa, digunakan masyarakat untuk tujuan konsumtif.¹⁶⁸ Kegiatan yang menyangkut keuangan mikro lainnya, terakhir yang dilakukan oleh Pemerintah dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2007-2008 yang juga menuai pro-kontra.

Hampir semua program yang dilaksanakan dengan menggunakan dana pinjaman dari luar negeri, baik ke Bank Dunia maupun IMF ternyata tidak cukup signifikan dalam melakukan perubahan di bidang perekonomian rakyat. Perlu dilakukan terobosan pendekatan baru dalam memberdayakan masyarakat miskin, sehingga mereka ikut terlibat secara aktif dengan tingkat kesadaran yang tinggi dan rasa memiliki terhadap kegiatan yang mereka lakukan dalam pengembangan ekonomi keluarga maupun usaha bersama yang saling menguntungkan di antara mereka.

168 Baca di Gregorius Sahdan (2004), Yogyakarta: Kajian Politik dan Pembangunan Kawasan Center for Humanity and Civilization Studies (CHOICES)

Kegiatan keuangan yang dipraktikkan sebagaimana terjadi pada berbagai program pemerintah di atas pada akhirnya selalu mengalami kegagalan. Kegagalan ini bukan karena tidak ada sebab, tapi karena beberapa hal¹⁶⁹, (1) menempatkan masyarakat sebagai objek, sehingga *sense of belonging* atas program rendah, (2) Arus dana mengalir searah, sehingga ketergantungan terhadap sumber dana sangat besar, dan ketiga (3) Program keuangan yang berhasil dilaksanakan (implementasi) selalu disertai dengan jaminan (fisik/non-fisik), sanksi yang kurang jelas inilah yang membuat masyarakat enggan untuk patuh terhadap suatu kewajiban. Dalam terminologi masyarakat miskin sanksi moral akan lebih berdampak dibandingkan dengan sanksi badan. Budaya masyarakat miskin yang hidup secara komunal dengan bersendikan gotong-royong dan keeratan kekerabatan di antara mereka menyebabkan disakitinya salah satu anggota mereka akan dianggap menyakiti semuanya dan dampaknya adalah bentuk perlawanan. Maka pendekatan kepada orang miskin tidak dapat disamakan dengan orang kaya yang individual dan ego sentris. (4) pendekatan top-down yang dilakukan pemerintah kurang efektif terhadap perubahan yang diharapkan bagi masyarakat kelas bawah. Ketika aktivitas keuangan akan digerakkan dengan sasaran masyarakat kelas bawah dan yang menggerakkan langsung dari pemerintah tingkat keberhasilan akan menjadi rendah. Piots Sztompka (2007) mengatakan rakyat berpersepsi bahwa pemerintah berposisi terhadap mereka. Ini terungkap dari ungkapan seperti: ‘mereka’ melawan ‘kami’. Mereka merasa seakan tak ada sesuatu pun yang berubah, seakan sistem masih asing, dipaksakan dan karena itu harus ditolak.¹⁷⁰ Berbagai bentuk represi yang sering dilakukan aparat pemerintah dan tindakan amoral serta penyimpangan penggunaan wewenang dan jabatan yang ditayangkan secara luas oleh berbagai media massa dewasa ini telah menimbulkan

169 Ditinjau dari aspek keuangan, bahwa kegiatan keuangan mengalir dari funding → proses → lending.

170 Lihat dalam Piotr Sztompka, *Sosiologi perubahan Sosial* (Jakarta: Penerbit Prenada, 2007). 290-291

sikap apatisme masyarakat kelas bawah terhadap pemerintah. Mereka akan membandingkan tingkat korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang nilai miliaran bahkan triliunan dengan jumlah “jatah”¹⁷¹ yang mereka terima dari pemerintahannya. Hal ini menjadikan faktor ketidakberhasilan dalam program pemerintah yang ingin memasuki ranah *grassroot* dalam bidang keuangan mikro.

Keuangan mikro mestinya dijalankan dan digerakkan oleh masyarakat sendiri, sedangkan pemerintah hanya sebagai regulator/fasilitator saja. Bentuk sanksi yang paling efektif dalam masyarakat mikro adalah sanksi sosial. Pemahaman dan praktik terhadap konsep ini dijalankan oleh Moh. Yunus pendiri Grameen Bank di Banglades. Praktik Grameen Bank tidak menerapkan jaminan fisik sudah teruji, karena dilandasi dengan keyakinan bahwa orang miskin dapat dipercaya.¹⁷² Pelibatan mereka “masyarakat miskin” dalam sistem keuangan mikro tidak sebatas hanya sebagai objek tapi juga sebagai subjek, dalam Sistem Grameen menjadikan nasabah sebagai anggota merupakan pelibatan mereka sebagai subjek dalam keuangan mikro. Bahkan Muhammad Yunus sendiri mengatakan bahwa biaya yang mereka bayar adalah untuk menutup beban penyelenggaraan lembaga dan selebihnya adalah nilai return yang dipergunakan untuk keberlangsungan dan pengembangan usaha yang pada akhirnya keuntungan yang diperoleh dari usaha simpan pinjam yang dilaksanakan oleh Grameen Bank akan dikembalikan lagi kepada mereka (nasabah) sebagai pemiliknya.¹⁷³ Nasabah memiliki share atas Grameen Bank sebesar 94%, sedangkan 6%-nya dimiliki

171 Ketika masyarakat miskin menerima pinjaman dari pemerintah, maka mereka menganggap bahwa itu adalah bantuan, dan tidak perlu dikembalikan. Asumsi dan mindset ini sudah menjadi budaya terutama mereka yang sudah pernah mendapatkan bentuk “kekerasan” dari pemerintah seperti, pengusuran yang tidak ganti untung, pengusiran dari tempat berdagang mereka, ketidakadilan dalam sistem peradilan di negara ini, dan bentuk pemerasan lainnya seperti pungutan liar dalam mendapatkan hak layanan publik dalam sistem administrasi pemerintahan (pembuatan KTP, KK, dsb).

172 Ram Chandara Joshee, *Grameen Model: Problem and Prospect*.(New Delhi, t.t), 3

173 Baca Muhammad Yunus, *Bank Kaum Miskin* (Jakarta: Marjin Kiri, 2007). 107-109

oleh Pemerintah Bangladesh.¹⁷⁴ Sehingga ketika para sarjana muslim mengkritik sistem Grameen yang menerapkan bunga, Muhammad Yunus menjawab bahwa tujuan perintah agama yang melarang bunga adalah untuk melindungi kaum miskin dari eksploitasi kaum kaya (kapitalis) melalui riba, tetapi ketika kaum miskin memiliki sendiri bank-nya, dan kelebihan pembayaran (diistilahkan dengan interest) yang dibayarkan mereka ke bank tersebut sebenarnya adalah milik mereka sendiri.¹⁷⁵ Kenyataan membuktikan kepemilikan Grameen Bank sebagian besar (96%) dimiliki oleh nasabah dan sisanya dimiliki sahamnya oleh Pemerintah Bangladesh.

174 Makalah presentasi Muhammad Yunus yang berjudul Grameen bank owned by the poor yang dikompilasi oleh Md.Ekramul Haque dan Amadea Goresh (USA: Pepperdine University,t.t).

175 Muhammad Yunus, *Bank Kaum Miskin* (Jakarta: Marjin Kiri, 2007). 109.

Bab

3

ANATOMI NILAI-NILAI DASAR KEUANGAN MIKRO ISLAM

Untuk mengetahui model keuangan mikro Islam ada dua prinsip dasar yang menjadi instrumen pokok analisis yaitu (1) memahami prinsip-prinsip keuangan Islam, dan (2) memahami prinsip-prinsip keuangan mikro. Prinsip-prinsip keuangan Islam memiliki dua dimensi yaitu dimensi materiil dan immateriil. Dimensi materiil mengindikasikan karakter eksplisit yang terkandung dalam produk pembiayaan keuangan, sedangkan dimensi immateriil adalah karakter implisit yang menjiwai atau menjadi spirit dimensi materiil. Dimensi materiil merupakan atribut-atribut yang melekat pada suatu produk pembiayaan, seperti jenis akad pembiayaan, tujuan, sasaran, jaminan, dan persyaratan lainnya yang ditentukan dalam rangka menjalankan (mengoperasionalisasikan) produk tersebut, sedangkan dimensi immateriil merupakan bentuk spirit ruhiyah yang menjadi sumber energi dalam menggerakkan hati, perilaku dan tindakan yang mendorong untuk ikhlas bekerja, membantu meringankan beban orang lain¹⁷⁶, memenuhi akad (janji)¹⁷⁷, mengeluarkan bagian harta yang bukan haknya (*zakah*), dan berbuat adil kepada siapa pun¹⁷⁸.

176 “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya” (al-hadith)

177 Q.S. Al-Ma’idah: 1

178 Q.S. al-Ma’idah: 8

DIMENSI RUHIYAH DALAM PEMBIAYAAN KEUANGAN MIKRO ISLAM

Konsep keuangan mikro Islam dibangun atas dasar prinsip-prinsip keuangan Islam. Prinsip-Prinsip keuangan Islam sebagai bagian dari ekonomi Islam telah banyak dibahas oleh berbagai pemikir muslim dari masa awal Islam sampai saat ini.¹⁷⁹ Ada pertanyaan mendasar ketika suatu sistem yang akan dibangun dengan berbasis Islam yaitu yang berkaitan dengan apa yang akan dihasilkan (barang atau jasa), bagaimana caranya, siapa yang akan menjalankannya, bagaimana sebuah keputusan diambil, siapa yang memiliki otoritas dalam mengambil keputusan dan bagaimana lembaga Islam dapat mengatasi berbagai masalah masyarakat modern.¹⁸⁰ Namun jauh sebelum pertanyaan-pertanyaan tersebut di jawab, seharusnya ada landasan yang dapat dijadikan pijakan yang benar dalam mengkonstruksi dasar-dasar keuangan mikro Islam.

Dasar-dasar kelembagaan keuangan mikro yang sudah berkembang dewasa ini sebagai hasil rekayasa manusia memiliki berbagai kelemahan karena dibangun hanya dengan filosofi “*humanity*”, sementara unsur “*spiritualitas*” yang bertendensi keilahian” tidak dijadikan pijakan, hal mana sebagai sesuatu yang jamak karena keuangan mikro yang berkembang pesat di awal pertumbuhannya dikembangkan dalam tradisi kapitalistis. Kritik dan kecaman terhadap kelemahan teori

179 Pemikir Islam dibagi pada 4 (empat) fase, yaitu fase pertama sejak awal Islam sampai 1058 M; fase kedua 1058-1446; fase ketiga Dari tahun 1446-1932; dan Fase Dari 1932-sekarang. Di antara tokoh pemikir yang melakukan pembahasan ekonomi pada fase pertama adalah: Zaid ibn Ali (699-738 M), Abu Hanifa (699-767M), al-Awza’I (707-774), Malik ibn Anas (712-796), Abu Yusuf (731-796),. Muhammad ibn Hasan al-shaibani (750-804), Abu Ubaid al-Qasim Ibn Sallam (-838 M), Haris ibn Asad al-Muhasibi (- 859), Junaid al-Baghdadi (- 910), Ibn Miskawih (-1030 M), dan al-Mawardi (-1058 M). Yang masuk fase kedua adalah: Al-Ghazali (1055-1111 M), Ibn Taimiyah (1263-1328 M), Ibn Kdun (1332-1404 M). Yang masuk fase ketiga adalah: Shah Waliyullah (1703-1762M), Muhammad Iqbal (1873-1938 M). dan fase setelahnya Dari tahun 1932-sekarang di antaranya Yusuf Qardhawi, Muhammad A. Mannan, Khursid Ahmad, M. Nejatullah Siddiqie, dll. Baca lebih lanjut dalam M.Nejatullah Siddiqie, *Muslim Economic Thinking, a survey of contemporary literature*, Jeddah: ICRI Economics King Abdul Aziz University, 1981.

180 Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance, Theory and Practice*. (Sinagpore: John Willey & Sons, 2007), 2

pembangunan sosio-ekonomi yang menjadi acuan dalam praktik pembangunan ekonomi selama ini, dilontarkan oleh para ilmuwan lain.¹⁸¹ Mereka berpendapat bahwa kelemahan paling mendasar dari paradigma teori ekonomi tersebut adalah pengabaianya terhadap dimensi moral, nilai-nilai sosial dan etika.¹⁸² Menyadari adanya kelemahan mendasar tersebut, mereka bukan hanya menyarankan agar digunakan pendekatan interdisipliner dalam mempelajari fenomena ekonomi, tetapi juga menyarankan agar dilakukan pendekatan holistik. Pendekatan ini mengintegrasikan kebutuhan material dan spiritual manusia.

Membahas model keuangan mikro yang ideal dalam perspektif Islam perlu kajian terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi, (1) Prinsip keadilan (*justice*)¹⁸³, (2) Prinsip keterbukaan dan kejujuran (*transparance and fairness*)¹⁸⁴, dan Prinsip kemitraan (*partnership*)¹⁸⁵, dan Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan

181 Para ilmuwan tersebut di antaranya, E.F.Schumacher, Kenneth Boulding, Quentin Skinner, Theodore Roszak, Erich Fromm, Gunnar Myrdal, J.K. Galbraith, R. Heilbroner, John Brome, Amartya Sen. Lihat Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), 12

182 Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, (USA: IIIT, 1992), 55.

183 Tokoh-tokoh pemikir Islam yang mensyaratkan keadilan sebagai prinsip ekonomi Islam antara lain M.Baqir Ash Shadr dalam bukunya *Iqtishaduna*, Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor dalam bukunya *An Introduction to Islamic Finance, Theory and Practice*, Taqyuddin an-Nabhani dalam bukunya *an Nidlom al-Iqtishadi fil-Islam*, M.Umer Chapra dalam bukunya *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, M.A. Mannan dalam bukunya *Islamic Economic: Theory and Practice*.

184 Konsep keterbukaan dan kejujuran dalam Islam dapat dilihat di beberapa tulisan pada Munawar Iqbal (ed) dalam *Islamic Economics Series-13* yang berjudul *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*. M.Hashim Kamali dalam bukunya *Equity and Fairness in Islam*. Said Sa'ad Marthon dalam bukunya *al-Madkhal li al-fikr al-Iqtishad fi al-Islam*. Yusuf Qardawi dalam bukunya *Dauruul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*. Abdul Aziz ibn Fathi as-Sayyid Nada dalam bukunya *Mausu'ah al-Adab al-Islamiyyah*.

185 Tulisan-Tulisan tentang Partnership dalam Islam dapat dilihat di: M.Nejatullah Siddiqi dalam bukunya *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, Philip Moore dalam *Islamic Finance: A Partneship for Growth*. Sheikh Ghazali, dkk.dalam bukunya *An Introduction to Islamic Economics & Finance*. Islamic Research and Training Institute, IDB dalam Seminar Proceeding Series No. 30 yang berjudul *Financing Development in Islam*. Imran Ahsan Khan Nyazee dalam bukunya *PARTNERSHIP: Islamic Law of Business Organization*.

tentang prinsip-prinsip keuangan mikro yang telah menjadi landasan praktik dalam dunia keuangan mikro. Prinsip-prinsip keuangan mikro yang dimaksud, antara lain: (1) Skala dan kedalaman jangkauan pembiayaan,¹⁸⁶ (2) Keberlanjutan (*sustainability*)¹⁸⁷, (3) Pemberdayaan (*empowerment*)¹⁸⁸, (4) Komersial (*financial intermediatory*).¹⁸⁹

Berikut ini uraian tentang prinsip-prinsip shari'ah yang melekat pada keuangan mikro Islam berbasis pada tujuan *maqas'idul al shariah*:

1. Prinsip Keadilan

Kajian terhadap konsep keadilan dilakukan untuk mempelajari secara mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai pemahaman (aliran) yang berbeda yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang keyakinan dan pemikiran. Lebih lanjut karena keuangan mikro yang dipraktikkan dewasa ini lahir dari perbedaan latar belakang tersebut itulah perlu memahami makna keadilan, yang pada ujungnya akan melahirkan konsepsi dan praktik serta implementasi yang seharusnya sama.

Memahami Makna Keadilan

Memaknai “keadilan” yang berasal dari kata kerja “adil”¹⁹⁰ mengalami

186 Marguerite Roibnson, *The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor*. (Washington DC: The World Bank, 2001), 59

187 Marguerite Robinson menggunakan istilah commercial microfinance dalam mengartikan keuangan mikro yang berkelanjutan. Lihat lebih lanjut pada bukunya *The Microfinance Revolution*. (New York: The World Bank, 2008), 75

188 Joanna menggunakan istilah intermediasi sosial sebagai salah satu fungsi keuangan mikro dalam melaksanakan misinya. Lihat Joanna Ledgerwood. *Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective*. (New York: The World Bank, 2007), 75.

189 Kemandirian keuangan mikro dapat terwujud jika tidak menggantungkan dirinya pada lembaga donor, tapi mampu menghimpun dana (dalam bentuk tabungan/simpnana) Dari masyarakat sebagai sumber pembiayaan (pendanaan) bagi lembaganya. Baca lebih lanjut, Joanna Ledgerwood. 76

190 Secara kebahasaan berarti lurus (istiqama). Al-qur'an menunjukkan konsep keadilan dengan beberapa sinonim, yaitu qist (kesetaraan), mizan (keseimbangan), dan haqq (kebenaran). Istilah-istilah tersebut identik dan mencerminkan nilai-nilai keadilan. Lihat lebih lanjut pada Amelia, dkk. *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial* (Jakarta: PBB UIN, 2006), 47-48

diskursus didalam praktiknya, dikarenakan hukum atau aturan perundangan seharusnya adil, tapi nyatanya seringkali dirasakan “tidak”. Maka keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan dalam praktik ekonomi. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam ekonomi tersebut merupakan proses yang dinamis. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang “saling berebut pengaruh” dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹⁹¹

Dalam kerangka kajian akademis memaknai keadilan sebagai salah satu prinsip dalam ekonomi Islam, penulis akan melihat makna “keadilan” dari perspektif teori keadilan Aristoteles dan John Rawl. Sedangkan dalam perpektif filsafat Islam, *maqasyid shari’ah* dijadikan sebagai landasan orientasi keadilan ekonomi Islam. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

a. Teori keadilan Aristoteles

Dalam karyanya¹⁹² dia berpendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam

191 Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), 239.

192 Buku yang dijadikan rujukan dalam berbagai kajian tentang etika dan moral manusia yang berjudul *nicomachean ethics*

kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁹³ Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini tampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah (penguasa).

b. Keadilan sosial *ala* John Rawls

John Rawls¹⁹⁴ menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur

193 Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum*, 24.

194 Pemikir berkebangsaan Amerika Serikat yang menelorkan sebuah karya berpengaruh, “A Theory of Justice” tahun 1971.

agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.¹⁹⁵

Istilah perbedaan sosil-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat. Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan “pranata-pranata sosial” yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah.¹⁹⁶ Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua,

195 Ada dua prinsip keadilan sosial menurut Rawls, yaitu (1) setiap orang berhak memperoleh kebebasan-kebebasan dasar yang setara sebagaimana yang diperoleh orang lain. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan berbicara dan berkumpul, kebebasan berpikir, kebebasan Dari penindasan psikologis dan penyiksaan fisik, serta kebebasan memiliki kekayaan sendiri. (2) ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat harus dikelola sedemikian rupa untuk keuntungan semua, dan setiap orang berhak untuk mendapatkan akses yang sama dalam masyarakat. Lebih lanjut lihat John Rawls, *A Theory of Justice* (London: Oxford University press, 1973), 53.

196 John Rawls, *A Theory of Justice* (London: Oxford University press, 1973), 54

ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, *pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.¹⁹⁷ Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

c. Keadilan dalam perspektif kapitalisme dan sosialisme

Dalam suatu sistem ekonomi tercakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Sistem ekonomi yang dianut tiap kelompok masyarakat atau antara negara satu dengan lainnya tidak

197 John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 16

sama. Hal ini tergantung dari keputusan-keputusan dasar tentang kepemilikan, produksi, distribusi, serta konsumsi yang dilakukannya. Ada keputusan-keputusan yang diserahkan kepada orang per-orang (*private*) dan ada pula yang lebih diserahkan atau diatur oleh pusat (pemerintahan). Bentuk sistem dengan pola keputusan pertama (lebih banyak diserahkan kepada kemauan orang perorang) disebut sistem liberal/kapitalisme. Sebaliknya, sistem yang serba diatur dan dikomando oleh pemerintah disebut sistem sosialisme¹⁹⁸.

Untuk memahami perbedaan kedua sistem ekonomi tersebut, dapat dilakukan dengan menggali ide pokok munculnya gagasan kapitalisme dan sosialisme. Menilik lahirnya kapitalisme di Eropa yang diawali dengan *spirit of protestant ethics* yang ditulis Max Weber bahwa semangat (revolusi) keagamaan mewarnai munculnya paham baru dalam bidang ekonomi pada abad ke-16. Mengubah makna “bekerja keras untuk mendapatkan kekayaan material—sebagai *appetitus divitarium infinitus* atau nafsu tak terbatas untuk mendapatkan lebih banyak hasil—sebagai anti sosial dan tidak bermoral menjadi bermakna *calling* (panggilan tuhan). Memperbaharui keyakinan akan arti “kerja keras” sebagai *calling* telah memberikan semangat baru bagi masyarakat Eropa tentang pemahaman konsep agama yang mengajarkan mereka untuk memandang pencarian kekayaan tidak hanya sebagai suatu kemajuan, tetapi sebagai tugas (Tuhan) yang harus dijalankan.¹⁹⁹ Dalam perkembangannya gagasan ini memunculkan empat varian. Pertama, diakui hak milik perorangan secara luas, bahkan hampir tanpa batas. Kedua, diakui adanya motif ekonomi, mengejar keuntungan secara maksimal pada semua individu. Ketiga, adanya kebebasan untuk berkompetisi antar individu, dalam rangka peningkatan status sosial ekonomi masing-masing. Keempat, adanya mekanisme pasar yang mengatur persaingan dan kebebasan

198 Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Press, 2007), 3

199 Baca lebih lanjut Max Weber, *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme* (terjemahan), (Yogyakarta: Penerbit jejak, 2007), 9-10.

tersebut.²⁰⁰ Pemikir-pemikir ekonomi yang muncul pada abad-abad berikutnya yang beraliran individualisme, protestanisme, Liberalisme dan Pragmatisme dianggap sebagai tokoh-tokoh kapitalisme. Pemikir yang paling populer adalah Adam Smith dengan bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* (1776) telah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam memantapkan paham kapitalisme ini yaitu dengan istilah yang dia sebut dengan “*invisible hand*” yang akan mengatur alokasi sumber daya secara efisien jika kebebasan individu dijamin dalam aktivitas ekonominya.²⁰¹ Doktrin selanjutnya adalah *laissez faire-laissez passer* (*let do, let pass*) yang berarti “biarkanlah semua terjadi, biarkanlah semua berlalu”.²⁰² Doktrin ini menjadi pijakan dalam menjalankan paham pasar bebas, yaitu yang dapat menentukan harga dan properti (kekayaan) individu adalah mekanisme pasar, tanpa adanya campur tangan dan intervensi pemerintah.

Maka keadilan dalam konsep kapitalistik dipahami berdasarkan nilai-nilai yang mereka angkat dan yakini sebagai suatu kebenaran. Ketika nilai-nilai pasar, nilai individu, nilai modal lebih besar dibandingkan dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan akan dapat dipastikan eksploitasi manusia atas manusia yang lain akan terjadi. Timbangan keadilan akan timpang dan memberat ke posisi di mana harta (modal) dan penghargaan material membesar (lebih besar) dibandingkan lainnya. Bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat marginal akibat praktik liberalisme-kapitalisme adalah pernyataan yang ditulis oleh William Blake (175-1827) dalam bukunya *England Green and Pleasant Land* yang mengungkap akibat praktik kapitalisme di Inggris. Sebelum paham ini muncul, di Inggris para petani hidup damai, harmonis dan tenang. Namun ketika paham ini menguasai pikiran banyak orang menimbulkan perubahan seratus

200 Awalil Rizki, Nasyith Majidi. *Neo Liberalisme*. (Jakarta:E-Publishing Company, 2009), 216.

201 Awalil Rizki, Nasyith Majidi. *Neo Liberalisme*. (Jakarta:E-Publishing Company, 2009), 218

202 Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta. 2007. 23

delapan puluh derajat. Ajaran ini telah membawa masyarakat ke arah hidup yang penuh persaingan dan perkelahian.²⁰³

Whitakker (1960) dalam Deliarnov (2007:62) menyebutkan bahwa Istilah sosialisme pada awalnya digunakan untuk menunjukkan sistem-sistem pemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber produksi secara kolektif dalam masyarakat sosialis yang menonjol adalah rasa kebersamaan atau kolektivitas. Salah satu bentuk kolektivitas ekstrim adalah komunisme. Keputusan-keputusan ekonomi disusun, direncanakan dan dikendalikan oleh kekuatan pusat. Menurut Brinton (1981), sosialisme menggambarkan pergeseran hak milik kekayaan dari swasta ke pemerintah yang berlangsung secara perlahan-lahan melalui prosedur peraturan pemerintah dengan memberikan kompensasi pada pemilik-pemilik swasta. Dalam kegiatan ekonomi paham ini bermotto: *from each according to his abilities, to each according to his need* (dari setiap orang sesuai kemampuan, untuk setiap orang sesuai kebutuhan).

Sosialisme mengedepankan hak milik umum. Falsafah ini beranggapan bahwa dasar pokok yang utama adalah orang banyak. Individu hanyalah bagian dari salah satu anggota masyarakat yang tidak memiliki hak-hak, kecuali hak yang diakui dan memenuhi syarat terpeliharanya hak orang banyak.²⁰⁴ Sistem ini juga tidak mengakui adanya pemindahan kekayaan melalui warisan dan investasi, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya keadilan distribusi pendapatan.²⁰⁵ Ketika sistem ekonomi kapitalis dan liberalis-sosialis dipraktikkan, ternyata tidak mampu menyelesaikan (menjadi solusi) permasalahan besar umat manusia dewasa ini. Permasalahan kemiskinan, kelaparan, kesenjangan yang makin melebar antara kaya dan miskin serta persoalan-persoalan kemanusiaan lainnya yang disebabkan faktor ekonomi. Komponen keadilan ekonomi dalam masyarakat Islam

203 Deliarnov, -----, 60

204 Zaki Fuad Cil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Rajawali Press,2009), 151

205 Muhammad Abdul Mun'im Ghafar, *al-Iqtishad al-Islami: al-Iqtishad al-juz'i* Jilid 3 (Irak: Dar al-Bayan, 1985), 407. dalam Euis Amalia. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 104.

adalah (i) kesamaan kebebasan dan peluang bagi semua anggota masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam, (ii) keadilan dalam bertransaksi, dan (iii) keadilan dalam distribusi.²⁰⁶

Kedua sistem ekonomi di atas berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Islam sangat menghormati kebebasan individu tanpa merusak kepentingan bersama. Sistem ekonomi Islam memiliki sikap tersendiri dalam memandang hak milik. Ekonomi Islam meletakkan secara bersama-sama dua macam hak milik tersebut sebagai landasan pokok

d. *Maqasidal shari'ah*: cita keadilan ekonomi Islam

Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam filasafat hukum Islam adalah konsep *maqasid at-tasyri'* atau *maqasid al-shari'ah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, "Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah."²⁰⁷ Teori maslahat di sini menurut Masdar F. Masudi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.²⁰⁸ Adapun inti dari konsep *maqasid al-shari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari *maqasid al-shari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Untuk memahami hakikat dan peranan *maqasid al-shari'ah*, berikut akan diuraikan secara ringkas teori tersebut.

Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli teori (*ulama usul al-fiqh*) pertama yang menekankan pentingnya

206 Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam, teori dan praktik. (terjemahan oleh A.K. Anwar), (Jakarta: Penerbit Kencana Jakarta, 2008), 58

207 Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as-Shari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977), 12.

208 Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan *Shari'ah*" *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No.3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 97.

memahami *maqasid al-shari'ah* dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.²⁰⁹ Kemudian al-Juwaini mengelaborasi lebih jauh *maqasid al-shari'ah* itu dalam hubungannya dengan illat dan dibedakan menjadi lima bagian, yaitu: yang masuk kategori *daruriyat* (primer), *al-hajat al-ammah* (sekunder), *makramat* (tersier), sesuatu yang tidak masuk kelompok *daruriyat* dan *hajiyyat*, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya²¹⁰. Dengan demikian pada prinsipnya al-Juwaini membagi tujuan tasyri' itu menjadi tiga macam, yaitu *daruriyat*, *hajiyyat* dan *makramat (tahsiniyah)*.

Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Gazali. Al-Gazali menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan tema istislah²¹¹. Maslahat menurut al-Gazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima macam maslahat di atas bagi al-Gazali berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat primer, sekunder dan tersier. Dari keterangan ini jelaslah bahwa teori *maqasid al-shari'ah* sudah mulai tampak bentuknya.

Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas *maqasid al-shari'ah* adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari kalangan Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat.²¹² Menurutnya, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan skala prioritas, yaitu: *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *takmilat* atau *tatimmat*. Lebih jauh lagi ia menjelaskan,

209 Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H), 295

210 Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*----, 923-930

211 Al-Gazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Usul* (Kairo: al-Amiriyah, 1412), 250 dan seterusnya

212 Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam* (Kairo: al-Istiqamat, t.t),

bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya maslahat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Pembahasan tentang *maqasid al-shari'ah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi dari kalangan Malikiyah. Dalam kitabnya *al-Muwafaqat* yang sangat terkenal itu, ia menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai *maqasid al-shari'ah*. Sudah tentu, pembahasan tentang maslahat pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya. Ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut.²¹³ Seperti halnya ulama sebelumnya, ia juga membagi urutan dan skala prioritas maslahat menjadi tiga urutan peringkat, yaitu *daruriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. Yang dimaksud maslahat menurutnya seperti halnya konsep al-Gazali, yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Konsep *maqasid al-shari'ah* atau *maslahat* yang dikembangkan oleh al-Syatibi di atas sebenarnya telah melampaui pembahasan ulama abad-abad sebelumnya. Konsep maslahat al-Syatibi tersebut melingkupi seluruh bagian *shari'ah* dan bukan hanya aspek yang tidak diatur oleh nas. Sesuai dengan pernyataan al-Gazali, al-Syatibi merangkum bahwa tujuan Allah menurunkan *shari'ah* adalah untuk mewujudkan maslahat. Meskipun begitu, pemikiran maslahat al-Syatibi ini tidak seberani gagasan at-Tufi.²¹⁴ Pandangan at-Tufi mewakili pandangan yang radikal dan liberal tentang maslahat. At-Tufi berpendapat bahwa prinsip maslahat dapat membatasi (*takhsis*) *Al-Qur'an*, sunnah dan *ijma'* jika penerapan nas *Al-Qur'an*, sunnah dan *ijma'* itu akan menyusahkan manusia.²¹⁵ Akan tetapi, ruang

213 Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.) II:4.

214 Nur A. Fadhil Lubis, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia* (Medan: Pustaka Widyasarana, 1995), 34-35.

215 Najmuddin at-Tufi, *Syarh al-Hadis Arba'in an-Nawaiyah* dalam Mustafa Zaid, *al-Maslahat fi at-Tasyri'i al-Islami wa Najmuddin at-Tufi*, (Mesir: Da'r al-Fikr al-Arabi, 1954), 46

lingkup dan bidang berlakunya maslahat at-Tufi tersebut adalah mu'amalah. Sejak awal *shari'ah* Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan standar bahwa *shari'ah* Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia, lahir-batin; duniawi-ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan maslahat. Akan tetapi keterikatan yang berlebihan terhadap nas, seperti dipromosikan oleh faham ortodoksi, telah membuat prinsip maslahat hanya sebagai jargon kosong, dan *shari'ah* yang pada mulanya adalah jalan-telah menjadi jalan bagi dirinya sendiri.²¹⁶

Dengan demikian, jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran ekonomi Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal, atau—dalam ungkapan yang lebih operasional—“keadilan sosial”. Tawaran teoritik (*ijtihad*) apa pun dan bagaimana pun, baik didukung dengan nas atau pun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan, dalam kacamata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran teoritik apa pun dan yang bagaimana pun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih lebih yang membuka kemungkinan terjadinya kemudaratannya, dalam kacamata Islam, adalah *fasid*, dan umat Islam secara orang perorang atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya.

Untuk mempermudah pemahaman, dapat dikemukakan satu ilustrasi *syari'at zakah*. Tujuan disyari'atkan *zakah* adalah jelas: terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama dengan prinsip yang kuat membantu yang lemah. Di sini tidak ada keperluan sedikit pun untuk melakukan *ijtihad* guna menentukan hukumnya menegakkan keadilan sebagaimana dicita-citakan oleh konsep *zakah* tersebut. Yang perlu dilakukan *ijtihad* adalah dalam hal-hal berikut ini: pertama, mendefinisikan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan dalam konteks ruang dan waktu tertentu, misalnya konteks bangsa Indonesia dalam dasawarsa kini dan mendatang; kedua, berapa beban yang harus ditanggung oleh mereka yang mampu (*miqdar al-zakah*), atas basis kekayaan apa saja (*mahall al-zakah*), kapan harus dibayar

216 Masdar F. Mas'udi, “Meletakkan Kembali Maslahat”, 94.

(*waqt al-'ada*), dan siapa-siapa serta di mana alamatnya yang secara riil dan definitif harus diuntungkan oleh *zakah*, dan sektor apa saja yang secara riil dan definitif harus didukung oleh dana *zakah* (*masraf al-zakah*), dan sebagainya; dan ketiga, kelembagaan apa saja yang seharusnya tersedia dalam realitas sosial politik Indonesia yang bisa mendukung terwujudnya keadilan sosial dengan *zakah* tersebut; bagaimana mekanisme pembentukannya, kerjanya dan kontrolnya.

Al-Mawardi dalam Chapra (2008) berpendapat, “keadilan komprehensif menanamkan rasa saling mencintai dan kasih sayang, ketaatan kepada hukum, pembangunan negara, perluasan kekayaan, pertumbuhan keturunan, dan keamanan kedaulatan, dan bahwa tak ada unsur yang lebih cepat menghancurkan dunia dan nurani manusia selain kezaliman. Praktik keuangan mikro pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai keadilan yang dimaksud di atas. Nilai spiritualisme tertinggi “tauhid” memandang bahwa “keadilan” sebagai hasil pokok tauhid atau keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.” Segala sesuatu yang baik adalah komponen dari keadilan dan segala sesuatu yang buruk adalah komponen dari kezaliman dan penindasan.²¹⁷ Maka aktivitas keuangan yang memihak kepada mereka yang terpinggirkan dan tidak tersentuh jasa pelayanan keuangan formal menjadi suatu bentuk keberpihakan kepada kaum lemah yang menjadi wujud “keadilan distribusi” dalam doktrin ekonomi Islam.

2. Prinsip Kejujuran (Honesty)

Kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakter yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Prinsip ini menjadi dasar pijakan bagi pelaku keuangan mikro Islam dalam menjalankan visi dan misinya. Keutamaan “jujur” dalam diri seorang muslim dapat dilihat dari *hadith* yang diriwayatkan at-Tirmidzi, “Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya (penuh) adalah bersama para nabi, orang-orang yang membenarkan risalah nabi dan para syuhada “.²¹⁸

217 Lihat M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 56-57

218 Lihat Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam ekonomi Islam*. (Jakarta: Robbani Press, 2004), 293. Penulis menjelaskan tentang bentuk ketidakjujuran adalah aktivitas promosi dan

Nilai yang mengikuti prinsip ini adalah amanat (kepercayaan), karena jujur maka dampaknya dapat dipercaya. Lembaga keuangan mikro *shari'ah* mutlak memiliki dan memegang teguh prinsip ini. Amanah merupakan elemen terpenting dari modal sosial dalam Islam dan merupakan pondasi hubungan individu dengan Allah SWT. dan dengan orang lain dalam masyarakat.²¹⁹ Al-Qur'an menjelaskan bahwa melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak (akad perjanjian) merupakan perintah kepada orang-orang yang beriman. Menepati janji dan pasal-pasal akad yang telah dibuat, dan memperthankan sikap amanah, dipandang sebagai karakteristik penting dari orang-orang beriman yang sejati.

Menjaga amanah dan janji merupakan dua karakteristik utama orang-orang beriman.²²⁰ Orang-orang yang beriman diperintahkan untuk mematuhi janji-janjinya sesuai dengan akad yang diperjanjikannya.²²¹ Mereka diminta untuk menepati janji mereka karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban tentang janji yang telah mereka ikrarkan.²²² Setiap transaksi yang dilakukan untuk waktu tertentu sudah seharusnya untuk ditulis dalam suatu akad perjanjian. Sehingga masing-masing pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya.²²³ Nilai-nilai moral yang ditanamkan oleh Islam ini pada hakikatnya telah menjadi pedoman umum bagi masyarakat secara universal. Bagi mereka yang memegang teguh nilai-nilai ini maka mereka akan mendapatkan keberuntungan jangka panjang, karena mereka dapat dipercaya (*credible*), dan terbuka (*transparance*).

iklan yang melebih-lebihkan keadaan Dari yang sebenarnya. Dengan iklan dan promosi itu masyarakat didorong untuk membeli yang sebenarnya tidak perlu dan tidak ada kemampuan untuk membelinya. Alternatif utang menjadi pilihan, pada utang mendatangkan kegelisahan dan ketidaktenangan hati.

219 Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam, Teori dan Praktik*. (Jakarta.: Kencana Press, 2007), 46. Terapan dalam keuangan Islam dijelaskan oleh penulis bahwa memnuhi ketentuan kontrak dan selalu menepati janji dengan anggota masyarakat lain adalah konsep yang didasarkan pada keharusan untuk setia kepada perjanjian orisional dan primordial antara manusia dan Allah SWT. Lihat Q.S. 7:172

220 Q.S. Al-Mu'minun:1-8

221 Q.S. Al-Ma'idah: 1

222 Q.S. Al-Isra': 34

223 Q.S. Al-Baqarah: 282

Payandeh dalam Zabir dan Abbas (2008:47) memetik sebuah *hadith* pendek, Rasulullah SAW bersabda:

“Orang yang tidak dapat dipercaya tidak memiliki iman, dan orang yang melanggar janjinya tidak memiliki agama “

“ Menepati janji mereupakan tanda keimanan “

“Ada tiga perkara yang wajib dipatuhi oleh setiap orang: memperlakukan orang tua dengan baik, terlepas mereka beriman atau tidak; menepati janji baik janji tersebut diberikan kepada orang muslim atau non muslim, dan mengembalikan apa yang ditipkan, terlepas dari orang yang menitipkan muslim atau nonmuslim”

“ Jagalah apa-apa yang diamanahkan kepada kamu dan janganlah pernah berkhianat bahkan kepada orang yang pernah mengkhianati anda “

Akhirnya, Rasulullah SAW. Menspesifikasikan karakteristik utama orang-orang munafik, sebagai berikut:

“Tiga sikap, apabila ditemukan dalam diri seorang muslim, maka ia adalah orang munafik bahkan walaupun dia melaksanakan sholat, pergi umroh dan berhaji, serta menyatakan ‘saya seorang muslim’, yaitu ketika berbicara berbohong, ketika berjanji dia mengingkari, dan ketika diberikan kepercayaan dia berkhianat”.²²⁴

Lembaga keuangan mikro Islam sebagai sebuah entitas bisnis dan sosial semestinya memegang nilai-nilai kejujuran dan amanah dalam menjalankan visi dan misinya. Kejujuran dan amanah dalam keuangan mikro Islam tercermin dari cara mereka beriklan dan berpromosi, menyampaikan isi perjanjian (akad) secara terbuka kepada anggota, *customer*, dan pihak lain dalam setiap transaksi, saling memegang

224 Dalam Sahihain disebutkan “ tiga sifat, barang siapa yang ketiga sifat tersebut terdapat pada dirinya maka ia adalah seorang munafiq, meskipun ia berpuasa, sholat dan mengaku dirinya seorang muslim: apabila berkata dusta, apabila berjanji mengingkari dan apabila dipercaya berkhianat.” (HR. Muntafaq alaih Dari Ibnu ‘Amr dan Abu Hurairah, al-Jami’ash-Shaghir: 3043.

teguh akad sesuai dengan yang diperjanjikan, memberikan informasi yang benar kepada anggota, *partner*, *counter part*, dan pihak yang berwenang lainnya.

3. Kemitraan (*partnership*)

Islam mengajarkan untuk saling bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan²²⁵, dimensi “*ta’awwun*” tidak hanya sekadar dalam bidang sosial, tapi semua aspek termasuk dalam bidang “*mu’amalah*”. Pada hakikatnya kebaikan “*birr*” terdapat pada semua aspek kehidupan manusia, jika manusia itu sendiri menyadarinya. Salah satu bentuk kebaikan yang dianjurkan dalam bidang *mu’amalah* antara lain kerja-sama. Kerja-sama atau dalam istilah lain kemitraan dalam *mu’amalah* sudah banyak di bahas dalam *fiqh mu’amalah*.²²⁶

Suatu kerja sama akan dapat terjalin dengan baik, jika pihak yang saling bekerja sama menempatkan pihak lainnya dalam posisi yang sama (kesetaraan). Dalam Islam, persamaan merupakan substansi keadilan, sebab keadilan mengharuskan persamaan di antara manusia dalam segala bidang.²²⁷ Keadilan bukanlah berarti persamaan secara mutlak, namun adanya kesetaraan antara hak dan kewajiban.²²⁸ Ketika ada lembaga keuangan yang melakukan hubungan dengan pelanggannya (anggotanya), baik dalam transaksi komersial maupun

225 Q.S. Al-Ma’idah: 2

226 Para fuqaha membagi bentuk kerja sama dalam empat macam, yaitu (1) syirkah abdan, (2) syirkah mufawadhah, (3) syirkah wujud, dan (4) syirkah ‘inan. Lihat lebih lanjut Hendi S. Fiqih Mu’amalah (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 292

227 Lihat Q.S. al-Hujurat: 13. “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu Dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.” Rasulullah SAW menyampaikan khutbah pada pertengahan hari tasyriq dalam haji wada’ “ Hai manusia! Ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah satu, dan bapak kamu adalah satu. Ketahuilah, tiada keutamaan bagi orang Arab atas orang ajam (non-Arab), dan orang Ajam atas orang Arab; dan tiada keutamaan bagi orang merah atas orang hitam, dan orang hitam atas orang merah, melainkan dengan takwa”.

228 Lihat, DR. Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa bayna al-Indibat wa Al-Tasayyub*, 130

kebaikan (*tabarru'*), sudah semestinya masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas. Apalagi keuangan mikro yang melayani masyarakat miskin yang notabene banyak yang tidak memahami tentang hukum, maka Lembaga keuangan mikro harus dapat memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada mereka, sehingga tidak ada yang merasa di dzalimi oleh pihak lain.

Semua pihak harus mendapat pelayanan yang sama tanpa membeda-bedakan kaya-miskin, laki-laki-perempuan, orang desa atau orang kota, saudara atau bukan saudara, muslim atau pun non-muslim.²²⁹ Memposisikan masyarakat miskin sebagai partner usaha dalam memandirikan ekonomi adalah pilihan yang terbaik dan benar. Ketika masyarakat miskin dijadikan sebagai objek “dana sosial-filantropi”, maka mereka hakikatnya telah kehilangan kebebasan dan memilih, dan menempatkan mereka pada posisi “tangan di bawah”. Selain dalam pandangan agama mereka “hina” atau kita yang menghinakan mereka dengan cara “diberi” bukannya mereka di’angkat” dan disetarakan dengan kita “keuangan mikro Islam” sebagai mitra dalam menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Sehingga akhirnya mereka dapat mandiri dan berdikari.

Hubungan kemitraan antara lembaga keuangan mikro Islam dengan masyarakat miskin dapat terwujud dalam berbagai pilihan akad yang *dishari’ahkan*. Namun organisasi yang dibangun untuk mengoperasionalisasikan pelayanan jasa keuangan mikro pun semestinya menggunakan prinsip kemitraan. Prinsip kemitraan dalam bahasa Mahmud Syaltut adalah *Syirkah Ta’awwuniyah*. Bentuk organisasi “lembaga/badan usaha” yang mendekati prinsip tersebut adalah koperasi.

229 ‘Umar berpendapat bahwa manusia jika dikebiri kebebasan dan hak memilihnya, maka dia akan kehilangan keseimbangan dan kepribadiannya yang mandiri. Lihat Fikih Ekonomi ‘Umar ibn al-Khattab. 416

PRAKTIK TERBAIK KEUANGAN MIKRO DI DUNIA

Keuangan mikro dipraktikkan oleh berbagai lembaga di dunia, baik oleh lembaga keuangan formal²³⁰ maupun lembaga keuangan non-formal²³¹. Sejak tahun 1997, kredit mikro dalam “*Microcredit Summit 1997*” telah menjadi paradigma baru dalam mengatasi masalah kemiskinan di dunia, dan dikukuhkan oleh Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) dalam “*Microfinance Summit 2005*” yang menjadikan tahun 2005 sebagai “*The International Year of Micro Credit*” sebagai alat pengentas kemiskinan dan pembangunan ekonomi di dunia. Masyarakat dunia, baik pemerintah maupun swasta mencoba untuk mempraktikkan keuangan mikro dalam berbagai model dan pendekatan yang berbeda. Namun tidak semua pihak yang mencoba mempraktikkannya dapat berhasil dengan baik.

Ada lembaga-lembaga yang berhasil mempraktikkan keuangan mikro di berbagai negara di dunia²³². Organisasi yang berhasil mempraktikkan keuangan mikro ini antara lain Grameen Bank di Banglades²³³, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit²³⁴ di Indonesia, BancoSol di Bolivia²³⁵, *Association for Social Advancement* (ASA) di

230 Lembaga keuangan yang telah mendapatkan izin operasional dari otoritas moneter (Bank Sentral) negara yang bersangkutan, misalnya Perbankan.

231 Lembaga yang menjalankan kegiatan keuangan, namun izin operasionalnya diperoleh bukan dari otoritas moneter, misal Perusahaan Leasing, Pegadaian, Asuransi, dsb. Yang mendapatkan izin operasional dari Departemen keuangan, atau Koperasi yang mendapatkan izin dari Departemen Koperasi, serta Yayasan di bawah pembinaan Departemen Sosial.

232 Indikator keberhasilan mereka dapat diukur dari luas jangkauan pelayanan terhadap masyarakat miskin, tingkat kedalaman jangkauan dengan besaran pinjaman yang relatif kecil, memberikan dampak perubahan kesejahteraan ekonomi bagi nasabah dan anggotanya, dan dapat berlanjut dalam jangka panjang karena dikelola secara efektif dan efisien.

233 Grameen Bank didirikan oleh Prof.Muh.Yunus tahun 1976, baca lebih lanjut Muhammad Yunus, *Bank Kaum Miskin* (Jakarta:marjin Kiri, 2008), 2-5

234 BRI sebagai Bank milik Pemerintah Indonesia membuka dan melayani jasa keuangan di desa-desa di seluruh Indonesia dengan produknya yang sangat terkenal yaitu BIMAS (Bimbingan Massal) dan KUPEDES (Kredit Usaha Pedesaan) yang di mulai pada tahun 1970an. Lihat lebih lanjut Soetanto Hadinoto, *Kredit Mikro* (Jakarta: PT.Elexmedia Komputindo, 2005), 1-13

235 Berdiri pada bulan Februari 1992 yang dimiliki oleh Bank Komersial “La Paz” di Bolivia yang fokus pada pembiayaan mikro. Baca lebih lanjut pada Elisabeth Rhyne dan Linda S.Rotblatt, *What Makes Them Tick?* (New York: ACCION International, 1997), 7

Bangladesh²³⁶. Actuar Bogota di Colombia²³⁷, Share Microfin Limited di India²³⁸, Banco del Desarrollo di Cili²³⁹, K-Rep Bank di Kenya²⁴⁰, MiBanco di Peru²⁴¹, Citi Savings and Loans Company Ltd di Ghana²⁴².

Untuk mengilustrasikan keberhasilan lembaga yang mempraktikkan keuangan mikro di atas, di bawah ini (Lihat Tabel: 4.1) disajikan *performance* masing-masing organisasi.

236 Berdiri tahun 1978 di Banglades, Baca lebih lanjut Kelly Hattel, "Microfinance Clients, Product/Services and Market Niches", *Microfinance Network* (Calmeadow: ACCION International, 2002), 44-48

237 Berdiri tahun 1988 di Bogota, Colombia. Baca lebih lanjut, pada Elisabeth Rhyne dan Linda S.Rotblatt, *What Makes Them Tick?*, 10-11

238 Berdiri tahun 1993 di India yang disponsori oleh the Asia Pacific Development Center di Malaysia dan Grameen Trust di Bangladesh. Baca lebih lanjut Kelly Hattel, "Microfinance Clients, Product/Services and Market Niches", *Microfinance Network* (Calmeadow: ACCION International, 2002), 8-9

239 Berdiri pada 30 Juni 2003 di Cili yang dimiliki oleh Bank swasta, baca lebih lanjut Kelly Hattel, "Microfinance Clients, Product/Services and Market Niches", *Microfinance Network* (Calmeadow: ACCION International, 2002), 10

240 Berdiri pada bulan Juni 1997 di Kenya yang didirikan oleh investor lokal Kwa Multipurpose Co-operative Society, dan kepemilikannya sebagian besar oleh K-Rep Bank. Baca lebih lanjut Craig F. Churchill, *Moving Microfinance Forward* (Washington D.C: Microfinance Network, 1998), 9

241 Berdiri tahun 1996 yang diprakarsai oleh Accion Comunitaria del Peru termasuk lembaga keuangan non-bank di Peru. Baca lebih lanjut Craig F. Churchill, *Moving Microfinance Forward* (Washington D.C: Microfinance Network, 1998), 13-14

242 Berdiri tahun 1992 yang didirikan oleh Lembaga Keuangan non-Bank (Non-Bank Financial Institutions (NBFIs) di Ghana. Craig F. Churchill, *Moving Microfinance Forward* (Washington D.C: Microfinance Network, 1998), 15

TABEL 3.1 PERFORMA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DUNIA

Nama Lembaga	Jumlah Nasabah	Outstanding Portofolio (M US\$)	Rata-2 Jml Pinjaman (US\$)	NPL	Nasabah Wanita
Grameen Bank, Bangladesh (2007) ²⁴³	7.600.000	\$609	\$72	0.8%	97%
Credit Union ²⁴⁴	700.000	\$600	\$558	2%	-
BRI unit, Indonesia	2.615.679	\$669.3	\$386	4.7%	25%
BancoSol, Bolivia	19.861	\$63	\$833	2.0	65%
ASA	638.294	\$41.8	\$106	0.1%	82%
SML, India	216.000	\$14.88	-	0%	100%
Banco del Sarollo, Chili	75.755	\$63	\$1.250	6.4%	45%

Sumber: Data yang diolah dari Sumber Pustaka

Pada penelitian ini penulis hanya membahas mengenai produk pembiayaan (kredit) saja, sehingga pengalaman terbaik yang dipraktikkan oleh praktisi keuangan mikro tersebut akan dikaji dari sisi fitur produk pembiayaan dan metodologi pembiayaannya. Bentuk-bentuk fitur produk pembiayaan pada dasarnya sama, antara Lembaga yang satu dengan lainnya, yang membedakannya adalah metodologi dan pendekatan yang digunakannya.

Karakteristik utama dari produk pembiayaan bagi keuangan mikro, meliputi (1) Plafon pembiayaan²⁴⁵, (2) Kegunaan pembiayaan²⁴⁶, (3) jangka waktu²⁴⁷, (4) frekuensi pembayaran²⁴⁸, (5) analisis kelayakan

243 Latifee, "the Experience of Grameen Bank", Presented at the Conference on Deepening Financial Sector Reforms and Regional Cooperation in South Asia" held at the Gulmohar Hall, India Habitat Centre, Lodi Road, New Delhi-110003, India, November 06 – 07, 2008

244 Elisabeth Rhyne dan Maria Otero, " The Changing Face of Microfinance: Closing the Quality Gap", MicroBanking Bulletin, Issue 13, Autumn 2006. 3

245 Plafon pembiayaan berkisar antara Rp. 1juta sampai Rp. 50juta, tergantung dari wilayah geografiknya.

246 Pinjaman digunakan untuk modal kerja

247 Jangka waktu pinjaman berkisar antara 6 sampai 18 bulan

248 Pada umumnya mingguan atau bulanan

kredit²⁴⁹, (6) mitigasi risiko²⁵⁰, (7) *sustainability*²⁵¹, dan (8) kualitas portofolio.²⁵² Kredit mikro yang dilaksanakan oleh berbagai organisasi ada yang bersifat hanya sebagai salah satu bentuk *program charity* saja, ada juga yang masih menjadi pilot project untuk institusi tertentu maupun telah menjadi *line product* bagi organisasi yang sudah mapan.

Produk pembiayaan yang menjadi objek dalam riset ini adalah produk pembiayaan yang sudah menjadi *line product* dan *proven*. Keberhasilan para praktisi keuangan mikro dalam mengembangkan produk mereka menjadi perhatian utama dalam riset ini²⁵³. Mereka rata-rata memulai kegiatan keuangan mikro dengan membuka usaha pembiayaan, tentunya ini cukup logis karena mereka beroperasi tanpa dukungan legal dari otoritas moneter sehingga ketika akan menghimpun dana dari masyarakat akan mendapat kesulitan. Dua lembaga keuangan formal yang mengoperasikan kredit mikro yaitu BRI dan Grameen Bank, mereka memulai usahanya dari meminjamkan dana kepada masyarakat²⁵⁴. Mereka melayani nasabah melalui lebih dari seribu lokasi yang tersebar di seluruh negeri,²⁵⁵ sedang lembaga keuangan non-formal lainnya diinisiasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (*nongovernment Organization-NGO*).

Lembaga keuangan yang menjalankan keuangan mikro dengan jumlah portofolio anggota (nasabah) antara 10.000 anggota sampai satu juta lebih anggota, mereka rata-rata memiliki dasar metodologi

249 Analisis pembiayaan berbasis penilaian kualitatif

250 Mitigasi risiko dilaksanakan pada seleksi pribadi di tingkat kelompok

251 Untuk mempertahankan pelayanan dan keberlanjutan usaha di bidang jasa keuangan mikro pada umumnya melalui tingkat suku bunga yang relatif lebih tinggi dari tingkat bunga pasar.

252 Mario La Torre dan Gianfranco A. Vento, *Microfinance* (Hampshire: Palgrave Macmillan, 2006), 23

253 Performance mereka dalam perannya sebagai intermediasi keuangan dapat terlihat pada jumlah anggota (nasabah), ukuran portofolio pinjaman, jumlah tabungan, dan tingkat kemacetan pinjaman (NPL)

254 Jumlah anggota dan nasabah BRI sebanyak 1,9 juta orang dan Grameen Bank sebanyak 1,6 juta orang.

255 Elisabeth Rhyne dan Linda S. Rotblatt, *What Makes Them Tick?*, Exploring The Anatomy of Major Microfinance organization (New York: ACCION International, 1997), 11

pembiayaan yang sudah teruji dan stabil. Tingkat kegagalan bayar (default) dan tingkat kemacetannya terkontrol secara ketat.²⁵⁶ Mereka telah menemukan cara dari praktik terbaik pelaku keuangan mikro yang telah fokus memilih menjadi institusi keuangan mikro komersial yang berhasil di dunia²⁵⁷.

METODOLOGI PEMBIAYAAN DALAM KEUANGAN MIKRO

Pendekatan yang dinilai dapat dijadikan model dalam proses *delivery* dana dan metodologi pembiayaan dapat merujuk pada praktik yang dilakukan oleh organisasi-organisasi yang berhasil dalam implementasi keuangan mikro, antara lain (1) *Grameen Bank*, (2) *Association for Social Advancement (ASA)*, (3) *Credit Union*, dan (4) *the Village Bank*

Grameen Model telah banyak diadopsi dan direplikasi oleh lembaga-lembaga *microfinance* di seluruh dunia. Model ini diambil dari Grameen Bank yang didirikan oleh Muh. Yunus di Banglades telah berhasil menjadi ikon *microfinance* internasional. Bank ini membiayai masyarakat miskin di daerah pedesaan Bangladesh²⁵⁸. Grameen Bank membuat pembiayaan yang berbasis kelompok yang beranggotakan lima orang, dan adanya “center” yang menjadi media bertemunya tiap-tiap kelompok tiap seminggu sekali. Pinjaman ini tidak mensyaratkan adanya agunan “jaminan” namun ada kewajiban tanggung renteng apabila ada anggota yang mengalami “default”. Frekuensi pembayaran dalam bentuk mingguan, ketika bertemu di Center. Jangka waktu pinjaman sampai dengan 50 minggu atau satu tahun. Tingkat marjin (bunga) pinjaman sekitar 20%, sejak tahun 1983 Grameen Bank telah diakui oleh Pemerintah Bangladesh sebagai Bank. Grameen Bank melayani masyarakat miskin dan wanita. Kebanyakan anggota Grameen Bank adalah wanita.²⁵⁹ Grameen Bank ini telah menjadi model bagi pengembangan praktik keuangan mikro di dunia.

256 Elisabeth Rhyne dan Linda S. Rotblatt, *What Makes Them Tick*-----, 17

257 David Roodman dan Uzma Qureshi, *Microfinance as Business* (New Delhi: Center for Global Development, November 2006), 1

258 Elisabeth Rhyne dan Linda S. Rotblatt, *What Makes Them Tick*-----, 5

259 Metode Pembiayaan dengan teknik kelompok dapat dipelajari lebih lanjut sebagaimana terlampir dalam penelitian. Lihat lampiran:3

Association for Social Advancement (ASA) berdiri tahun 1978 dengan tujuan untuk menegakkan keadilan sosial. ASA memulai kegiatannya berupa pemberian pinjaman dana dalam bentuk micro credit program ke wilayah-wilayah baru yang belum tersentuh program dana dari donor. Tahun 1995 ASA telah menjadi program yang mandiri dalam melakukan pelayanan kepada nasabah. Perubahan-perubahan besar yang dilakukan pada tahun 1995 antara lain: (1) melakukan assesment tanpa melibatkan asesor dari luar, (2) sistem operasi diperketat dan dilakukan desentralisasi, (3) kelompok-kelompok yang dibiayai diubah dari laki-laki menjadi wanita.

Metodologi yang dikembangkan oleh ASA sedikit berbeda dengan model keuangan mikro lainnya²⁶⁰. ASA bekerja melalui tanggung jawab individu dengan metode yang lebih sederhana dan fleksibel. Manajemen, pembukuan, sistem pengarsipan dan sebagainya disusun lebih sederhana dan non-konvensional. ASA merupakan salah satu bentuk model LKM yang tumbuh sangat cepat di Bangladesh. Lembaga ini memiliki misi untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (miskin) melalui fasilitas tabungan dan pembiayaan.²⁶¹

ASA menggunakan strategi low-cost dalam menjalankan metodologi pelayanan jasa keuangannya, di mana didesain untuk membuat kegiatan berjalan secara efektif dan efisien. Manual kegiatan operasi telah diperkenalkan dan disusun secara detail sebagai buku panduan dalam mengimplementasikan program. Petugas ASA yang berkantor di Kantor Cabang mengunjungi ke desa-desa dan mengidentifikasi calon anggota setelah melakukan penilaian tingkat pendapatan mereka. Kelompok dibentuk hanya menjadi sarana untuk mengumpulkan

260 Pada umumnya LKM yang menggunakan metode kelompok dalam sistem pembiayaannya menggunakan tanggung jawab renteng (tanggung renteng), misal sistem grameen.

261 ASA sudah tidak tergantung terhadap dana donor mulai tahun 2001, di mana struktur modalnya berasal dari tabungan anggota sebesar 24%, modal sendiri 41%, pinjaman 0,57%, Penempatan pihak lain 29%, lainnya 5,43%. Lihat Kelly Hattel, "Microfinance Clients, Product/Services and Market Niches", *Microfinance Network* (Calmeadow: ACCION International, 2002), 46

mereka. Jumlah calon anggota yang dikumpulkan rata-rata berjumlah 25 orang wanita miskin. Ada empat petugas pembiayaan ASA (*Credit Officer*) dari Cabang dan masing-masing memegang 18 kelompok yang mengkover sebanyak 450 anggota. Selanjutnya, masing-masing kantor cabang melayani 1.800 wanita miskin. Anggota kelompok dapat menerima pinjaman dana untuk memulai usaha mereka. Beban administrasi untuk pinjaman mereka diberikan sebesar 15% dengan pembayaran selama setahun dalam bentuk mingguan selama 46 minggu secara installment.

Program tabungan ASA dijadikan sebagai sumber utama dalam pembiayaan, sehingga inovasi produk terus dilakukan. ASA membuat program tabungan yang dihimpun mingguan. ASA menentukan jumlah minimum tabungan yang wajib dilakukan oleh anggota ASA sebesar Tk.15 dan Tk.30²⁶² tiap minggu. Selain itu juga ada tabungan sukarela, yang dikenalkan kepada anggota dan ternyata hasilnya sangat signifikan.²⁶³

Pada tahun 2003, ASA menciptakan dua jenis produk baru yaitu asuransi pinjaman dan asuransi jiwa kepada anggotanya. Prosesnya sangat sederhana, biaya premi sebesar Tk.3 untuk pinjaman per-seribu dan Tk.10 dibayarkan per-minggu untuk asuransi jiwa. Apabila ada kematian atau kecelakaan yang menimpa anggota, maka sisa pinjaman dibayarkan dari asuransi dan mendapatkan dana asuransi sebesar 6x lebih dari jumlah dana yang disimpan, namun jika tidak terjadi sesuatu (kematian/kecelakaan), maka anggota menerima total simpanannya ditambah dengan dividen.

Tantangan yang dihadapi ASA adalah mempertahankan tingkat pembayaran kembali yang tinggi. ASA berhasil muncul sebagai pionir dalam pendekatan minimalis, mendesain sebuah model keuangan

262 Nilai tukar Taka terhadap dolar adalah US\$1 = Tk.62 atau nilai Tk.30 = ± Rp. 4500,-, jika US\$1 = Rp.9000

263 Pada bulan April 1997, ASA memperkenalkan proeduk baru yang disebut “VOLUNTARY SAVINGS PRODUCT”, produk ini ditawarkan kepada anggotanya untuk menabung dan menarik kembali secara sukarela. ASA memberikan bunga sebesar 7% kepada penabung dan membebaskan biaya pinjaman sebesar 15%. Kelly Hattel, “Microfinance Clients, Product/ Services and Market Niches”, *Microfinance Network* -----, 47

mikro yang *replicable*²⁶⁴ dalam semua lingkungan dan wilayah yang luas. ASA berkomitmen untuk memperluas jangkauan, menekan biaya dan beban kredit secara optimal, dan mengembangkan sumber keuangan mandiri.

Model Credit Union hampir sama dengan model koperasi di Indoensia, yang mensyaratkan kepada calon nasabahnya untuk bergabung terlebih dahulu menjadi anggota organisasi sebelum menjadi debitur. Lembaga yang menggunakan model ini banyak menggunakan asas-asas koperasi, sehingga ada pembinaan kepada anggota dan kegiatan pertemuan anggota dalam periode tertentu. Pendekatan dalam deliveri kreditnya menggunakan individual *lending*. Tanggung jawab memenuhi kewajiban apabila terjadi kegagalan bayar sepenuhnya ada di masing-masing anggota (debitur). Dalam model ini jaminan tidak menjadi syarat utama dalam proses pencairan pinjaman²⁶⁵.

Model *Village Bank* (Bank Desa) dipraktikkan oleh banyak lembaga keuangan mikro sebagai model yang paling sederhana, karena menggunakan pendekatan individual lending. Model ini cukup konvensional karena produknya hampir sama dengan perbankan konvensional. Lembaga berdiri dan beroperasi secara mandiri yang menempatkan nasabah sebagai pihak debitur dan tidak terikat dengan aturan-aturan tertentu. Pihak LKM akan menilai secara objektif calon debiturnya, baik penilaian secara kualitatif maupun kuantitatif tentang kelayakan usahanya dan kemampuan membayarnya. Setelah dinyatakan layak, maka calon nasabah dapat dilayani menjadi nasabah peminjam. Model ini di Indonesia dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BRI Unit. Dalam model ini jaminan menjadi syarat mutlak dalam proses pencairan kreditnya. Petugas kredit melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha calon debitur dengan melihat kemampuan bayar dan persyaratan 5C lainnya²⁶⁶.

264 Model yang dikembangkan ASA disebarluaskan dengan metode yang lebih sederhana melalui model SHG (Self Help Group) yang terlampir dalam penelitian ini. Lihat lampiran 4

265 Kelly Hattel, "Microfinance Clients, Product/Services and Market Niches", *Microfinance Network* -----, 22

266 Prinsip-prinsip kehati-hatian dalam perbankan konvensional digunakan untuk menilai kelayakan calon debitur. Lihat David Roodman dan Uzma Qureshi, *Microfinance as Business* (New Delhi: Center for Global Development, November 2006), 6

PRINSIP-PRINSIP (KEY SUCCESS FACTOR) KEUANGAN MIKRO

Berdasarkan analisis fenomenologis di atas, maka ada beberapa prinsip-prinsip keuangan mikro yang menjadi dasar dalam mencapai keberhasilan mempraktikkan keuangan mikro, antara lain: (1) Skala dan kedalaman jangkauan pembiayaan, (2) Keberlanjutan (*sustainability*), (3) Pemberdayaan (*social intermediary*).

(1). Skala dan kedalaman Jangkauan Pembiayaan (Outreach)

Keuangan mikro yang memiliki sasaran masyarakat miskin dengan jumlah populasi terbesar dari bagian masyarakat di negara-negara berkembang dan negara dunia ketiga (miskin) membutuhkan metodologi pendekatan khusus dalam menjangkau kelompok sasarannya. Masyarakat miskin yang tinggal di sebagian besar wilayah-wilayah pedesaan dan di daerah pinggiran kota membuat makin sulitnya mereka menjangkau akses infrastruktur kehidupan yang layak. Lembaga keuangan formal yang berlokasi di daerah-daerah perkotaan (pusat kota) hampir di seluruh negara telah menjadi Institusi elit yang tidak terjangkau oleh masyarakat miskin, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan.

Lembaga keuangan formal (perbankan) yang sudah mulai masuk ke wilayah pedesaan pun, ternyata mengalami hambatan untuk menjangkau masyarakat miskin akibat tidak bankabel. Kemampuan menjangkau nasabah masyarakat miskin di wilayah yang tersebar di daerah-daerah pedesaan merupakan parameter tersendiri dalam mengukur tingkat keberhasilan (dampak) keuangan mikro dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga akan mengurangi angka kemiskinan.²⁶⁷ Ada sekitar 95% dari 190 juta masyarakat

²⁶⁷ Keuangan mikro adalah alat penanggulangan kemiskinan yang paling efektif di dunia. Lihat Artikel yang diterbitkan Asean Development Bank (ADB) yang berjudul *Finance for the Poor: Microfinance Development Strategy*. Baca juga laporan IRTI dan IDB yang berjudul *Framework and strategies for Development of Islamic Microfinance Services, Working Paper for IFSD Forum, Sinegal*. 2007.

miskin di wilayah Asia dan Pasifik yang masih belum dapat mengakses jasa keuangan.²⁶⁸

Dunia Islam yang berpenduduk lebih 1,2 Miliar orang, tinggal dari wilayah Sinegal sampai Filipina yang meliputi 6 wilayah yaitu Afrika Utara, sub-sahara Afrika, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kecuali Asia Tenggara dan Timur Tengah, mayoritas penduduknya berada dalam tingkat kemiskinan yang tinggi, terutama di daerah pedesaan dan masyarakat urban. Indonesia memiliki angka kemiskinan sebesar 17,4% (36,3juta jiwa)²⁶⁹, Pada sisi lain, keluarga prasejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan) juga terus meningkat. Pada 2004, keluarga prasejahtera baru mencapai 12,91 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan pada 2008 sudah mencapai 20,04 persen, sebuah peningkatan yang luar biasa. Dalam rentang waktu empat tahun, orang paling miskin meningkat sekitar tujuh persen. Gambaran tersebut dapat diterjemahkan bahwa jurang pemisah antara yang kaya dan miskin semakin jauh.²⁷⁰ Dalam catatan IDB dalam kertas kerjanya tahun 2007, ditulis bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki orang miskin lebih dari separuh penduduknya yaitu 129 juta orang tergolong miskin dengan penghasilan kurang dari US\$2 per hari.²⁷¹ Dunia di luar anggota IDB yang memiliki penduduk muslim cukup besar seperti India memiliki penduduk muslim sebanyak 180 juta orang dan Rusia sebanyak 28 juta orang.

Keberadaan keuangan mikro adalah untuk menjembatani terjadinya lack dan gap antara kebutuhan jasa keuangan masyarakat miskin dengan lembaga keuangan formal. Sehingga masyarakat

268 Asean Development Bank (ADB). *Rural Asia Study: Beyond the Green Revolution*. (Manila:ADB, 2000)

269 Irfan Abu bakar, dkk (editor). *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial*. (Jakarta: CSRC UIN, 2006), 4

270 Agus Suroso, *Potret Buram Kemiskinan*. Harian Pikiran Rakyat, Selasa 31 Maret 2009

271 Asumsinya, jika saat ini US\$1 ekuivalen dengan Rp. 9500,-, maka sebagian besar penduduk Indonesia berpenghasilan kurang Dari Rp. 19.000,- per hari.

miskin dapat mengakses jasa keuangan baik pembiayaan, tabungan, asuransi maupun jasa keuangan lainnya. Melalui berbagai layanan jasa keuangan yang dimiliki oleh keuangan mikro, orang miskin diharapkan mampu melakukan investasi, memperoleh penghasilan lebih besar, menabung dan menjadi sejahtera kualitas hidupnya.

Skala adalah jumlah atau besaran atau volume-kuantitas masyarakat yang dilayani oleh jasa keuangan mikro. Makin besar masyarakat miskin yang terlayani oleh lembaga keuangan mikro, maka mengindikasikan lembaga tersebut berdaya guna bagi masyarakatnya. Sedangkan kedalaman jangkauan pembiayaannya maksudnya makin miskin masyarakat yang dilayaninya maka mengindikasikan kedalaman jangkauan. Hal ini mengisyaratkan bahwa lembaga keuangan mikro dengan asset tertentu dan menggunakan dananya untuk melakukan pembiayaan dengan jumlah plafon yang makin kecil relatif akan menjangkau jumlah masyarakat miskin lebih banyak dibandingkan dengan asset yang sama tapi dengan plafon yang lebih besar. Sebagai sebuah ilustrasi misalnya ada dua LKMS yaitu A dan B, di mana A memiliki outstanding pembiayaan sebesar Rp. 100 juta dan LKMS B juga sama, namun LKMS A memiliki nasabah sebanyak 1000 orang, sedangkan LKMS B memiliki nasabah sebanyak 100 orang. Berarti LKMS A memiliki skala dan kedalaman jangkauan dibandingkan dengan LKMS B.

Prinsip skala dan kedalaman jangkauan ini penting dipahami oleh praktisi dan akademisi keuangan mikro karena keberadaan keuangan mikro untuk dapat mengakses sebanyak mungkin masyarakat miskin agar terlayani jasa keuangan. Studi yang dilakukan oleh beberapa peneliti²⁷² terhadap kemampuan masyarakat di berbagai negara dalam mengakses jasa keuangan menunjukkan bahwa akses terhadap jasa keuangan dari 56 negara anggota IDB (Islamic Development Bank),

272 Para peneliti yang mengukur tingkat akses penduduk di suatu negara terhadap jasa-jasa keuangan antara lain Cristen, Robert Peck, Veena Jayadeva dan Richard Rosenberg (2004) yang hasilnya dipublikasikan dalam bentuk paper dengan judul “Financial Inisitation with a Double Bottom Line: Implication for the future of Microfinance”. Washington DC.

penduduk Indonesia yang mampu mengakses jasa keuangan tidak lebih dari setengahnya. Sebagai perbandingan terlihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL 3.2 TINGKAT AKSES PENDUDUK TERHADAP JASA KEUANGAN DI BERBAGAI NEGARA

Negara	Akses Jasa Keuangan (%)
Lebanon	79 %
Saudi Arabia	62%
Malaysia	57%
Kazakhtan, Turki, Tunisia, Mesir dan Indonesia	40%

Sumber: diolah dari hasil riset: Patrick Honohan, Cross Country Variations in Household Access to Financial Services. World Bank Conference on Access to Finance, March 15-16, 2007.

Dimensi akses terhadap jasa keuangan didefinisikan oleh Nimal Fernando (2007) sebagai berikut:

- Akses penuh yaitu seseorang yang memenuhi persyaratan menggunakan jasa keuangan formal atau semiformal sehingga ia dapat menggunakan jasa keuangan tersebut ketika membutuhkannya.
- Akses tidak penuh, meliputi:
- Dimensi ruang lingkup (*scope*) yaitu seseorang yang memiliki akses terhadap beberapa jasa keuangan saja dari lembaga keuangan formal dan semiformal. Misal: seseorang dapat mengakses simpanan tapi tidak dapat mengakses pembiayaan (kredit) dan asuransi.
- Dimensi kelembagaan yaitu beberapa orang yang memiliki akses jasa keuangan ke lembaga semiformal (koperasi) tapi tidak dapat mengakses ke lembaga keuangan formal (bank).
- Dimensi kuantitas yaitu seseorang yang memiliki akses terhadap jasa keuangan tapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkannya secara penuh.
- Dimensi Harga yaitu seseorang yang mungkin memiliki akses tetapi tidak mampu membayar harga (administrasi + provisi dan bunga) yang ditetapkan lembaga keuangan tersebut.

- Dimensi Kualitas yaitu seseorang hanya dapat mengakses untuk jasa keuangan dengan produk yang tidak (sesuai) dengan yang dibutuhkannya.
- Dimensi gender yaitu hanya laki-laki saja yang dapat mengakses jasa keuangan tetapi perempuan tidak.
- Dimensi Umur yaitu orang tua dan anak muda tidak dapat mengakses jasa keuangan.
- Dimensi lain yaitu jasa keuangan hanya untuk kelompok, suku, agama, etnis dan golongan tertentu saja.

Berkaitan dengan daya jangkau keuangan mikro terhadap sebanyak mungkin masyarakat miskin di suatu wilayah atau negara sangat tergantung kepada fitur produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan mikro yang menyelenggarakannya. Fitur produk yang memiliki dimensi-dimensi akses sebagaimana tersebut di atas akan mampu memecahkan masalah kemiskinan.²⁷³ Rajan dan Zingales (2004:28) dalam Nimal menjelaskan bahwa keterbatasan mengakses jasa keuangan akan mengurangi pilihan bagi para warga dalam menentukan cara kerja dan hidup mereka. Sehingga perluasan kemampuan mengakses jasa keuangan akan berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi alokasi sumber daya dan keuangan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan redistribusi asset bagi masyarakat banyak.²⁷⁴

Untuk dapat menjangkau masyarakat miskin seluas mungkin diperlukan pemahaman terhadap kebutuhan mereka. Mereka membutuhkan jasa keuangan karena mereka sering menghadapi kegiatan-kegiatan yang dapat menghabiskan dana yang lebih besar dibandingkan dengan dana yang mereka miliki. Rutherford dalam

273 Ahmad Subagyo dan Budi Purnomo dalam bukunya *Grassroot and Comercial Microfinance: Theory and Practice*, menyebutkan fitur produk keuangan mikro meliputi sasaran (nasabah) pembiayaan, tujuan pembiayaan, persyaratan (umur,pekerjaan,tempat tinggal) pembiayaan, biaya pembiayaan.

274 Baca lebih lanjut Nikmal A Fernando. *Low Income household Access to Financial Services*,(Manila: ADB, 2007), 2

bukunya *The Poor and Their Money*, menjelaskan tiga kategori kejadian utama mereka yaitu (1) kegiatan siklus hidup²⁷⁵, (2) kebutuhan mendadak²⁷⁶, (3) peluang investasi²⁷⁷. Mereka membutuhkan tidak hanya sekadar pembiayaan, tapi juga simpanan, pengiriman uang (transfer), dan jaminan kesehatan dan masa tua (asuransi).

Studi dampak yang dilakukan oleh M. Rahman (2010) menjelaskan bahwa program keuangan mikro Islam (Rural Development Schema) yang didirikan pada tahun 1995 di Bangladesh, saat ini (tahun 2010) telah mampu melayani 520.000 orang dengan nasabah 94%-nya adalah wanita. Berdasarkan hasil survei terhadap 1.020 responden (nasabah) menunjukkan secara signifikan telah meningkatkan kegiatan keberagamaan mereka (sholat dan puasa), serta secara ekonometrika mampu meningkatkan pendapatan, meningkatkan tingkat produktivitas hasil panen (bagi petani), dan mengurangi pengangguran.²⁷⁸

(2). Keberlanjutan Organisasi (Sustainability)

Jasa keuangan mikro diselenggarakan oleh lembaga keuangan formal dan lembaga keuangan informal.²⁷⁹ Lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan mikro menghadapi tantangan dan risiko yang lebih besar dibandingkan dengan lembaga keuangan yang melayani masyarakat mapan ekonominya. Secara teori LKM/S menghadapi risiko

275 Kegiatan dalam siklus hidup seperti menikah, kelahiran anak, kematian, membangun rumah, dsb). Pengeluaran yang berkaitan dengan pendidikan, perayaan-perayaan tertentu, dan masa panen atau panceklik)

276 Kebutuhan investasi, misalnya membeli tanah, membeli perlengkapan rumah tangga, membuka usaha dan sebagainya.

278 Miazur Rahman, *Islamic micro-finance programme and its impact on rural poverty alleviation*, International Journal of Banking and Finance, Volume 7, Issue 1 2010 Article 7. _Islami Bank Bangladesh Ltd

279 Lembaga keuangan formal adalah lembaga keuangan yang dalam operasionalisasinya mendapatkan izin Dari lembaga otoritas moneter di negara yang bersangkutan, seperti Bank. dan sebaliknya lembaga keuangan informal adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa izin Dari otoritas moneter namun mendapatkan izin Dari lembaga pemerintah lainnya, seperti Koperasi, BMT, dan Badan Kredit Desa (BKD),

kegagalan bayar para nasabahnya yang tinggi berkaitan dengan kondisi ekonomi sasaran pembiayaannya. Namun dalam praktik keuangan mikro di dunia, sebagian lembaga keuangan mikro mampu tetap eksis dan berlanjut (*sustainable*) bahkan bertumbuh makin besar.²⁸⁰

Kunci keberlanjutan lembaga keuangan mikro adalah mampu beroperasi secara komersial, dalam arti nilai pengembalian yang diterima dari nasabah berupa pokok plus marjin dapat menutup seluruh biaya yang dikeluarkan oleh lembaga ditambah dengan profit marjin yang dapat dipergunakan untuk pengembangan organisasi. Paradigma baru merujuk kepada semua konsep dan metode yang telah dikembangkan untuk memungkinkan lembaga keuangan mikro mampu melayani jasa keuangan tanpa subsidi dan bantuan donor.

Penelitian menemukan bahwa jasa keuangan mikro dapat berjalan secara berkelanjutan dalam berbagai lingkungan ekonomi, politik dan geografis, dan di antara berbagai kondisi ekonomi makro.²⁸¹ Robinson membagi tingkat keberlanjutan dalam tiga kelompok, yaitu :

1. Lembaga di mana pendapatan dari usaha (marjin,pen) dan provisi tidak menutup biaya operasional.
2. Lembaga di mana pendapatan menutup biaya operasional namun tidak menutup biaya komersial dari dana yang dipinjamkan.
3. Lembaga yang mandiri sepenuhnya, di mana mampu menutup seluruh biaya dan risiko, serta menghasilkan keuntungan.

Analisis Robinson menyimpulkan bahwa sebagian besar program keuangan mikro di dunia masuk kelompok pertama. Kelompok ini mendapatkan sumber pendanaan dari hibah atau pinjaman lunak dari donor atau pemerintah, dan mereka sangat mengandalkan subsidi. Mereka menentukan tingkat marjin (bunga) sebagai sumber

280 Beberapa LKM di antaranya (1) YAMIDA dengan anggota 8.986 orang berdiri tahun 2005 dengan NPL 0,18% (2008), (2) yayasan Para Sahabat memiliki nasabah 54.649 berdiri tahun 1999, (3) KOSPIN JASA beranggotakan 3.177 dengan asset sebesar Rp. 1,1 triliun (2006), (4) Koperasi Wanita (KOPWAN) memiliki 11.998 orang dengan NPL 0,66%. Baca lebih lanjut Nining I Soesilo, dkk. *Keuangan Mikro Indonesia*, Buku 1: Profil dan Perkembangan. UKMC-FE UI. Jakarta, 2009

281 M. Roibnson. *The Microfinance Revolution*. (Washington DC: The World Bank. 2009.). 58

pendapatannya terlampau rendah²⁸², volume kredit (skala) terlampau kecil, kegagalan bayar (*default*) nasabahnya tinggi, sehingga tidak dapat menutup biaya dana dan operasionalnya.

Suatu penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh seorang guru besar dari Malaysia dengan judul *sustainability of BMT Financing for Developing Micro-enterprises* menyimpulkan bahwa untuk menjelaskan sustainability digunakan dua pendekatan yaitu (1) mengukur tingkat efisiensi (*technical efficiency*) dan, (2) tingkat skala jangkauan (*level of outreach*). Hasil analisisnya menunjukkan bahwa tingkat efisiensi operasi BMT di Indonesia masih rendah yang mengindikasikan BMT beroperasi masih jauh dari skala optimal²⁸³. Tingkat efisiensi sendiri

282 Metode perhitungan tingkat margin agar harga yang ditetapkan dapat menutup biaya-biaya kredit adalah sebagai berikut Base Lending Rate digunakan untuk menentukan pada tingkat harga (margin/bunga) berapa, perusahaan akan dapat sustain dan viable dalam proses perjalanan bisnisnya.

FORMULA:
$$R = \frac{(AE + LL + CF + K)}{(1 - LL)}$$
 Sumber: SBFIC, Product Costing and Branch Profitability, June, 2, 2008

Di mana:

R = Rate: tingkat suku bunga yang dicari,

AE = *Administrative Expense*,

LL = *Loan Losses*

CF = *Cost of Fund*, K = *Capitalitation Rate*

Di mana:

R = Rate yaitu tingkat suku bunga yang sustainable bagi LKM ; istilah lain R dalam beberapa buku disebut dengan BLR (*Base Lending Rate*)

CF = *Cost of Fund* adalah sejumlah biaya dana (bunga) yang harus dibayar oleh bank atas setiap rupiah dan atau valas yang berhasil dihimpun Dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan pinjaman yang diterima. Dalam bukunya Joanna Ledgerwood yang berjudul *Microfinance handbook overhead cost* ini ditulis dengan istilah CF.

AE = *Administration Expense* yaitu persentase hasil perbandingan antara total biaya operasional dengan portofolio kredit (outstanding) rata-rata; dalam bukunya Joanna Ledgerwood yang berjudul *Microfinance handbook overhead cost* ini ditulis dengan istilah AE.

LL = *Loss of Loan* adalah kerugian kredit atau dalam istilah lain bad debt atau kredit macet yaitu persentase antara jumlah kredit yang macet dibagi dengan jumlah outstanding kredit rata-ratanya.

K = *Profit margin* yang diinginkan yaitu tingkat persentase keuntungan tertentu Dari jumlah rata-rata portopolio kredit yang dimilikinya. Dalam bukunya Joanna Ledgerwood yang berjudul *Microfinance handbook overhead cost* ini ditulis dengan istilah K.

283 Abdul Ghafar dan Widiyanto, *Sustainability of BMT Financing for Developing Micro-enterprises*. (Kuala Lumpur: School of Economics, University kebangsaan Malaysia).12

mengukur perbandingan antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Output berupa biaya-biaya yang dikeluarkan (*total cost*) dan inputnya berupa pendapatan yang diperolehnya.

Kelompok LKM/S yang dapat sustain adalah pendapatan yang mereka peroleh mampu menutup biaya keuangan dan bukan keuangan²⁸⁴ yang dihitung secara komersial. LKMS seperti itu dapat beroperasi seperti halnya perusahaan swasta. Lembaga pada tingkatan ini bisa menghimpun dana dari masyarakat dan bisa melakukan leverage investasi yang menguntungkan. Kemampuan untuk mengungkit (*leverage*) dana sangat penting bagi LKM/S penyedia keuangan mikro, karena membantu memaksimalkan skala dan kedalaman cakupan keuangan mikro. Di Indonesia, lembaga keuangan mikro yang dianggap berada di kelompok ketiga, antara lain: Badan Kredit Desa (BKD), Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Jawa dan Bali.²⁸⁵

(3) Pemberdayaan (Empowerment)

Prinsip ini sering disebut sebagai *social intermediary*, karena lembaga keuangan mikro memiliki dua fungsi selain *social intermediary*, dia tentunya juga *financial intermediary*. Fungsi pemberdayaan ini menjadi kunci pembeda utama antara keuangan makro dan keuangan mikro. Pemberdayaan sering diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya.²⁸⁶ Proses pemberdayaan menurut Malcolm Payne²⁸⁷ pada dasarnya ditujukan untuk membantu nasabah

284 Biaya bukan keuangan meliputi gaji dan biaya administrasi, penyusutan aktiva tetap, dan biaya gagal bayar: lihat Cristen, Rhyne, and Vogel (1995: 10).

285 M. Robinson. *The Microfinance Revolution*. (Washington DC: The World Bank. 2009), 59

286 Istilah pemberdayaan atau *empowerment* (bahasa Inggris) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menurut Steven Shardlow dalam Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarkamemfokuskan pembahasan pada masalah bagaimana individu atau kelompok atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai keinginan mereka. Lihat Onny dan Pranaka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta: CSIS, 1996), 62

287 Malcolm Payne, *Modern Social Work Theory*, Second Edition (London: Macmillan Press Ltd, 1997), 266

memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan terkait dengan dirinya termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Dengan demikian pemberdayaan itu merupakan suatu daya kekuatan yang timbul sebagai usaha untuk mengadakan perubahan agar terjadinya perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan suatu masyarakat dapat terwujud.

Keterlibatan lembaga keuangan mikro dalam proses pemberdayaan meliputi beberapa tahapan.²⁸⁸ Ada empat tahapan yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro dalam menjalankan proses pemberdayaan di lingkungan masyarakatnya.²⁸⁹ Sementara itu, Hogan berpendapat bahwa proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus terdiri dari lima tahapan utama.²⁹⁰ Semua tahapan dalam proses pemberdayaan harus dilakukan secara terus-menerus agar dapat diperoleh suatu perubahan. Lembaga keuangan mikro memiliki kemampuan untuk memberdayakan nasabahnya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik sehingga akan meningkat tingkat kemakmurannya.

288 Tahapan itu meliputi: Tahap *assesment*, tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan, dan terakhir tahap evaluasi (termasuk di dalamnya evaluasi input, proses, dan hasil. Lihat Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas* (Jakarta:FE-UI, 2003), 298

289 LKM sebelum mendistribusikan dana dalam bentuk pinjaman selalu melakukan penilaian untuk meyakinkan ssaran yang dituju tepat sesuai dengan tujuan pembiayaan, lalu menyalurkannya dalam bentuk pinjaman, untuk meningkatkan kemampuan (*capacity*) nasabah LKM memberikan pelatihan keterampilan, pembinaan usaha dan peningkatan akses (modal dan pasar) dengan menjalin hubungan dengan berbagai pihak (swasta dan pemerintah) dalam berbagai program, terutama pemanfaatan dana-dana CSR dari perusahaan-perusahaan besar yang disalurkan melalui LKM untuk membina para anggotanya.

290 Kelima tahapan itu adalah: 1) Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall depowering/empowering experience*). 2) Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan ketidakberdayaan (*discuss reasons for depowerment/empowerment*). 3) Mengidentifikasi suatu masalah atau proyek (*identify one problem or project*). 4) Mengidentifikasi basis daya yang bermakna (*identify useful power bases*). 5) Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (*develop and impelement action plan*). Lihat: Isbandi Rukminto Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas* (Jakarta:FE-UI, 2003), 304-305

Sesuai dengan bahasan model keuangan mikro yang diuraikan pada sub-bab sebelumnya²⁹¹, ternyata dari keempat model yang dirumuskan oleh penulis bahwa hanya satu model yang tidak mempertimbangkan atau memasukkan anggota (nasabah) sebagai bagian yang integral dari suatu lembaga keuangan mikro. Model terakhir yaitu Village Bank masih menggunakan paradigma perbankan konvensional, di mana menempatkan nasabah di satu sisi, sementara Lembaga Keuangan berada di sisi yang lain. Posisi yang saling berhadapan inilah dalam paradigma baru teori keuangan mikro sudah dianggap tidak pantas untuk diterapkan, karena pendekatan itu hanya cocok untuk diaplikasikan pada keuangan makro industri perbankan “BANK”.

Dalam praktiknya, beberapa praktisi mengadopsi model ini tapi di-*tailor-mate* dengan prinsip keuangan mikro yang lain, seperti yang diterapkan oleh FINCA (*Foundation for International Community Assistance*). Menurut FINCA Bank Desa merupakan asosiasi kredit dan tabungan yang dikelola komunitas untuk menyediakan akses atas jasa keuangan di daerah pedesaan, membangun kelompok mandiri komunitas, dan membantu para anggota menghimpun tabungan²⁹².

Kunci sukses keuangan mikro tidak terlepas dari adanya modal sosial yang dibangun oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) itu sendiri, walaupun sebenarnya di masyarakat sudah ada, namun keberadaan LKM kembali memunculkan dan memperkuat nilai-nilai positif yang ada di masyarakatnya. Kegiatan intermediasi sosial yang dilakukan oleh LKM antara lain (1) membangun kelompok-kelompok yang percaya pada diri sendiri dalam bidang manajemen, pembukuan rumah tangga dan keterampilan-keterampilan hidup lainnya.²⁹³

Pandangan ini dianggap sebagai sistem ekonomi yang berhasil menemukan kebenaran-kebenaran penting tentang hakikat modal dan

291 Keempat model keuangan mikro tersebut adalah *Grameen Bank*, *SHG*, *Credit Union* dan *Village Bank*.

292 Joanna Ledgerwood, *Microfinance handbook*, --- 99

293 Joanna Ledgerwood, *Microfinance handbook*, --- 90

manusia. Fenomena ini hampir senada seperti yang diungkapkan oleh Adam Smith dalam bukunya *Theory of moral Sentiment*, bahwa ekonomi tertanam sangat mendalam pada kehidupan sosial dan ia tidak bisa dipahami secara terpisah dari adat, moral, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di mana proses ekonomi itu terjadi.²⁹⁴

Pada perkembangan selanjutnya, semestinya membangun institusi keuangan dirasakan perlu memasukkan bidang-bidang lain seperti faktor faktor sosial di luar ekonomi.²⁹⁵ Menurut G. Scheneider, T Plumper; and S Baumann, dalam *Bringing Putnam to the European Regions, on The Relevance of Social Capital for Economic Growth*. (2000) menjelaskan bahwa hubungan budaya dengan kemakmuran ekonomi sebenarnya sudah pernah diulas Max Weber dalam karya klasiknya tentang Etika Protestan dan Kapitalisme. Dan setelah itu kemudian bermunculan beberapa karya tentang hubungan budaya dan ekonomi.²⁹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa ada sumber daya lain di luar modal fisik dan modal manusia yang berperan dalam pembangunan ekonomi.

294 Munculnya perspektif neoklasik ini merupakan pengembangan lebih luas yang telah dilakukan sejak dasawarsa-dasawarsa sebelumnya, yaitu ketika kaum Marxis dan Keynesian mulai goyah.

295 K Martin, *A Note on The Evolution of Development Thinking*. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. XXXII No. 3, September. (Jakarta: LPEM-FEUI,) 291-315

296 Sebagaimana yang ditunjukkan Weber dalam *Economic and Society* dan *Christian Ethics and The Spirits of Capitalism*., Weber menunjukkan reifikasi dari agama Kristen kepada kerja keras. Kerja keras dan hidup hemat merupakan etika protestan dalam sekte calvinis (tidak untuk sekte lainnya seperti Luther atau Zwing Lie).

Bab

4

PRAKTIK KEUANGAN MIKRO ISLAM DI INDONESIA

Untuk memahami praktik keuangan mikro Islam di Indonesia berdasarkan analisis fenomenologi, berikut ini akan diuraikan mengenai praktik pengimplementasian prinsip-prinsip keuangan Islam yang telah dikembangkan menjadi produk pembiayaan bagi lembaga-lembaga keuangan mikro di Indonesia yang berbasis shari'ah.²⁹⁷

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam analisis ini, antara lain observasi, interview dan kajian literatur dan kuisisioner. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai praktik-praktik keuangan mikro Islam yang berkaitan dengan model pembiayaan dan kelembagaannya. Selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat dan mengukur tingkat keterkaitan (hubungan) antara model pembiayaan dengan performa lembaganya.

Dalam bab ini akan dikaji mengenai fitur-fitur pembiayaan yang dipraktikkan dalam kegiatan keuangan mikro Islam, baik oleh lembaga

²⁹⁷ Peneliti menggunakan sumber utama dalam kajian ini dari Buku Pedoman dan Buku Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Lembaga Keuangan formal yang mempraktikkan keuangan mikro Islam (Bank BPD Aceh Shari'ah) dan SOP LKMS yang disusun oleh PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) dan SOP LKMS yang disusun oleh Aceh Micro Finance (AMF), dan SOP BPRS Baiturahman Banda Aceh. Buku Pedoman dan SOP Lembaga Keuangan dan provider LKMS yang dijadikan sebagai acuan untuk melihat praktik keuangan mikro Islam di Indonesia, Penulis menilai sudah cukup representatif untuk mewakili profil LKMS di seluruh Indonesia karena PT.PNM telah memiliki jaringan LKMS (ULAMM) sebanyak 100 unit lebih kantor pelayanan di seluruh Indonesia, SOP AMF digunakan oleh 150 LKMS di seluruh Wilayah Aceh dan SOP Pinbuk memiliki jaringan lebih dari 20 Propinsi di seluruh Indonesia.

keuangan formal (perbankan) maupun oleh lembaga keuangan non-formal (Koperasi, BMT, Baitul Qiradh-BQ). Fitur pembiayaan yang akan dibahas meliputi (1) Sasaran pembiayaan, (2) Tujuan pembiayaan, (3) Akad pembiayaan, dan (4) Jaminan pembiayaan.

PENETAPAN TUJUAN PEMBIAYAAN

Tujuan kegiatan keuangan “*corporate*” adalah memaksimalkan keuntungan (*profit*) para pemegang saham dengan indikasi keberhasilannya berupa *earning per share* (laba perlembar saham), sedangkan tujuan kegiatan keuangan “*micro*” adalah memaksimalkan kemanfaatan (*benefit*) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (miskin), dengan indikasi keberhasilannya adalah (1.1) mengurangi kemiskinan, (1.2) memberdayakan kaum wanita atau kelompok penduduk yang serba kekurangan, (1.3) menciptakan lapangan pekerjaan, (1.4) membantu pertumbuhan usaha yang ada, (1.5) mendorong pengembangan usaha baru²⁹⁸. Copestake (2000) menyatakan bahwa tujuan utama *microfinance* bukan hanya mengejar keuntungan maksimal, tapi memaksimalkan fungsi “benefit” bagi pihak yang dilayani saat ini dan di masa yang akan datang. Yunus (2004) menolak indikator keberhasilan *microfinance* dengan pendapatan per-kapita, definisi keberhasilan pembangunan adalah peningkatan kualitas hidup 50% populasi terbawah. Dia menganalogikan indikator kapitalis dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dengan kereta api (lokomotif dan gerbong)-nya. Ketika lokomotif dibangun dengan harapan dapat menarik gerbong-gerbong di belakangnya, dengan cara mengayakan sebagian kecil penduduk suatu negeri dengan harapan dapat menarik rakyat miskin untuk menjadi sejahtera adalah hal yang salah²⁹⁹. Pemaksimalan keuntungan para pemegang saham akan mampu menaikkan rata-rata pendapatan perkapita suatu

298 Marguirete Robinson, *Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective* (Washington, D.C: Published by The World Bank,1998), 37

299 Muhammad Yunus, *Bank Kaum Miskin* (Jakarta: Penerbit Marjin kiri,2004), 205.

negeri, tapi kenaikan pendapatan perkapita itu hanya kontribusi segelintir orang saja dari sebagian pemilik modal, tapi sebaliknya jika kegiatan ekonomi dan keuangan melibatkan semua populasi masyarakat, terutama masyarakat miskin yang jumlahnya besar akan dengan sendirinya selain meningkatkan kualitas hidup juga akan meningkatkan pendapatan per-kapita negara tersebut.

Webster, dkk dalam Joanna (2008) menyebutkan bahwa tujuan keuangan mikro adalah (1) menciptakan lapangan kerja dan peluang pendapatan melalui pendirian dan perluasan usaha mikro, (2) meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok rentan, terutama kaum wanita dan orang miskin, dan (3) mengurangi ketergantungan keluarga pedesaan pada tanaman rawan kekeringan melalui diversifikasi kegiatan dalam menghasilkan pendapatan. Sedangkan tujuan keuangan mikro sebagai organisasi pengembangan adalah melayani kebutuhan keuangan dari pasar yang belum terlayani atau tidak cukup dilayani sebagai cara untuk mencapai tujuan pengembangan.³⁰⁰

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju dari pada di negara berkembang.³⁰¹

Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan. Garis kemiskinan dapat digunakan sebagai pembatas antara masyarakat miskin dan tidak miskin,

300 Joanna Ledgerwood, *Microfinance Handbook*, 38

301 http://id.wikipedia.org/wiki/Garis_kemiskinan

sehingga dapat berguna bagi pemerintah dan lembaga amal dalam menjalankan fungsinya.

Upaya mengentaskan kemiskinan ini juga merupakan anjuran agama Islam agar yang bersangkutan menjadi orang yang taqwa. Ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. adalah ³⁰²:

1. Beriman kepada Allah SWT,
2. Percaya kepada hari akhirat,
3. Percaya kepada malaikat,
4. Percaya kepada para nabi,
5. Memberikan harta kepada kaum kerabatnya,
6. Menafkahi anak yatim,
7. Membantu orang-orang miskin,
8. Memberikan bantuan kepada para musafir,
9. Membantu orang yang membutuhkan,
10. Membebaskan budak,
11. Mendirikan sholat,
12. Menunaikan zakat, menepati janji,
13. Sabar dalam ujian dan cobaan,

Definisi miskin menurut Umar Ibn Al-Khathab, adalah:

1. Bukanlah miskin orang yang tidak memiliki harta, tetapi miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan yang tidak mencukupi kebutuhannya,

302 “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab, dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang di tengah perjalanan (yang memerlukan pertolongan), orang-orang yang meminta-minta, dan di dalam (membebaskan) perbudakan, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila mereka berjanji, dan orang-orang yang sabar di dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan merekalah orang-orang yang bertaqwa”. (QS. Al-Baqarah: 177).

2. Orang yang memiliki harta kurang dari satu auqiyah³⁰³. Satu auqiyah setara dengan 2,295 gram emas, jika 1 gram emas saat ini seharga Rp. 320.000,-, maka pendapatan seseorang yang masuk dalam kategori miskin adalah mereka yang memiliki pendapatan kurang dari Rp. 734.400,-. Menurut Schreiner & Chen (2009) mengatakan bahwa orang miskin adalah mereka yang memiliki pendapatan kurang dari \$2.5, jika \$1 setara dengan Rp. 9.500, maka orang miskin di Indonesia adalah mereka yang memiliki pendapatan kurang dari Rp. 712.500,-. Pendapat Umar ibn Al-Khathab (abad VII M) hampir sama dengan sarjana barat 14 Abad kemudian.

Dalam konsep Islam, yang termasuk dalam kategori orang tidak mampu terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Fakir

Fakir (mufrad) dari fuqara menurut ulama mazhab syafi'i dan Hambali, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhannya, juga tidak memiliki suami/ibu/bapak/anak/cucu yang dapat memberikan/menyantuni nafkah kepadanya dalam kadar yang mencukupi. Pendapatan yang diperolehnya tidak mencukup untuk keperluan makan, pakaian dan tempatnya.

3. Miskin

Miskin adalah golongan kedua. Kalimat *masakin* ialah *jama'* dan mufradnya ialah miskin yaitu orang yang berupaya memenuhi hajatnya (bekerja) tetapi tidak tercukupi kebutuhannya.

303 Diriwayatkan dari Abdurrozaq (11:94-95), Abu Ubaid.548, Ibnu Hazm, al-Muballa (4:278), al_muttaqi Al-Hindi (6:606) dalam Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih ekonomi Umar bin Al-Khathab* (Jakarta: Khalifa, 2006). 294. Seorang wanita datang kepada Umar r.a. meminta zakat, maka beliau berkata kepadanya, "jika kamu memiliki satu auqiyah, maka tidak halal bagi kamu zakat". Auqiyah setara dengan 40 dirham. Dirham adalah mata uang perak, dengan **berat 2,295 gram**. Dinar dan dirham dibedakan menurut beratnya. Lihat Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah ekonomi Islam* (Jakarta: PT.Elexmedia Komputindo, 2009).105. Jika 1 gram emas saat ini seharga Rp. 320.000,-, maka pendapatan seseorang yang masuk dalam kategori miskin adalah mereka yang memiliki pendapatan kurang dari Rp. 734.400,- perbulan.

Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, fakir lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan miskin. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pendapatan yang kurang dari setengah dari kebutuhan dasar yang diperlukannya beserta orang yang ditanggungnya. Argumentasi (*hujjah*) yang dipegang oleh mereka bahwa fakir lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan miskin adalah (1) skala prioritas, yang terpenting disebutkan terlebih dahulu dan yang kurang penting lebih akhir.³⁰⁴

Dalam menentukan tujuan ada prinsip etika dalam keuangan mikro yang membedakan dengan keuangan “konvensional”. Keuangan “konvensional” tidak ada panduan etikanya, yang ada hanya hukum-hukum ekonomi *an sich* yaitu rasionalisme³⁰⁵, sedangkan dalam keuangan “mikro” ada istilah yang disebut *Ethical finance*³⁰⁶. Etika keuangan³⁰⁷ ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu (1) *inclusive finance*

304 Lihat QS. 18:79 “Adapun bahtera (perahu,pen) itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut....”(terjemahan DEPAG RI), dan Rasulullah SAW pernah berdo'a “Wahai Tuhanku hidupakanlah aku dalam keadaan miskin. Matikanlah aku dalam keadaan miskin dan himpunkanlah aku bersama orang miskin”.


305 Rasionalisme ekonomi patuh terhadap hukum-hukum ekonomi seperti hukum permintaan dan penawaran, teori terbentuknya harga yg disebabkan karena adanya mekanisme pasar, aktivitas usaha selalu berorientasi kepada efisiensi dan efektifitas, persaingan adalah jalan menuju efisiensi usaha dan ujung-ujungnya adalah pasar bebas, di mana perusahaan atau negara yang dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang baik dan dengan harga jual yang relatif lebih murah, maka yang akan menang dalam persaingan. Pasar bebas menganut paham liberal, dalam paham ini pemilik modal besar (kapitalis) yang akan mengendalikan pasar, faktor-faktor produksi termasuk di dalamnya manusia (tenaga kerja) menjadi objek yang lemah, posisi tawarnya lemah sehingga cenderung terjadi eksploitasi si kaya kepada yang lemah (*exploitation zon to zon*).

306 Torre & Fento, *Microfinance*(New York: Published by Palgrave Macmillan,2006), 12.

307 Suatu kegiatan industri keuangan tidak mungkin bersih secara menyeluruh dari penyimpangan. Semua penyimpangan pada dasarnya akan dikenakan sanksi hukum apabila dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, baik dalam bentuk kejahatan maupun pelanggaran. Namun dapat terjadi suatu penyimpangan tidak dikenakan sanksi meskipun termasuk kategori *criminal behavior*, dan menimbulkan kerugian. Apabila belum ada sanksi terhadap perbuatan yang menyimpang tersebut, maka diperlukan suatu sarana untuk mengurangi tindakan yang menyimpang tersebut. Kode etik dan kesadaran moral menjadi satu harapan untuk menanganinya. Kesadaran moral merupakan faktor penting untuk memungkinkan tindakan manusia selalu bermoral, berperilaku susila, lagi pula tindakannya akan sesuai dengan norma yang berlaku. Dirumuskannya prinsip-prinsip dan

yaitu keuangan yang mendorong perlawanan terhadap kemiskinan (*fight against financial exclusion and poverty*), (2) *Selective Finance*, yaitu mendorong sektor-sektor ekonomi yang dipilih atas kesadaran dan kesepakatan bersama masyarakat (*support of selected sectors of production*), dan (3) *compliant finance*, yaitu keuangan yang patuh aturan kelompok dan regulasi organisasi yang mengarah pada kejujuran, keadilan, dan keterbukaan (*respect of stakeholder interest*).

GAMBAR 4.1. JENIS ETIKA KEUANGAN MIKRO



Inclusive finance: keuangan mikro dibangun untuk tujuan kemanusiaan dan sosial yang menjadi perhatian nasional maupun internasional (pemerintah, negara donor, Bank Pembangunan, dan NGO).

asas etika dalam bentuk kode etik, untuk memberikan kemudahan dalam pembinaannya dan juga memudahkan untuk meningkatkan kesadaran moral anggota institusi atau profesi yang bersangkutan. Kode etik juga merupakan bentuk penjabaran sikap dan perilaku yang dituntut dari dan yang diberlakukan untuk semua komunitas lembaga tersebut. Selain kode etik, dalam industri perbankan juga dikenal adanya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang lebih khusus, karena hanya berlaku pada perusahaan yang bersangkutan. Budaya perusahaan terbentuk melalui penetapan prinsip-prinsip dasar (*guiding principle*), nilai-nilai (*value*), dan norma-norma (*norms*) yang disepakati serta dilaksanakan secara konsisten dalam perusahaan.

Selective finance: keuangan mendorong dalam pembiayaan yang didukung secara etis yang bersifat *subjective*, di mana secara umum menyepakati bahwa objek yang dibiayai adalah sesuatu yang baik, di antaranya tidak membiayai peternakan babi, pembangunan industri tembakau dan alkohol, perjudian, pornografi; serta mendorong untuk pembiayaan yang ramah lingkungan, kebudayaan, seni dan sosial.

Compliant finance: etika berarti mengakomodir dan menerima kebiasaan dan adat istiadat setempat yang baik sehingga dapat mengurangi risiko *conflict of interest* antara organisasi yang bergerak di *microfinance* dengan *stakeholders* (masyarakat, pemerintah, kelompok-kelompok keagamaan, dan sebagainya).

Dalam dunia perbankan ada istilah yang dikenal dengan ETIKA BANKIR³⁰⁸. Etika Bankir ini memberikan pedoman bagi setiap individu yang terlibat dalam kegiatan keuangan dan bekerja di sektor perbankan. Pelanggaran terhadap etika bankir ini akan dinilai sebagai fraud dan dapat dikenakan sanksi profesi, baik berupa peringatan maupun pemecatan dari profesi bankir.

SASARAN PEMBIAYAAN DALAM KEUANGAN MIKRO ISLAM

Keuangan “konvensional” memiliki sasaran para pemilik modal (dana), logika rasionalismenya adalah bahwa uang akan mengalir ke wilayah-

308 Kode etik bankir menjadi salah satu sumber etik bagi pelaku keuangan (bankir), adapun isinya adalah (1) Seorang Bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.(2) Seorang Bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan Banknya. (3) Seorang Bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat. (4) Seorang Bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. (5) Seorang Bankir menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan. (6) Seorang Bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan Banknya. (7) Seorang Bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan Banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan. (8) Seorang Bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.(9) Seorang Bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

wilayah yang dapat memberikan keuntungan (*return*) yang lebih tinggi dengan tingkat ketidakpastian (*risk probability*) nya lebih rendah. Di sektor keuangan (Pasar uang dan Pasar Modal) hanya melayani mereka yang memiliki dana, uang, dan yang berasset besar saja, sedangkan sasaran keuangan “mikro” sebaliknya yaitu masyarakat atau penduduk yang berpenghasilan rendah. Negara-negara maju memiliki sektor keuangan formal “konvensional” yang melayani mayoritas penduduknya, misal: di Denmark ada 99% penduduknya dilayani dengan jasa keuangan formal “konvensional”, di Jerman ada 96%, di Amerika Serikat 91% dan di Perancis 96% (Peachy and Roe. 2004, 31) dalam Fernando (2007: 1). Sebaliknya di negara-negara berkembang menurut The World Savings Bank Institute (2004), hanya 20% saja penduduknya yang terlayani oleh jasa keuangan “mikro”, terutama di negara-negara Asia dan Pasifik. 70%-80% penduduk di negara-negara tersebut adalah penduduk (rumah tangga) yang berpenghasilan rendah (*low-income household*) yang hidup di wilayah-wilayah pedesaan³⁰⁹.

TABEL 4.1 TINGKAT KEMISKINAN DAN AKSES KEUANGAN DI BANGLADESH, INDONESIA DAN TURKI.

Nama Negara	Human Poverty Index	Income Poverty Index			Juml. Pendd (jutaan)	Juml. Pendd Miskin Dalam jutaan	Pendd yang mengakses keuangan (Honohan, 2007)
		US\$1 aday (%)	US\$2 aday (%)	Garis kemiskinan nasional			
Banglades	85	36	82,8	45	147,37	122	32
Indonesia	41	7,5	52,4	17,8	245,45	128,6	40
Turki	21	3,4	18,7	20	70,41	13,2	49

Sumber: Islamic *Microfinance* Development: Challenges and Initiative, 2008, IRTI.IDB dalam Mohammed Obaidullah, *Role of Microfinance* (2009).

309 Baca lebih lanjut di Fernando (2007). *Low-Income Households Access to financial services*. Asean Development Bank (ADB), 11

Robinson (2004:21) dalam bukunya Revolusi Keuangan Mikro menjelaskan tentang adanya strata kemiskinan yang terdiri dari:

- a. Masyarakat berpendapatan menengah ke bawah (*lower middle income*).

Masyarakat kelas ini memiliki akses kepada jasa keuangan komersial dengan berbagai produk pembiayaan, simpanan dan jasa-jasa keuangan lainnya.

- b. Masyarakat miskin yang aktif secara ekonomi (*economically active poor*).

Masyarakat ini sebagian besar sudah memiliki akses kepada jasa keuangan komersial karena sudah memiliki kegiatan usaha yang berkelanjutan, kemampuan berirahusaha. Namun kasesnya masih terbatas karena masih sederhana dan kepemilikan atas aset yang terbatas sebagai salah satu prasyarat pembiayaan komersial.

- c. Masyarakat sangat miskin (*extremely poor*).

Masyarakat ini sama sekali belum tersentuh oleh perbankan. Kegiatan keuangan yang dapat mereka jangkau adalah lembaga keuangan informal yang ada di wilayah tempat tinggalnya seperti rentenir, pengijon dan pelepas uang lainnya.

Skema strata penggolongan kemiskinan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut³¹⁰:

310 Garis kemiskinan rumah tangga di Indonesia menurut Schreiner & Chen, *A Simple Poverty Scorecard for Indonesia*. 2 March 2009 dapat diakses di <http://www.microfinance.com/#Indonesia>.

TABEL 4.2. TINGKAT PENDAPATAN DAN BENTUK JASA KEUANGAN

TINGKAT PENDAPATAN	JASA KEUANGAN KOMERSIAL		PROGRAM SUBSIDI PENGENTASAN KEMISKINAN
PENDAPATAN MENENGAH KE BAWAH (USD2,5/day*)	Kredit Komersial (KUR)	Kredit Mikro Komersial (BMT)	MODEL ISLAMIC MICROFINANE Menurut Obaidullah (2008)
MASYARAKAT MISKIN YG AKTIF SECARA EKONOMI (<USD1,75/day**)			
MASYARAKAT SANGAT MISKIN (<USD1,25/day***)			

Sumber: diolah oleh penulis dari Robinson (2001), *The Microfinance Revolution*. The World Bank. hal. 21

Penduduk yang menjadi sasaran kegiatan keuangan mikro adalah penduduk dengan pendapatan menengah ke bawah dan masyarakat miskin yang aktif secara ekonomi, sedangkan masyarakat sangat miskin adalah mereka yang berhak mendapatkan subsidi atau hibah dari pemerintah dan donator melalui lembaga amal.

Dalam terminologi perundang-undangan di Indonesia, pembiayaan untuk sasaran sektor mikro diklasifikasikan sebagai berikut³¹¹:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

311 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pasal 1.

Sasaran keuangan mikro harus dapat diidentifikasi secara jelas sesuai dengan klasifikasi dan persyaratan yang ditentukan. Joanna (1998: 37) mengatakan bahwa organisasi yang tidak menetapkan tujuan dan target pemasarannya, atau gagal menyusun produknya untuk memenuhi kebutuhan pasar, seringkali mengalami kesulitan dalam beroperasi. Sasaran dan target keuangan mikro adalah masyarakat yang memiliki usaha mikro dengan skala usaha sebagai berikut³¹²:

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka sasaran keuangan mikro yang paling tepat adalah kelompok masyarakat miskin. Jenjang pendapatan dalam masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

TABEL. 4.3 KLASIFIKASI PENDAPATAN MASYARAKAT

GOLONGAN	PENDAPATAN	SASARAN KEUANGAN
KAYA	Di atas rata-rata pendapatan upah minimum regional (UMR)	Pembiayaan Komersial
MISKIN	Berpendapatan antara setengah dari UMR sampai dengan UMR	Pembiayaan Mikro
FAKIR	Kurang dari separuh UMR	Dana Amal (Sosial)

MODE PEMBIAYAAN PADA KEUANGAN MIKRO ISLAM DI INDONESIA

Mode pembiayaan shari'ah mengalami perkembangan yang pesat, namun yang di praktikkan oleh LKMS masih menggunakan akad-akad dasar. Akad pembiayaan shari'ah yang dipraktikkan di lembaga-lembaga keuangan mikro di seluruh dunia, meliputi (1) *Musharakah*, (2) *Mudarabah*, (3) *Murabahah* (4) *Salam*, (5) *'Ijarah Muntahiyah bi-Tamlik*.³¹³ Manakala membahas suatu akad transaksi shari'ah yang dijadikan produk pembiayaan oleh lembaga keuangan, maka produk tersebut dilengkapi dengan aksesoris (fitur) yang melekat di dalamnya.³¹⁴ Dalam bahasan ini akan dikaji fitur produk pembiayaan dalam perspektif shari'ah dengan mengulas landasan dasarnya dengan mengaitkan praktik dalam dunia keuangan.

1. Mudarabah

Mudarabah atau disebut juga *muqaradhah* berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara mu'amalah berarti pemilik modal (*sahib al-mal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*mudarib*) untuk diperdagangkan/diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.³¹⁵

Akad *mud}arabah* adalah akad kerja sama antara lembaga keuangan mikro (LKMS) selaku pemilik dana (*sahib al-mal*) dengan anggota (nasabah) selaku *mud}arib* yang mempunyai keahlian atau

313 *Murabahah* menjadi produk unggulan di Indonesia, sedangkan *Rahn* menjadi produk unggulan di Malaysia, *Musharakah* di praktikkan di Iran dan Australia, *Salam* dan *Istishna* di praktikkan di Philipina, *Mud}arabah* di menjadi unggulan di wilayah Timur Tengah. Lihat lebih lanjut di *Proceeding "Enhancing Islamic Microfinance Services for Micro and Medium Sized Enterprises (MMES)*. Brunei Darussalam, 2008. Vol. 1 dan Vol.2

314 Dasar fiqihnya, dasar akad, rukun syarat dan sahnya, jaminan, tujuan, dasar hukum (fatwa), bagi hasil (penentuan marjin), sanksi wanprestasi, dan dokumentasi (teknis operasional).

315 SubulusSalam jilid III, 275-278, *nailul Authar jilid IV*, 726-732, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4.

keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.³¹⁶

Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarakan uang (usaha/dagang). *Mudarib* sebagai enterpreuner adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dan Ridha Allah.³¹⁷ Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana kemitra usaha secara *mudarabah*, dia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut ke Rasulullah SAW dan rasul pun memperkenankan.³¹⁸

316 Yang dimaksud dengan pembiayaan mudharabah adalah suatu bentuk fasilitas pembiayaan jangka pendek (max 1 tahun). Pembiayaan diberikan oleh pihak LKMS kepada nasabah (anggota) perorangan atau badan usaha Koperasi/ LKMS yang ditujukan untuk pembiayaan modalinvestasi (Fasilitas Installment) dan modal kerja (Fasilitas Reguler) dalam suatu kegiatan yang penarikan dananya dapat ditarik sekaligus atau bertahap sesuai kebutuhan. Penarikan dana dilakukan sesuai jadual/ kebutuhan dengan disertai akad pembiayaan kepada LKMS sejumlah nilai pembiayaan yang ditarik, dan rencana pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan sumber pendapatan/ penghasilan yang diperoleh dari pembiayaan tersebut. Dari pembiayaan ini, LKMS akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh oleh nasabah (anggota) sebesar nisbah (porsi) yang telah disepakati. Perjanjian bagi hasil mulai diberlakukan secara efektif setelah proyek investasinya selesai, atau objek yang dibiayai telah dapat menghasilkan pendapatan sesuai jangka waktu yang disepakati.

317 Lihat: QS. Al-Muzammil (73): 20 yang artinya “*Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah* “. Lihat juga QS: Al-Jum’ah (62): 10. Yang artinya “*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi: dan carilah karunia Allah dan Ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung*”. Juga lihat QS; Al-Baqarah (2): 198. Artinya: “*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) Dari Tuhanmu*”

318 Hadits dipetik oleh imam Alfasy dalam *ma’jama assawaid* empat/161: Dari Syu’ib ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan, (1) menjual dengan pembayaran secara tanggung, (2) muqaradah (nama lain Dari mudharabah), (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual.*” (HR. Ibnu Mazah). Lihat juga hadith yang artinya “*rahmat Allah SWT tercurahkan atas dua pihak yang sedang bekerja sama selama mereka tidak melakukan penghinaan, manakala*

Kesepakatan kedua belah pihak antara lembaga keuangan mikro (LKMS) dan anggota (nasabah) sangat diperlukan dalam menentukan keputusan, sehingga segala sesuatunya diharapkan akan berjalan dengan baik dan memberikan kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Masing-masing mempunyai hak serta kewajiban dan secara kebersamaan menjaga amanah dana masyarakat.³¹⁹

Dalam mode pembiayaan ini jaminan diperlukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya risiko yang merugikan lembaga keuangan mikro (LKMS) akibat kelalaian, salah urus atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh anggota (nasabah) selaku pengurus (*Mudj'arib*).³²⁰ Dokumentasi merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan transaksi dengan anggota (nasabah) dan karenanya harus dikelola dengan baik. Pada saatnya dan apabila diperlukan, dokumentasi yang baik dan tertib dapat berfungsi sebagai alat pengaman bagi lembaga keuangan mikro (LKMS) atas fasilitas yang diberikannya kepada anggota (nasabah).³²¹

berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkahanpun akan sirna Dari padanya (Hr. Abu daud, Baihaqi, dan AlHakim).

319 Lihat dalil naqli berikut: “hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu” (QS. Al-Ma’idah (5):1). “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mngkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui..*”(QS. Al-Anfal (8):27). Dan hadis berikut ini: “*rahmat Allah SWT mencurahkan atas dua pihak yang sedang bekerja sama selama mereka tidak melaukan pengkhianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkahanpun akan sirna Dari padanya..*”(HR.Abu Daud, Baihaqi, Dan Alhakim).

320 Lihat dalil naqli sebagai dasar atas pengenaaan suatu jaminan dalam suatu akad kerja sama “*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (Utangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”(QS. Al-Baqarah (2): 283)

321 Dalil naqli yang menegaskan urgensi kegiatan administrasi terdapat dalam ayat berikut ini “*hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya*

Untuk melengkapi administrasi akad pembiayaan *mud}arabah* diperlukan adanya persaksian yang merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara. saksi harus orang yang adil bijaksana, tidak cacat mata, bisa bicara (bukan bisu), dan juga tidak cacat hukum.³²² Jika terjadi wanprestasi maka para pihak dapat melakukan tuntutan berdasarkan akad yang diperjanjikan dan sanksi yang sepakati bersama. Wanprestasi dimaksudkan bila anggota (nasabah) melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap lembaga keuangan mikro (LKMS) dalam suatu perjanjian. Dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya.³²³

sebagai mana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhannya, dan janganlah ia mengulangi sedikitpun Dari pada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akal atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur (QS. Al-Baqarah (2): 282).

322 Urgensi saksi dalam suatu transaksi ditegaskan dalam ayat berikut: *“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi Dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan Dari saksi-saksi yang kamu rid}ai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Jangalah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keteranganmu, (tulislah mu}amalahmu itu), kecuali jika mu}amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; and Allah mengetahui segala sesuatu.”(QS.Al-Baqarah (2): 282)*

323 Landasan naqlinya sebagaimana ayat berikut ini *“dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya,” (QS.Al-Mu}minu>n (23): 8), lihat juga , “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menkhianati Allah Dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu menkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu ketahui. (QS. Al-Anfal (8): 27). Bersumber Dari Amir ibn Syuraid dai ayahnya Dari Nabi SAW.Beliau bersabda: “memperpanjang (menunda-nunda) pembayaran (utang) atas orang yang mampu adalah keziman yang mengalkan kehormatannya dan siksanya”.(HR.Imam Yang Lima Kecuali Imam Tarmizi)*

Rukun *mudarabah* meliputi: (1) orang yang berakal, (2) *Sahib al-mal*, (3) *mudarib*, (4) modal, (5) adanya kerja-usaha, (6) nisbah yang disepakati, dan (7) akad-ijab qabul. Sedangkan syarat-syarat sahnya, antara lain: (1) Orang yang terkait dalam akad cakap hukum, (2) Syarat modal yang digunakan harus (a) Berbentuk uang (bukan barang), (b) Jelas jumlahnya, (c) Tunai (bukan berbentuk utang), (d) Langsung diserahkan kepada mudarib, dan (d) Pembagian keuntungan harus jelas dan sesuai nisbah yang disepakati.

Dasar hukum di Indonesia berkaitan dengan produk pembiayaan *mudarabah* ini adalah Fatwa Dewan Shari'ah Nasional (DSN) No.: 07/ DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

2. Musharakah

Musharakah asal kata dari *shirkah* yang berarti percampuran. Menurut ahli fuqaha *Musharakah* berarti: "Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan".³²⁴ Kerja sama tersebut bisa berupa modal dan jasa. Sebagai pelaksana/pengelola usaha boleh berasal dari salah satu anggota penyerta dana atau pihak lain (di luar anggota perkongsian) dan disepakati bersama.

Menurut ulama fikih, bentuk kerja sama (*shirkah*) terbagi dalam beberapa golongan, yaitu: *Shirkah al-Inan*,³²⁵ *Shirkah al-Mufawadhah*³²⁶, *Shirkah al-Abdan al-'amal*,³²⁷ *Shirkah al'wujuh*,³²⁸ *Shirkah al-mudharabah*,³²⁹. Dalam pengertian teknis *musharakah* adalah akad kerja sama antara LKMS dengan anggota (nasabah) untuk mengikatkan

324 Sayd Sabiq, *Fiqih sunnah*, jilid 13 (Kairo,t.t.), 174.

325 Penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proporsional dengan jumlah modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan.

326 Perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama dilakukan baik kualitas dan keuntungannya harus sama dan keuntungan dibagi rata

327 Perserikatan dalam bentuk kerja sama yang hasilnya dibagi bersama.

328 perserikatan tanpa modal.

329 Bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seorang yang punya keahlian dagang dan keuntungan perdagangan Dari modal itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

diri dalam perserikatan modal dengan jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Percampuran modal tersebut digunakan untuk pengelolaan proyek/usaha yang layak dan sesuai dengan prinsip shari'ah . Pembagian keuntungan akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang telah disetujui dalam akad³³⁰.

Musharakah adalah kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.³³¹ Konsep kerja sama dalam *musharakah* adalah kesepakatan kedua belah pihak antara LKMS dan Anggota (nasabah) sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan akan memperlancar uusan. Masing-masing dan mempunyai hak kewajiban yang sama, serta bersama-sama menjaga amanah dana masyarakat.³³² Sedangkan

330 Yang dimaksud dengan pembiayaan Musyarakah adalah suatu perjanjian kesepakatan bersama antara LKMS dengan beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek atau usaha, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Penarikan dana dilakukan sesuai jadwal/kebutuhan dengan disertai promes atau aksep kepada LKMS sejumlah nilai pembiayaan yang ditarik, Rencana pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan sumber pendapatan/ penghasilan yang diperoleh dari pembiayaan tersebut. Dari pembiayaan ini LKMS akan memperoleh keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya diperhitungkan secara proporsional dari pembiayaan/ modal usaha yang disertakan.

331 Landasan dalil naqli antara lain Q.S. Al-S>}ad (38):24 yang artinya “...dan sesungguhnya kebanyakan Dari orang-orang yang berserikat itu sebagaian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal seh.”Juga dalam hadith qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah berkata, “Allah SWT telah berfirman: AKU ini ketiga Dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang Dari mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya, maka saya keluar Dari perserikatan tersebut.”(HR. Abu Daud), hadith berikut dapat menjadi landasan bagi kegiatan *musharakah* “Sesungguhnya orang-orang yang mengelola harta Allah dengan tidak benar, maka bagi mereka api neraka pada hari kiamat”.(HR. Bukhari).

332 “Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu ”(QS Al-Ma'idah (5):1)Dari Abu Said Al hudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka”.(HR. Al Baihaqi, Ibnu Majah, dan Sjahih menurut Ibnu Hiban). Dari Abdulah Ibnu Harith Dari Hakim Ibnu Hizam berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Penjual dan Pembeli sama-sama bebas menentukan jual belinya selagi keduanya belum berpisah ; jika keduanya Jujur dan berterus terang, makajual beli mereka akan diberkahi Allah, tetapi jika saling mendustai dan curang maka berkah dalam jual beli mereka itu akan terhapus.”Rasulullah SAW bersabda: “Umatku tidak akan sepakat terhadap suatu kesesatan.”(HR.Ahmad ibn Naval, Ibnu Majah dan Ath Thabrani).

jaminan diperlukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan LKMS dan sekaligus untuk memastikan kesungguhan anggota (nasabah) dalam melakukan pembayaran kembali atas utang yang diperolehnya dari LKMS.³³³ Dokumentasi dan pembukuan merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan transaksi dengan anggota (nasabah) dan karenanya harus dikelola dengan baik. Pada saatnya dan apabila diperlukan, dokumentasi yang baik dan tertib dapat berfungsi sebagai alat pengaman bagi LKMS atas fasilitas yang diberikannya kepada anggota (nasabah).³³⁴ Saksi juga menjadi instrumen dalam produk ini, persaksian merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara. Saksi harus orang yang adil bijaksana, tidak cacat mata, bisa bicara (bukan bisu), dan juga tidak cacat hukum. Apabila terjadi wanprestasi atau anggota (nasabah) melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap LKMS dalam suatu perjanjian. Dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau

333 *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”* (HR. Bukhari, Muslim dan Nasa’i) Dari Aisyah r.a. bahwasanya: *“Nabi SAW pernah membeli bahan makanan Dari seorang Yahudi dengan utang dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan”.* (HR. Bukhari, Muslim dan Nasa’i) . Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Siapa pun yang bangkrut (muflis), lalu kreditornya mendapatkan barangnya sendiri pada si bangkrut, maka kreditor itu lebih berhak untuk menarik kembali barangnya itu Daripada lainnya”.* (Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibnu Majah).

334 *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, makaHendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun Daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan Jujur...”.....(QS. AL Baqarah (2): 282)*

amanah yang dipercayakan kepadanya.³³⁵

Rukun dan syarat *musharakah*, adalah(a) Pemilik Modal (*sahib al- Mal*), (b) Modal (*Mal*), (c) Proyek/Usaha, (d) Pelaksana Proyek (*Musharik*), dan (e) Ijab Qabul. Syarat sahnya *musharakah* antara lain (1) jenis usahanya halal, (2) dan syarat-syarat lainnya.³³⁶ Dasar hukum operasional sesuai dengan Keputusan Dewan Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *musharakah*.

Dalam aspek teknis akad *musharakah* digunakan oleh LKMS untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi anggota (nasabah) guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan³³⁷. Pembagian keuntungan dilaksanakan sesuai kontribusi modal atau sesuai kesepakatan yang saling menguntungkan.

335Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya,”(QS. Al Mu’minu>n (23): 8), hadits yang memperkuat ayat tersebut , “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al Anfal (8) 27), riwayat lain yang bersumber Dari Amiribn Syuraidd Dari ayahnya Dari Nabi SAW, beliau bersabda:“Memperpanjang (menunda-nunda) pembayaran (utang) atas orang yang mampu adalah keziman yang mengalkan kehormatannya dan siksanya”.(HR Imam yang Lima kecuali Imam Timidzi)

336 Jenis usaha yang dilakukan harus jelas dan tidak melanggar shari’ah.Modal diberikan berbentuk uang tunai atau asset yang likuid (dapat segera dicairkan) dan mempunyai nilai ekonomis (*economic value*).Perserikatan ini merupakan transaksi yang bias diwakilkan, artinya salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objek perserikatan itu, dengan izin pihak lain dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat. Pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan dalam akad. Keuntungan diambil Dari hasil laba harta perserikatan, bukan harta lain.

337 Modal terdiri dari beberapa pengertian, seperti: a. Berupa uang atau harta benda lain yang bisa dinilai dengan uang, seperti emas, perak.b. Bisa berupa barang perdagangan (trading asset), property, equipment, atau intangible right (seperti hak paten).c. semua modal tadi dicampur dan menjadi hak proyek usaha dan bukan milik perseorangan pemilik modal. Percampuran modal tersebut dan bentuk usaha yang akan dijalankan harus tertulis dan atau bernotaris. (a). Pengurus proyek boleh berasal Dari pemilik modal sendiri atau beberapa orang di luar mereka (bukan pemilik modal) asalkan para pengurus tersebut mendapat persetujuan Dari seluruh pemilik modal.(b) biaya actual Dari usaha/proyek yang akan dilakukan dan lama proyek tersebut harus diketahui bersama. (c). LKMS berhak untuk turut serta berperan dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana usaha atau proyek

LKMS tidak diperkenankan merubah atau mengurangi *nisbah* bagi hasil tanpa adanya kesepakatan dari para pihak yang terlibat dalam kerja sama perkongsian dana tersebut. Apabila terjadi perubahan komposisi modal maka akan secara otomatis porsi nisbah juga akan berubah. Jika ada kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama oleh para pemilik modal menurut porsi (nisbah) modal masing-masing. Jika salah satu pemilik modal keluar perjanjian/ingkar janji atau mengundurkan diri, maka usaha/proyek yang sudah disepakati sebelumnya tidak langsung secara otomatis putus kecuali pemilik modal tersebut mencari gantinya.

3. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual-belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.³³⁸ Dalam pengertian teknis keuangan *Murabahah* adalah akad jual beli antara LKMS selaku penyedia barang, dengan anggota (nasabah) yang memesan untuk membeli barang dan LKMS memperoleh keuntungan yang disepakati bersama. Berdasarkan akad jual-beli dimaksud LKMS membeli barang yang dipesan dan menjualnya kepada anggota (nasabah). Harga jual LKMS adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati. Oleh karenanya anggota (nasabah) mengetahui besarnya keuntungan yang diambil oleh LKMS. Cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama, dapat secara lumpsum ataupun dengan angsuran.³³⁹

338 Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid II, t.t. 83

339 Pembiayaan ini mensyaratkan harga beli barang dikenakan terlebih dahulu margin/mark-up sehingga menjadi harga baru untuk kemudian menjadi utang yang harus dibayar/dilunasi. Pelunasan pokok utang dan margin/mark-up dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo atau dilunasi dengan cara mencicil/mengangsur pokok utang berikut margin/mark-up dalam periode tertentu (al-ba'i bithaman 'ajil). Sifat pembiayaan ini merupakan transaksi jual beli yang menimbulkan piutang penjualan dari menjual sesuatu, dan menyegerakan penyerahan baangnya kepada pembeli (nasabah (anggota)) dengan cara ditanggunghkan pembayaran harganya sampai kepada saat yang telah ditetapkan atau dengan cara pembayaran angsuran.

Murabahah merupakan bagian dari jual-beli, sistem ini mendominasi produk-produk yang ada di semua LKMS. Dalam Islam, jual-beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang dirid}ai oleh Allah SWT.³⁴⁰ Kesepakatan kedua belah pihak antara LKMS dan Anggota (nasabah) sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan akan memperlancar urusan. Masing-masing pihak mempunyai hak kewajiban yang sama, serta bersama-sama menjaga amanah dana masyarakat.³⁴¹

Rukun dan syaratnya sesuai yang dishari'ahkan.³⁴² Dasar hukum operasionalnya termaktub dalam keputusan DSN No. Majelis Ulama Indonesia NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Tujuan akad *Murabahah* digunakan oleh LKMS untuk memfasilitasi

340 QS. *Al Baqarah* (2): 275 "...Allah telah mengalkan jual beli dan mengharamkan riba." Dan ayat lainnya, yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...."(QS. *An Nisaa* (4): 29). Hadith yang berkaitan dengan ini antara lain "Pendapatan yang paling afd adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang *mabrur*".(HR. Ahmad, Al Bazzar, Ath-Thabarani). Dari Suaib ar Rumi ra, bahwa Rasulullah bersabda: "Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkatan: (1) menjual dengan pembayaran tangguh (*Murabahah*), (2) *muqaradhadh* (nama lain Dari *mud} arabah*), (3) mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjual-belikan."

341 "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian Dari rezki yang Kami berikan kepada mereka".(QS *Asy Syu>ra* (42): 38). Dari Abu Said Al hudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka".(HR. Al Baihaqi, Ibnu Majah, dan S}ahih menurut Ibnu Hiban). Dari Abdulah Ibnu Harith Dari Hakim Ibnu Hizam berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Penjual dan Pembeli sama-sama bebas menentukan jual belinya selagi keduanya belum berpisah ; jika keduanya Jujur dan berterus terang, makajual beli mereka akan diberkahi Allah, tetapi jika saling mendustai dan curang maka berkah dalam jual beli mereka itu akan terhapus."

342 Rukun Jual beli adalah (1) Penjual (*Ba'i*), (2) Pembeli (*Mushtari*), (3) Objek Jual Beli (*Mabi'*), (4) Harga (*Traman*), (5) Ijab Qabul. Syarat – s syarat Jual Beli, (1) Pihak yang berakad: (2) Sama-sama rid}a / ikhlas. (3) Mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Barang/ Objek antara lain (1) Barang itu ada meskipun tidak ditempat, namun ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. (2) Barang itu milik sah penjual. (3) Barang yang diperjual belikan harus berwujud. (4) Tidak termasuk kategori yang diharamkan. (5) Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual. Harga yang ditentukan untuk barang objek adalah (1) Harga jual LKMS adalah harga beli ditambah keuntungan. (2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian., (3) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

anggota (nasabah) melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhannya³⁴³. LKMS berhak menentukan supplier atas barang yang dibeli oleh anggota (nasabah). Menerbitkan *Purchase Order (PO)* dan *Delivery Order (DO)* kepada supplier sesuaikan kesepakatan dengan anggota (nasabah), agar barang tersebut dikirimkan kepada anggota (nasabah). Persyaratan anggota (nasabah) harus cakap hukum dan Mempunyai kemampuan untuk membayar.

Ketentuan harga jual LKMS ditetapkan pada awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama waktu akad. Apabila anggota (nasabah) memberikan uang muka (*down payment*), maka uang muka tersebut dianggap sebagai angsuran pertama yang akan mengurangi jumlah kewajiban yang harus dibayar/diangsur. Namun demikian akad jual beli yang dibuat antara LKMS dengan anggota (nasabah) tetap berpedoman kepada harga jual beli awal yang telah disepakati.

Berdasarkan ketentuan DSN poin keenam tentang penundaan Pembayaran dalam *Murabahah*: (1) Seorang anggota (nasabah) yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya, (2) Jika ia menunda dengan sengaja, LKMS dapat mengambil tindakan sebagai berikut:

- a. Mengambil prosedur hukum pidana yang diperlukan.
- b. Mengambil prosedur perdata untuk mendapatkan kembali piutang tersebut.

Jangka waktu fasilitas *Murabahah* pada umumnya berkisar antara 1 bulan sampai 2 tahun. Anggota (nasabah) dapat dibebani biaya administrasi sehubungan dengan pengelolaan fasilitas, seperti biaya notaris dan lainnya. Apabila di kemudian hari anggota (nasabah) ternyata tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada LKMS sebagaimana yang telah disepakati, maka harus dicarikan jalan penyelesaian yang sebaik-baiknya.

343 (1) Barang konsumsi ; seperti rumah, kendaraan / alat transportasi, alat-alat rumah-tangga dan sejenisnya (tidak termasuk renovasi atau proses membangun). (2) Persediaan barang dagangan. (3) Bahan baku dan atau bahan pembantu produksi (tidak termasuk proses produksi). (4) Barang modal; seperti pabrik, mesin dan sejenisnya. (5) Asset lainya yang tidak bertentangan dengan shari'ah dan disetujui LKMS.

Fasilitas *Murabahah* dapat dicairkan setelah akad ditanda-tangani dan LKMS telah menerima dokumen bukti transaksi serta penyerahan barang dari suplier kepada anggota (nasabah) selaku wakil LKMS kepada suplier, sedangkan anggota (nasabah) selaku pembeli akhir, menanda-tangani tanda tarima barang yang dibeli dari LKMS dengan pembayaran secara tangguh.

LKMS berhak meminta dan memperoleh surat kuasa dari anggota (nasabah) untuk mendebit rekening anggota (nasabah) pada LKMS guna pembayaran kewajiban (angsuran) pada setiap saat kewajiban jatuh tempo. Jika anggota (nasabah) melakukan pembayaran uang muka, maka pembayaran tersebut dianggap sebagai angsuran kewajiban pertama.

4. Salam

Salam secara etimologi artinya salaf (Pendahuluan). Secara Terminologi (*ta'rif*) mu'amalah *Salam* adalah "Penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, di mana syarat-syarat tersebut di antaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu dia akad majlis (akad disepakati).³⁴⁴ Secara teknis keuangan *Salam* adalah akad jual-beli suatu barang (komoditi) di mana harganya dibayar dengan segera, sedang barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati. *Salam* Pararel adalah suatu transaksi di mana LKMS melakukan dua akad *Salam* dalam waktu yang sama. Dalam akad *Salam* pertama LKMS (selaku Muslim) melakukan pembelian suatu barang kepada pihak penyedia barang (*muslam ilaihi*) melakukan pembayaran dimuka dan pada akad *Salam* kedua LKMS (selaku *muslam ilaihi*) menjual lagi kepada pihak lain (muslim) dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Pelaksanaan kewajiban LKMS selaku Muslim Ilaih (Penjual) dalam akad *Salam*

344 Syamsudin Muhammad ibn Abi Abbas, *Nihayatu Al Muh}taj Ila Syarah Al Minhaj*, Jilid 4 (Beirut-Libanon: Da>r Al Fikr, 1984), 182

kedua tidak tergantung pada akad *Salam* yang pertama. Tujuan produk *Salam* ini diutamakan untuk pembelian dan penjualan hasil produksi pertanian atau peternakan atau perkebunan. Menurut Ibn Qudamah, “Karena orang-orang mempunyai kebutuhan akan *Salam* dan karena petani, perkebun, peternak memerlukan uang untuk biaya-biaya hidup mereka dan melakukan pengeluaran atas usaha mereka agar mendatangkan hasil, sehingga mereka menghadapi kebutuhan keuangan “. *Salam*-lah sebagai salah satu cara bagi mereka sehingga mereka bisa mengambil manfaat.

Dalam Islam Jual Beli sebagai sarana untuk tolong menolong antara sesama umat manusia yang di rid'hai oleh Allah SWT.³⁴⁵ Kesepakatan kedua belah pihak antara LKMS dan Anggota (nasabah) sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan akan memperlancar urusan. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta bersama menjaga amanah dana masyarakat. Jaminan diperlukan untuk memperkecil risiko-risiko yang merugikan LKMS. Dokumentasi merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan transaksi dengan anggota (nasabah) dan karenanya harus dikelola dengan baik. Pada saatnya dan apabila diperlukan, dokumentasi yang baik dan tertertib dapat berfungsi sebagai alat pengaman bagi LKMS atas fasilitas yang diberikannya kepada anggota (nasabah). Persaksian merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara. Saksi harus orang yang adil bijaksana, tidak cacat mata, bisa bicara (bukan bisu), dan juga tidak cacat hukum. Wanprestasi dimaksudkan bila

345 Landasan hukum akad *Salam* , antara lain QS. Al Baqarah (2):275: “Allah telah menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan riba...” , lalu QS. An Nisa (4): 29 yang berbunyi “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” , beberapa hadith berikut ini Dari Abu Sa’id Al Khudri bawa Rasulullah SAW bersabda: “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka*” (HR. Al Baihaqi, Ibnu Majah, dan Sahih menurut Ibnu Hiban). Rasulullah SAW bersabda: “*Barangsiapa hendak melakukan akad Salam, maka hendaknya berSalam dalam takaran yang ditentukan dan timbangannya yang ditentukan hingga batas waktu yang ditentukan*”. Rasulullah bersabda: “*Siapa yang mensalafkan (mengambil panjar) sesuatu maka dia tidak boleh mengopernya kepada orang lain*”. (HR. Ad Daruquthni)

anggota (nasabah) melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap LKMS dalam suatu perjanjian. dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya.³⁴⁶ Syarat dan rukun yang sudah ditentukan.³⁴⁷ Dasar hukum operasionalnya adalah Berdasarkan keputusan Dewan Shari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Salam*.

Akad *Salam* dipakai oleh LKMS untuk memfasilitasi pemenuhan permodalan / pembiayaan bagi petani/perkebunan/peternak dengan cara melakukan pemesanan pembelian dengan pembayaran sekaligus di muka. Hasil Produksi/Barang. (a) Hasil produksi pertanian , perkebunan atau peternakan harus diketahui jelas cirri-cirinya dan bersifat umum, seperti: jenis (*type*), macam (*kind*), ukuran (*size*), mutu (*quality*), dan banyaknya (*quantity*). (b) Hasil produksi diterima harus sesuai dengan cirri-ciri yang diminta, apabila terjadi kekeliruan atau cacat , maka produsen harus bertanggung jawab.

346Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.”(QS. Al Mu'minin (23): 8), Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.(QS. Al Anfal (8): 27). Bersumber Dari Amiribn Syuraid Dari ayahnya Dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Memperpanjang (*menundanda*) pembayaran (*utang*) atas orang yang mampu adalah kezaliman yang menanggalkan kehormatannya dan siksanya”.(HR Imam yang Lima kecuali Imam Timidzi).

347 Rukun dan Syarat *Salam*, rukunnya adalah (a) Penjual (Muslim Ilaih), (b) Pembeli (Muslim/ *Salam*), (c) Hasil produksi/Barang yang akan diserahkan (Muslim Fiih), (d) Harga (Ra'su al-mali as *Salam*), dan (e) Ijab Qabul (sighat), sedangkan syaratnya (1) Pihak yang berakad: a) Aqil-baligh (cakap hukum), b) Sama-sama ridha/ikhlas, c) Tidak ingkar janji, (d) Barang (muslim Fiih); (2) Hasil produksi yang akan dibeli (dipesan) harus jelas jenis, tipe, ukuran, mutu, dan jumlahnya, (3) Hasil produksi tersebut tidak termasuk dalam katagori yang dilarang syara' (najis, haram, samar (tidak jelas), atau menimbulkan kemudharatan (maksiat). (4) Ra'su al Ma>l as *Salam*, (5) Harga jual dan masa penyerahannya harus jelas dan dicantumkan dalam perjanjian dan tidak boleh berubah, (6) Pembayaran *Salam* harus diakui pada saat modal *Salam* dibayarkan kepada Muslim alaihi, (7) Cara penyerahan barang dan jangka waktunya disepakati bersama., (8) Transaksi *Salam* pararel harus diakui ketika LKMS menerima modal *Salam* Dari anggota (nasabah) kedua.

Mekanismenya:

- a. Anggota (nasabah) I (produsen/muslim alaih) menjual hasil pertanian kepada LKMS dengan pembayaran dimuka dan penyerahan kemudian (lihat skema), atau
- b. Anggota (nasabah) II (pembeli/muslim) memesan kepada LKMS agar menyediakan produk pertanian yang dikehendaki untuk dibeli. Kemudian LKMS mencari/meminta anggota (nasabah) I (muslim alaih) agar segera mengadakan produk tersebut (dalam jangka waktu yang ditetapkan) dengan memberikan pembayaran dimuka. Bila sudah selesai produk tersebut harus diserahkan kepada LKMS dan selanjutnya LKMS tersebut menyerahkan barang tersebut kepada muslim.
- c. Jika anggota (nasabah) I (muslim alaih) ingkar janji, misalnya gagal menyediakan hasil produksi atau menjual kepada pihak lain, maka ia bertanggung jawab atas seluruh perjanjian yaitu mengganti seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan LKMS.

Ketentuan harga jual ditetapkan di awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama waktu perjanjian. Jangka waktu *Salam* adalah untuk jangka pendek. Anggota (nasabah) dapat dibebani biaya administrasi sehubungan dengan pengelolaan fasilitas seperti biaya notaries dan lain-lain. Apabila dikemudian hari anggota (nasabah) ternyata tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, maka penyelesaiannya diputuskan oleh Komite Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

5. *'Ijarah Muntahiya bit-Tamlik*

Al 'Ijarah disebut juga *Al Ajru* (upah) atau *Al 'Iwadhu* (ganti), artinya "Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat (*Ajran*) dengan jalan penggantian"³⁴⁸ Maksud "manfaat" adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakannya barang

348 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 13, 15

tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya melainkan sifatnya, dan dibayar sewa. Misalnya, rumah yang dikontrakkan/disewa, mobil disewa untuk perjalanan. Ada dua jenis 'Ijarah, **pertama:** didasarkan atas periode/masa sewa biasanya sewa peralatan. Peralatan itu disewakan selama masa tanam hingga panen. Dalam perbankan Islam dikenal sebagai *Operating 'Ijarah*. **Kedua:** *'Ijarah Muntahiyah Bi al-Tamli>k* (*'Ijarah Wa Iqtina*) yaitu sewa menyewa yang berkombinasi, bila masa sewa berakhir penyewa boleh membelinya.

Secara teknis *'Ijarah* adalah akad antara LKMS (*Mu'ajjir*) dengan anggota (nasabah)/(*Musta'jir*) untuk menyewa suatu barang/objek sewa (*Ma'jur*) milik LKMS dan LKMS mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewanya. *'Ijarah muntahiyah Bi al-Tamli>k* adalah perjanjian sewa suatu barang antara LKMS (*Mu'ajjir*) dengan Anggota (nasabah)/(*Musta'jir*) yang diakhiri dengan pembelian objek sewa (*Ma'jur*).

'Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan mu'amalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak. Ulama fiqih membolehkan adanya akad *'Ijarah Muntahiyah Bi al-Tamlik*.³⁴⁹ Antara Anggota (nasabah) dan LKMS sepakat mengadakan perjanjian khusus, yaitu bila masa sewa berakhir maka anggota (nasabah) akan membeli objek yang disewanya. Jaminan diperlukan untuk memperkecil risiko-risiko yang merugikan LKMS serta juga untuk melihat kemampuan anggota (nasabah) dalam menanggung pembayaran kembali atas utang yang diterima dari LKMS. Dokumentasi adalah syarat transaksi/pengikatan antara anggota (nasabah) dengan LKMS yang dipergunakan sebagai bukti. Persaksian merupakan alat

349 Lihat QS. Al Qasas (28): 26 "... Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Ahmad, Abu Daud, dan An Nasa'I meriwayatkan Dari Saad ibn Abi waqqash r. a., berkata: "dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar Dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami embayarnya dengan uang emas atau perak".

bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara. Saksi harus orang yang adil bijaksana, tidak cacat mata, bias bicara (bukan bisu), dan juga tidak cacat hukum. Wanprestasi diberlakukan bila anggota (nasabah) melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap LKMS dalam suatu perjanjian. Dalam Hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya.³⁵⁰

Rukun dan Syarat *'Ijarah & 'Ijarah Muntahiyah Bi al-Tamli>k*. Rukun IMBT yakni (1) Penyewa (*Musta'jir*), (2) Pemilik (*Mu'ajjir*), (3) Barang/Objek sewaan (*Ma'jur*), (4) Harga sewa/manfaat sewa (*Ajrun/Ujrah*), (5) Ijab Qabul. Sedangkan syaratnya (1) Kerelaan dua pihak melakukan akad, (2) *Ma'jur* (Barang/Objek sewa) ada manfaatnya dan: (3) Manfaat tersebut dibenarkan agama/halal, (4) Manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur/diperhitungkan, (5) Manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa, (6) *Ma'jur* adalah milik *Mu'ajjir*. Dasar Hukum Fatwa DEWAN SHARI'AH NASIONAL Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *'Ijarah*.³⁵¹

350 Bersumber Dari Amir ibn Syura'id Dari ayahnya Dari Nabi SAW, beliau bersabda: *"Memperpanjang (menunda-nunda) pembayaran (utang) atas orang yang mampu adalah kezimian yang mengalkan kehormatannya dan siksanya"*. (HR. Imam yang Lima kecuali Imam Tirmidzi). Dari Amru ibn Said, Dari bapaknya r. a. berkata ia: bersabda Rasulullah SAW: *"Orang-orang yang telah sanggup untuk membayar kewajibannya, tetapi dilalaikannya uga, bolehlah orang merampas hartanya dan menyiksanya (memasukkan ke penjara)"* (HR. Abu Daud dan Nasa'i)

351 Landasan: Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32: *مَنْ يَبْأَنْمُسَقِ نُحْنُ، كَلْبَر تَمَحْرَ نَوْمُسَقِي مَهَأْ: 32: أَيَنْدَلَا فَاي حَلَا يِف مَهْتَشْ يِي حَم، أَيَرْخَسْ اَضْ غَبْ مَهْمُضْ غَبْ دَخْتِي ل تَا جَرَدْ ضِ غَبْ قَوْفْ مَهْمُضْ غَبْ اَنْ غَفَرَو، أَيَنْدَلَا فَاي حَلَا يِف مَهْتَشْ يِي حَم، أَيَرْخَسْ اَضْ غَبْ مَهْمُضْ غَبْ دَخْتِي ل تَا جَرَدْ ضِ غَبْ قَوْفْ مَهْمُضْ غَبْ اَنْ غَفَرَو.*

"Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar seba-gian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik Dari apa yang mereka kumpulkan." Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Tujuan memberikan fasilitas kepada anggota (nasabah) yang membutuhkan manfaat atas barang (sewa) dengan pembayaran tangguh dengan opsi memiliki dikemudian hari. *Ma'jur* (Barang/Objek sewa) yang digunakan, seperti: Properti, Peralatan (*Appliances*), Alat Transportasi. Jumlah, ukuran, dan jenis *Ma'jur* yang akan dibeli harus diketahui jelas serta tercantum dalam akad, Kecuali: (1) Perjanjian *'Ijarah* untuk eksplorasi atau penggunaan sumber alam seperti minyak gas, timber, metal dan sejenisnya, (2) Transaksi yang berhubungan dengan lisensi seperti film, perekaman video, manuskrip, hak patent, dan hak cipta. (3) Perjanjian mengenai tenaga kerja dan penewan jasa profesi.

Firman Allah QS. al-Qas{as} [28]: 26:

نُنِيْمَ الْاُيُوْقَالَ اِتْرَجْ اُنْتَسْ اِنْمَ رِيْحْ نَا، فُرَجْ اُنْتَسْ اِتْبَ اَيْ اُمَهَادِحْ اِتْلَاقْ

“Salah seorang Dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Hadis riwayat Ibn Majah Dari Ibnu ‘Umar, bahwa Nabi bersabda:

فُرَجْ اَفَجِيْ نَا لْبَقْ فُرَجْ اُرِيْجْ اَلْ اَوْطَعَا

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq Dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

فُرَجْ اَفَجِيْ نَا لْبَقْ فُرَجْ اُرِيْجْ اَلْ رَجْ اُنْتَسْ اِنْمَ

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”

Hadis riwayat Abu Daud Dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

لَلَا اِلَّصَّ لَلْ اَلْ وُسْرَ اِنْفَافْ، اَفْنَمْ اَمْلَ اِبْ دَعَسْ اَمَوْرْ غَرَزَلَا نَمْ يِقْ اَوْسَلَا اِلَّصَّ اَمْبَ ضُرْ اَلْ اِيْرُكُنْ اِنْكْ
مُضْفْ وَاِبْ هَذِبْ اَمِيْرُكُنْ اِنْمَ اِنْرَمْ اَوْ لِكَلْ ذَنْعْ مَلَسْ وِلْ اَوْ فَيْلَ عْ

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi Dari ‘Amr ibn ‘Auf:

اَطْرَشْ اَلْ اِمْ هَطُوْرُشْ اِلَّصَّ عْ نَوْمُ سُمْ اَمْلَا وَاْمَ اِرْحَ لْ حْ اَوَّ اَلْ اَلْ حْ مَرْحَ اِحْلَصْ اَلْ اِنْمِ مَلَسْ اَمْلَا اِنْمِ يَبْ رِيْ اَجْ اِحْلَصْ لَا
اَمْرَ اِحْلَصْ اَلْ حْ اَوَّ اَلْ اَلْ حْ مَرْحَ

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang al atau mengalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang al atau mengalkan yang haram.”

Musta'jir (Penyewa) untuk *'Ijarah Muntahia Bi al-Tamlik*, setelah habis masa sewa *Musta'jir* wajib membeli *Ma'jur* (barang/objek sewa). *Musta'jir* dilarang menyewakan kembali barang yang disewanya. *Ajran/Ujrah* (Harga Sewa dan Harga Beli) ditentukan sebagai berikut: (1) Harga sewa dan Harga Beli (dalam IMBT) ditetapkan bersama di awal perjanjian. (2) Dalam *'Ijarah Muntahiya Bi al-Tamlik* harga sewa sudah termasuk angsuran harga barang (objek sewa). Jangka waktu *'Ijarah Muntahiyyah Bi al-Tamlik* adalah antara 2 sampai 5 tahun.

Pembelian barang (objek sewa) dibayar oleh LKMS setelah akad perjanjian *'Ijarah Muntahiyyah Bi al-Tamlik* dengan anggota (nasabah) ditanda-tangani dan dilengkapi dokumen resmi pembelian barang yang akan di'ijarahkan. Kewajiban Anggota (nasabah) (1) Anggota (nasabah)/(*Musta'jir*) berkewajiban untuk melakukan pembayaran harga sewa kepada LKMS sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam akad. (2) LKMS dapat meminta dan memperoleh kuasa untuk mendebit rekening anggota (nasabah) pada LKMS guna melakukan pembayaran kewajiban anggota (nasabah).

Pendapatan, terdiri dari (1) Pendapatan LKMS diakui bila kewajiban anggota (nasabah) sudah dibayar. (2) Semua biaya administrasi yang timbul akibat dari perjanjian ini dibebankan kepada anggota (nasabah), dan diakui sebagai pendapatan LKMS.

JAMINAN PEMBIAYAAN PADA KEUANGAN MIKRO ISLAM

Hasil observasi dan penelusuran dokumen terhadap LKMS di Indonesia³⁵², dalam manual pembiayaannya mensyaratkan adanya jaminan³⁵³. Jaminan dapat berupa beberapa bentuk yaitu personal

352 Dokumen (SOP) sampel antara lain, BPRS Baiturahman, BPD Aceh Unit Syariah, PT.PNM (unit Mikro), dan SOP Pinbuk serta LKMS Aceh Microfinance (AMF).

353 Jaminan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada bank guna menjamin pelunasan utangnya apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau adendum. Lihat Rivai, dkk dalam *Credit Management Handbook* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 439

dan barang³⁵⁴. Jaminan dalam Islam diperbolehkan dalam berbagai mazhab. Jaminan diperlukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan LKMS dan sekaligus untuk memastikan kesungguhan anggota (nasabah) dalam melakukan pembayaran kembali atas utang yang diperolehnya dari LKMS.³⁵⁵

Praktik mensyaratkan jaminan dalam produk pembiayaan LKMS memiliki bentuk yang berbeda-beda. Bagi lembaga keuangan formal (Bank) masih menggunakan bentuk jaminan tradisional³⁵⁶, sedangkan untuk lembaga keuangan mikro (LKMS) sudah menggunakan jaminan non-tradisional. Jaminan pembiayaan sebagai salah satu mitigasi dalam manajemen risiko pembiayaan dalam perspektif bisnis memang diperlukan. Walaupun dalam beberapa hal ada yang memperdebatkan masalah ini³⁵⁷.

354 Jaminan perorangan (*personal gurantee*) yaitu suatu perjanjian penanggungan utang di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban nasabah dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan (wanprestasi). Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) adalah suatu perjanjian penanggungan utang yang diberikan oleh perusahaan lain untuk memenuhi kewajiban nasabah dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan. Jaminan kebendaan (agunan) yaitu penyerahan hak oleh naabah atau pihak ketiga atas barang-barang miliknya kepada lembaga keuangan (LKMS) guna dijadikan jaminan atas pembiayaan yang diperoleh nasabah. Lihat M.Kabir Hassan dan Mervyn K. Lewis, *Handbook of Islamic Banking* (Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2007), 155

355 Dari Aisyah r.a. bahwasanya: “Nabi SAW pernah membeli bahan makanan Dari seorang Yahudi dengan utang dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan”. (HR. Bukhari, Muslim dan Nasa’i) Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Siapa pun yang bangkrut (*muflis*), lalu kreditornya mendapatkan barangnya sendiri pada si bangkrut, maka kreditor itu lebih berhak untuk menarik kembali barangnya itu Daripada lainnya”. (Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibnu Majah).

356 Jaminan tradisional adalah jaminan yang berbebtuk material (barang bergerak dan atau barang tidak bergerak) yang telah dipergunakan oleh perbankan konvensional pada umumnya, seperti tanah dan bangunan, kendaraan bermotor dan barang-barang berharga lainnya. Sedangkan jaminan non-tradisional seperti barang modal kerja (persediaan), jaminan personal, dan jaminan kelompok (tanggung renteng) sebagaimana halnya yang dilakukan oleh koperasi-koperasi di daerah Indonesia dan dipraktikkan oleh Grameen Bank.

357 Kelompok-kelompok aktivis sosial sering mempermasalahkan bentuk agunan ini, karena akan menghambat proses intermediasi dan distribusi keuangan dari pihak yang surplus dana ke pihak yang defisit dana. Produk perbankan akan kesulitan masuk dan sampai ke tangan orang miskin ketika bank mensyaratkan adanya jaminan. Masyarakat miskin memiliki profil sebagai berikut: (1) mereka tidak dapat mengakses teknologi, air bersih, modal kerja dan kesulitan mengakses kredit, (2) mereka tidak dapat mengakses organisasi publik dan pemerintahan, (3) mereka tidak terlindungi oleh hukum, (4) mereka menjadi korban korupsi dalam birokrasi. Kondisi semacam ini bagi lembaga keuangan formal sangat tidak menarik. Lihat Muhammad Akram Khan, *Rural Development Through Islamic Bank*

Namun dalam praktiknya lembaga keuangan formal masih menerapkan jaminan kebendaan dalam persyaratan pembiayaan mereka.

Beberapa ketentuan yang disusun dalam SOP lembaga keuangan formal adalah sebagai berikut:

Jaminan yang dapat diserahkan berupa:

1. Harta Bergerak: dana tabungan, giro, deposito, peralatan rumah tangga, persediaan barang dagangan, piutang dagang, peralatan kerja, mesin dan kendaraan.
 - ❖ Harta tak Bergerak: tanah dan bangunan
 - ❖ Bukti kepemilikan atas agunan/jaminan harus dapat dibuktikan sesuai yang tercantum dalam Sertifikat/Akta Jual Beli.
2. Besar agunan/jaminan yang harus diserahkan sebesar 100% dari Plafon Kredit yang diusulkan.
3. Nilai agunan/jaminan harus ditetapkan berdasarkan *liquidation basis/nilai likuidasi*.
4. Persentase nilai pasar agunan/jaminan yang dapat diterima sebagai nilai likuidasi minimal sebagai berikut:

Jenis Agunan/Jaminan

Persentase Maksimal/Nilai Likuidasi

• Tabungan, Giro, Deposito	100%
• Tanah Hak Milik/HGB	85%
• Bangunan	75%
• Bangunan di atas Tanah Hak Pakai	5%
• Mesin Berat	60%
• Persediaan	50%
• Piutang Dagang (diikat dengan <i>cessie</i>)	50%
• Inventaris, peralatan, mesin-mesin ringan	50%
• Kendaraan baru (maximal 1 tahun pemakaian)	80%
• Kendaraan bekas	50%
• Alat-alat rumah tangga (Kulkas, TV, Kompor Gas, dll)	50%

5. Agunan/jaminan harus dinilai kembali (retaksasi) apabila:
 - Kolektibilitas kredit berubah memburuk
 - Restrukturisasi kredit ataupun pemberian kredit yang kedua (*repetition*).
6. Jaminan pihak ketiga diperbolehkan hanya sebatas jaminan tersebut dimiliki oleh pihak yang memiliki hubungan darah langsung dengan nasabah (anggota) (orang tua, kakak atau adik).

Jaminan dalam *mud}arabah*, ulama' dari kalangan Malikiyah membolehkan dengan syarat jaminan tersebut diberikan oleh pihak ketiga bukan oleh *mud}arib*. Akademi Fiqh Islam dan Organisasi Konferensi Islam juga membolehkan asal agunan itu dibuat bebas tanpa pertimbangan apa pun. Hal ini didasarkan atas kehati-hatian terhadap adanya *moral hazard* dan sekaligus menjadi bukti tanggung jawab dan kesungguhan dari *mudarib*, dan bukan dijadikan sebagai persyaratan utama yang ketat

Beberapa LKMS ada yang menggunakan gaji sebagai jaminan. Beberapa pertimbangan LKMS yang mempergunakan gaji sebagai jaminan pembiayaan ada beberapa alasan, antara lain: (1) gaji sebagai pendapatan tetap calon nasabah lebih memiliki kepastian *cash flow (cash in)* dibandingkan usaha dagang yang memiliki fluktuasi pendapatan, (2) cara pembayaran angsuran (pokok + margin) dalam sistem *payroll* (gaji) biasanya langsung dipotong ketika pembayaran diberikan oleh pemberi kerja, sehingga tingkat risiko *default* (gagal bayar) menjadi rendah, (3) pemotongan gaji dalam pembayaran angsuran pembiayaan biasanya bekerja sama dengan bagian keuangan (juru bayar) perusahaan di mana nasabah (anggota) bekerja, sehingga LKMS langsung berhubungan dengan juru bayar di perusahaan tersebut. Hal seperti ini dinilai lebih efektif dan efisien karena biasanya jumlah nasabah (anggota) yang dilayani dalam satu perusahaan berjumlah besar, selain memudahkan *collecting* bagi LKMS risikonya menjadi lebih kecil. LKMS yang menjalankan sistem seperti ini rata-

rata yang sudah memiliki modal cukup kuat karena jangka waktu pembiayaan biasanya lebih dari satu tahun.

Gaji sebagai objek Jaminan pembiayaan dalam pandangan Islam ada beberapa pendapat. Menurut sebagian besar ulama tidak diperbolehkan, argumennya adalah bahwa aqad kafalah (jaminan) merupakan “*aqad tabarru*”.³⁵⁸ Namun pemikir muslim kontemporer Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa jaminan dengan menggunakan gaji diperbolehkan demi kebaikan (*maslahah*) dan adanya kebutuhan masyarakat.³⁵⁹ Sedangkan Dewan Shari’ah AAOIFI³⁶⁰ memutuskan bahwa gaji yang dipergunakan untuk jaminan tidak diperbolehkan.³⁶¹ Sementara beberapa produk keuangan mikro Islam yang dipraktikkan di Lembaga Keuangan di Indonesia ada yang mempergunakan gaji sebagai jaminan³⁶².

Ada sebagian LKMS yang menggunakan sistem tanggung renteng sebagai jaminan alternatif dalam sistem pembiayaan kepada nasabah, sistem tanggung renteng telah menggunakan suatu pola tertentu, sebagaimana tersebut dibawah ini: Calon nasabah dalam melakukan pengajuan pembiayaan kepada LKMS dengan tidak dikenakan persyaratan kredit secara administratif, tetapi harus bersedia mengikuti tahapan kegiatan sebagai berikut³⁶³:

358 Al-Hattab, *Mawahib al-Jalil* (Beirut: Dar al-Fikr,1992), vol.5, 111-113

359 Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-fiqh al-Islami*, (Damascus: Dar-al Fikr, 1986), vo.2.161

360 *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) adalah Lembaga yang didirikan berdasarkan kesepakatan asosiasi industri lembaga keuangan Islam pada tanggal 26 Februari 1990 dan secara resmi berdiri pada tanggal 27 Maret 1991 di Kerajaan Bahrain. AAOIFI adalah Lembaga internasional yang independent dan otonom dalam mempersiapkan standarisasi akuntansi, *auditing*, tata kelola, etika dan *sharia* lembaga keuangan Islam. 7M.Kabir Hasan dan Mervyn K. Lewis, *Handbook of Islamic Banking*, (Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2007), 373.

361 *Resolutio of The Securities Commission Shariah Advisory Council*. (8imKuala Lumpur: Securities Commission, 2007), 44

362 Produk pembiayaan untuk jenis konsumtif salah satunya adalah kredit untuk pegawai (PNS) di beberapa Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menggunakan gaji sebagai jaminan, bahkan dalam perkembangannya beberapa LKM/S juga menerapkan model ini dalam operasi pembiayaannya.

363 Budi Purnomo dan Ahmad Subagyo, *Konsep dan Aplikasi Grassroot Microfinance* (Banda Aceh: Bank BPD Aceh, 2009), 141

1. Bersedia membentuk kelompok di antara calon nasabah (anggota), kelompok dibentuk secara swadaya.
2. Bersedia dilakukan Uji Kelayakan dan dilakukan di rumah calon nasabah (anggota).
3. Bagi nasabah (anggota) yang layak dalam Uji Kelayakan, diwajibkan mengikuti Latihan Wajib Kumpulan (LWK) selama 5 hari berturut-turut dan setiap harinya selama 1 jam, yang dimaksudkan untuk memahami tata cara kegiatan pembiayaan bersama.
4. Ujian Pengesahan Kumpulan (UPK), kegiatan ini merupakan ujian bagi calon nasabah (anggota) atas materi-materi tata cara pembiayaan yang telah disampaikan dalam kegiatan LWK 5 hari, apabila nasabah (anggota) dalam kumpulan tersebut memahami semua materi, maka dinyatakan syah dan dapat mengikuti proses berikutnya, apabila tidak dapat memahami maka dinyatakan tidak lulus dan kelompok bisa dibubarkan atau dinyatakan gagal untuk mendapatkan pembiayaan.
5. Kegiatan Rapat Mingguan Rembug Pusat (*Center*), pada kegiatan rapat mingguan rembug pusat (*Center*) yang pertama dilakukan pengajuan pembiayaan masing-masing nasabah (anggota).
6. Realisasi pembiayaan atau pencairan pembiayaan dengan sistem 2:2:1. dalam setiap kelompoknya.
7. Apabila terjadi tunggakan di antara salah satu nasabah (anggota), maka nasabah (anggota) lainnya dalam satu kelompok wajib membayar angsuran nasabah (anggota) yang menunggak tersebut secara tanggungrenteng.³⁶⁴
8. Apabila salah satu nasabah (anggota) dalam kelompok terus-terus menunggak angsuran pinjaman karena berbagai sebab, maka akan dikeluarkan dari keanggotaan dari LKMS, dengan terlebih dahulu melunasi pinjamannya.

364 Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) kredit mikro mitra dhua'fa Yayasan Mitra Dhu'afa kerja sama dengan Bank BPD Aceh, 2008.

Sistem tanggung renteng ini di daerah-daerah tertentu dapat dipraktikkan dengan baik dan berhasil. Di Propinsi Nanggroe Aceh Darus *Salam* (NAD) sistem ini berhasil dipraktikkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA)³⁶⁵. Model tersebut dipraktikkan mengacu pada pengalaman Grameen Bank, namun dalam masyarakat Indonesia sendiri praktik sistem tanggung renteng ini sudah dijalankan dalam tradisi masyarakat Indonesia yang berakar dari budaya gotong royong.

365 Koperasi Mitra Dhuafa memiliki 10 kantor cabang di 10 kabupaten di NAD, ada 12 kantor pelayanan di Jawa, dan ada 2 kantor cabang di Sulawesi. Koperasi ini memiliki anggota lebih dari 30.000 orang anggota pada akhir tahun 2009, dan memiliki outstanding pembiayaan lebih dari Rp.80 M dan pada akhir Juni 2010 telah mencapai Rp.129M. sumber dari Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2010.

Bab

5

KESIMPULAN

Kajian ini membuktikan bahwa keuangan mikro Islam yang dioperasionalkan dengan menerapkan prinsip-prinsip kepatuhan melalui fitur-fitur pembiayaannya akan berpengaruh terhadap *performance* lembaga (institusi) yang menjalankannya. Prinsip-prinsip kepatuhan yang ditemukan dalam penelitian ini terdiri dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip terbaik keuangan mikro modern dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip shari'ah. Adapun prinsip-prinsip terbaik keuangan mikro modern antara lain (1) sasaran pembiayaan yang sesuai dengan tujuan dari keuangan mikro itu sendiri, yaitu sasaran pembiayaan untuk orang miskin, memprioritaskan wanita sebagai sasaran utamanya, masyarakat produktif, dan tidak terakses pelayanan jasa keuangan lainnya. Sedangkan prinsip kepatuhan terhadap shari'ah yang secara signifikan berpengaruh terhadap *performance* lembaga adalah (1) kepatuhan kepada tujuan pembiayaan yaitu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, mendorong kepada anggotanya untuk melakukan kegiatan silaturahmi melalui pertemuan-pertemuan, menjadi media untuk membina para anggotanya, baik dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan (IMTAQ) maupun usahanya, Pembiayaan menjadi wahana dalam peningkatan keterampilan hidup (*life skill*) para anggota (nasabahnya), dan memberikan ketenangan hati bagi semua pihak, terutama anggota dan petugasnya

Dalam penelitian ini juga membuktikan bahwa pernyataan beberapa pemikir muslim yang mengatakan bahwa keuangan mikro Islam adalah sistem konvensional minus bunga adalah tidak tepat karena pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa keuangan mikro konvensional telah ada terlebih dahulu, kemudian keuangan mikro Islam baru muncul setelahnya dengan hanya tidak menggunakan atau menerapkan sistem bunga. Semestinya berdasarkan acuan sejarah yang dikaji dalam penelitian ini telah membuktikan bahwa keuangan mikro Islam itu ada terlebih dahulu tapi kemudian direduksi oleh masyarakat barat kapitalis dengan menghilangkan prinsip keadilan, kemitraan dan persamaan dalam lembaga keuangan dengan menerapkan bunga.

Prinsip-prinsip keuangan mikro Islam yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan hasil sintesis antara prinsip keuangan syariah dengan prinsip keuangan mikro modern yang menghasilkan fitur-fitur dalam produk pembiayaan keuangan mikro Islam yang meliputi variabel sasaran pembiayaan, variabel tujuan pembiayaan, variabel akad pembiayaan dan variabel jaminan pembiayaan. Variabel-variabel tersebut diteliti dan dianalisis dengan menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM) yang akan memperlihatkan hasil hubungan variabel-variabel tersebut terhadap *performance* lembaga yang mempraktikkan keuangan mikro Islam.

Dimensi ruhiyah yang menjadi landasan gerak dalam keuangan mikro Islam meliputi , (1) Prinsip keadilan (*justice*), (2) Prinsip keterbukaan dan kejujuran (*transparance&fairness*). dan Prinsip kemitraan (*partnership*), dan Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang prinsip-prinsip keuangan mikro yang telah menjadi landasan praktik dalam dunia keuangan mikro. Prinsip-prinsip keuangan mikro yang dimaksud, antara lain: (1) Skala dan kedalaman jangkauan pembiayaan, (2) Keberlanjutan (*sustainability*), (3) Pemberdayaan (*social intermediary*), (4) Komersial (*financial intermediary*).

Pengaplikasian prinsip-prinsip kepatuhan dalam keuangan mikro Islam di Indonesia pada hakikatnya juga pengejawantahan dari asas dan prinsip ekonomi yang diamanahkan Undang-Undang Dasar 1945. Asas dan prinsip yang mengajarkan bahwa pembangunan mestinya ditujukan untuk membangun rakyat agar mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak, memperoleh pendidikan dan kesejahteraan secara implisit terkandung dalam prinsip-prinsip keuangan mikro Islam tersebut.

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi kuantitatif ini diperoleh temuan bahwa lembaga-lembaga keuangan yang mempraktikkan keuangan mikro Islam menempati pada kuadran tingkat kepatuhan yang berbeda. LKMS yang menerapkan prinsip-prinsip kepatuhan berada pada kuadran ketiga dan LKMS yang berada pada posisi ini memiliki *performance* lembaga yang baik. Sedangkan temuan kedua memperlihatkan bahwa variabel-variabel kepatuhan yang memengaruhi secara langsung dan berarti (*significant*) terhadap *performance* lembaga adalah variabel sasaran pembiayaan dan variabel tujuan pembiayaan, sedangkan variabel akad dan variabel jaminan pembiayaan tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini berimplikasi pada tingkat kinerja (*performance*) lembaga yang ditunjukkan ada korelasi yang sangat kuat dari analisis kuantitatif tersebut. Berdasarkan data sampel dalam penelitian ini yang berjumlah lima belas LKMS di seluruh Indonesia, diperoleh hasil bahwa LKMS yang berada pada posisi tertinggi dalam tingkat kepatuhannya terhadap syariah memiliki tingkat kinerja dan *performance* yang tinggi pula, sebaliknya LKMS yang berada pada posisi paling rendah tingkat kepatuhannya memiliki tingkat *performance* yang buruk.

Pendekatan baru dalam dunia perbankan perlu dilakukan baik dari sisi paradigmanya maupun sistem operasinya, sehingga mampu menyentuh masyarakat ekonomi paling bawah. Jika dunia perbankan bersedia menerapkan prinsip-prinsip kepatuhan dalam mendesain produk dan pelayanannya, maka tujuan pembangunan ekonomi nasional maupun target dalam MDGs, Insya Allah dapat terwujud

dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena berarti Bank Umum dapat memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat (ekonomi bawah, menengah dan atas) melalui produk keuangan mikro, tentunya dengan menggunakan metode dan pendekatan yang tepat dalam mendesain produk pembiayaannya.



GLOSARIUM

Aqad: (دق ع) ; àqd

Contract; Akad. Secara bahasa berarti ikatan (ar-ribthu), perikatan, perjanjian dan permufakatan (al-ittifaq); Dalam fiqh didefinisikan dengan irtibahu ijabin bi qabulin àla wajhin masyruin' yatsbutu atsaruhu fi mahallihi, yakni pertalian ijab (pertanyaan melakukan ikatan) dan Kabul (pertanyaan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.

'Ariyah: (أري ع) ; àriyah

Pinjaman; meminjamkan suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma. Para fuqaha' mendefinisikan 'ariyah sebagai "pembolehan oleh pemilik akan miliknya untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan tanpa ganti (imbalan). Ariya juga berarti pinjaman yang digunakan tanpa biaya, meminjamkan suatu asset di antara kedua belah pihak dengan persetujuan tidak ada biaya yang dikenakan.

Ahlak: (أخ ع) ; disposisi perilaku, kepribadian, moral dari seseorang.

Akhlak memiliki kedudukan yang sejajar dengan syariah, dan aqidah. Sehingga manakala seseorang yang mengaku dirinya muslim (orang Islam), maka perilaku, kepribadian dan tuntunan moralnya juga islami, artinya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dan tata cara kehidupannya meneladani Rasulullah Muhammad SAW, sosok representasi yang komprehensif dalam agama Islam.

Adl: (عدل) adalah keadilan

Distributive justice ; Adil adalah salah satu prinsip dalam kegiatan ekonomi Islam. Distribusi dalam ekonomi Islam berdasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar yaitu: nilai kebebasan dan nilai keadilan.

Kebebasan

Islam tidak menginginkan sistim ekonomi otoriter yang membelenggu leher dan menentukan penghasilan karena 2 hal yaitu

- Keimanan kepada Allah dan
- Keyakinannya kepada manusia.

Keimanan kepada Allah, membuat manusia bebas dari penghambaan, pengagungan atau ketakutan kepada pimpinan atau lainnya yang dibesarkan, yang dikenal dengan istilah Thoghut. Percaya kepada manusia, maksudnya percaya kepada fitrahnya, kesempurnaannya, dan mempercayai kemuliaan dan kemampuannya yang membuatnya berhak untuk menjadi khalifah di bumi Allah. Islam mengakui hak milik pribadi , untuk memenuhi dorongan fitrah manusia yaitu kecintaan untuk memiliki rasa kebebasan pada manusia adalah termasuk faktor kebahagiaan pertama. Berbagai kebebasan manusia adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena saling terkait dan berpengaruh. Orang yang memiliki kebebasan ekonomi, akan mengendalikan arah politik. Selanjutnya setiap individu memiliki kebebasan kepribadian manusia dengan adanya kebebasan membolehkan kepemilikan pribadi . Di antara buah kebebasan adalah: perbedaan penghasilan

Nilai Keadilan

Islam menganut prinsip keadilan, termasuk prinsip keadilan ; Perbedaan pendapatan, pemerataan kesempatan , memenuhi hak para pekerja. Keadilan berarti juga membedakan manusia sesuai dengan keahlian dan kerja keras. Dalam surat az-zumar ayat 9: “ Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui”

Bank: (لكنب) ; bank

Bank; badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dhaman: (نأمض) ; dhomán

Jaminan utang, atau dalam hal lain menghadirkan seseorang atau barang ke tempat tertentu untuk diminta pertanggungjawabannya, atau sebagai barang jaminan.

Dinar: (رانيد) ; dínár

Mata uang emas, dengan berat 71 ½ sy'ir atau kurang lebih 4,68 gram. Rasulullah dan para sahabat menggunakan dinar dan dirham disamping sebagai alat tukar juga dijadikan sebagai standar ukuran hukum-hukum syar'i, seperti kadar zakat dan ukuran pencurian. Pada masa kenabian, uang dinar dan dirham digunakan sebagai alat transaksi perdagangan oleh masyarakat arab. Masyarakat Arab Quraish memiliki tradisi melakukan perjalanan dagang dua kali dalam setahun, yaitu pada musim panas ke negeri Syam (Syria sekarang) dan pada musim dingin ke negeri Yaman. (Hasan, 2005: 31). Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Quraisy ayat 1-4: *"Karena kebiasaan orang-orang Quraish, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyambah Tuhan pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan dari ketakutan"* (QS Al-Quraisy: 1-4)

Dirham: (مأهرء) ; dirhàm

Mata uang perak, dengan berat 2,295 gram. Dinar dan Dirham dibedakan menurut beratnya. Mata uang Dinar mengandung emas 22 karat dan terdiri dari pecahan setengah Dinar dan sepertiga Dinar. Pecahan yang lebih kecil didapat dengan memotong uang, Iman Ali r.a misalnya pernah membeli daging dengan memotong 2 karat dari Dinar (HR. Abu Daud). Dirham terdiri dari beberapa

pecahan nash (20 Dirham), nawat (5 Dirham), dan sha'ira (1/60 Dirham).

Dewan Syariah Nasional (DSN): (دين طولا ي عرشلا سل جم); majlisu syar'i al-wathani

singkatan pendek dari Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki wewenang untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank syariah.

Fatwa: (ىوتف); fatwà

Penjelasan tentang hukum Islam yang diberikan oleh seorang faqih atau lembaga fatwa kepada umat, yang muncul baik karena adanya pertanyaan maupun tidak. Di Indonesia Fatwa keagamaan (Islam) dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Fiqh Muamalah: (قلما عمل ا هق ف); fiqhul mu'amalah

Fiqh yang berkaitan dengan aktivitas perbuatan manusia dalam melakukan interaksi dengan sesamanya, termasuk di dalamnya masalah ekonomi.

Fuqara': (ءارق ف); fuqara'

adalah orang-orang yang belum memiliki usaha atau pekerjaan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hawala: (قل او ح); hawàlah atau dalam istilah lain hiwàlah

adalah transfer utang atau kewajiban dari seorang debitur kepada orang lain

Ijarah: (قرا ج ا); ijàrah

Sewa-menyewa; Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Ijarah Muntahiya Bittamlík: (ك ي ل م ت ل ا ب ي ه ت ن م قرا ج ا); ijàrah muntahiya bit tamlík

IMBT; sewa yang diakhiri dengan pemindahan pemilikan barang; sejenis perpaduan antara kontrak jual-beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.

Infaq: (قافنإ) ; infāq

Sedekah, nafkah; pemberian harta (selain zakat wajib) untuk kebaikan.

Infaq menjadi salah satu pintu masuk cara pendistribusian kekayaan dalam ajaran Islam.

Itsar: (راثيإ) ; itsàr

adalah mementingkan orang lain atas diri sendiri. Sifat ini mendorong untuk berinfak kepada orang lain dengan mengesampingkan kemanfaatan pribadi yang segera dapat dimanfaatkan.

Jizyah: (تيزج) ; jizyah

Tax ; Pajak yang dibayar oleh kalangan non muslim sebagai kompensasi atas sosial ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan. Istilah jizyah berasal dari kata **Jaza'** yang berarti **kompensasi**. Dalam terminologi keuangan Islam, istilah tersebut digunakan untuk beban yang diambil dari penduduk non muslim (*ahl al-dzimmah*) yang ada dinegara Islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Disamping itu, mereka dibebaskan pula dari kewajiban militer dan diberi keamanan sosial.

Keuangan Mikro Islam (رغصملا ةيلامل لى ماسإلا)

Jasa keuangan yang melayani orang-orang yang berpendapatan rendah

Kafalah: (كفال) ; kafālah

Jaminan; akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful 'anhu, ashil); mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Miskin: (نكاسم) ; masàkin

Orang-orang miskin; orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan; termasuk salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq zakat).

Mudharabah: (تبراضم) ; Mudhàrabah

Usaha yang berisiko (risky business); akad kerja sama usaha antara pihak pemilik dana (shahib al-mal) dengan pihak pengelola dana (mudharib) di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal). Aplikasi dalam perbankan dari sisi penghimpunan dana berbentuk tabungan dan deposito berjangka, sedangkan dari sisi pembiayaan berbentuk pembiayaan modal kerja dan investasi. Istilah lain dari mudharabah adalah muqaradhah dan qiradh.

Musaqah: (فقاسم) ; musáqah

Akad kerja sama dalam pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilih lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilih lahan; Aplikasi dalam lembaga keuangan syariah, musaqah merupakan produk khusus yang dikembangkan di sektor pertanian atau agribisnis di mana di penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan.

Murabahah: (دحبارم) ; murábahah

Mengambil keuntungan yang disepakati. perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan, dan keuntungan tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati

Musharakah -al: (نكراشم) ; *mushàrakah*

Kerja sama adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih , di mana pemilik modal membiayai suatu usaha sesuai dengan persetujuan dan nisbah yang disepakati

Pembiayaan: (ل يومت) tamwil

adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdsarkan akad mudharabah dan atau musyarakah dan atau pembiayaan lainnya berdsasarkan prinsip bagi hasil.

Prinsip Sh}ariah: (ةعيرشلا ءءابم) ; maàdiu syariah

dalam pengertian ekonomi Islam adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Profit and Loss Sharing (PLS): (رءاسءلا وءابراأل عءزوء) ; tauziul arbàh wal khasàir

Profit Sharing, bagi laba adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan pengelolaan mudharabah setelah dikurangi biaya yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana mudharabah.

Qard al-Hasan: نءءلا ءرءق : qardhul hasan

Pinjaman kebajikan; suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman tidak wajib mengembalikan dana apabila terjadi force major.

Rahn: (نهر) ; rahn

Gadai; penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan utang

Riba: (ءبر) ; ribá

Tambahan, pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara bathil. Tambahan (ziyadah), tumbuh dan berkembang (usury); Riba ada 3 macam, yaitu riba fadl, riba nasi'ah dan riba jahiliy.

Salah satu prinsip syariah utama dalam system ekonomi Islam adalah pelarangan riba (*prohibition of riba*). Allah SWT dalam Al Qur'an menyebutkan hingga empat kali mengenai pelarangan ini, bahkan beberapa hadits Rasulullah SAW memperkuat pelarangan, dengan tidak hanya terfokus pada pemungut riba tapi juga saksi, penulis dan siapa pun yang mendukung sebuah transaksi riba terjadi.

Shadaqah: (ءءءص) ; shadaqah

Pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala. Pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala. Shadaqah berasal dari kata **shadaqa**, yang berarti benar. Ia adalah membenaran

(pembuktian) dari syahadat (keimanan) kepada Allah swt dan RasulNya, yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. Menurut istilah agama pengertian shadaqah sama dengan pengertian infak, termasuk di dalamnya hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah memiliki pengertian yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non materi.

Wadi'ah: (وَدْعِيَّةُ) ; wadi'ah

Titipan (deposit); penempatan sesuatu di tempat yang bukan pemiliknya untuk dipelihara. Ada dua definisi wadi'ah yang dikemukakan oleh ahli fiqh. Pertama, ulama Madzhab Hanafi mendefinisikan wadi'ah dengan “mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui isyarat”. Kedua, ulama Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali (jumhur ulama), mendefinisikan wadi'ah dengan “Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”. Wadi'ah dipraktikkan dibank syariah sebagai titipan murni dengan seizing penitip boleh digunakan oleh bank. Konsep wadi'ah yang dikembangkan bank syariah adalah wadi'ah yad ad-dhamanah (titipan dengan resiko ganti rugi).

Zakat: (زَكَاةٌ) ; zakah

Suci, bersih dan tumbuh (zaka). Menurut istilah syara' ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan hukumnya adalah wajib.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU TEKS (TEXTBOOKS)

- Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H.
- Al-Gazali, *al-Mustasfa min Ilm al-Us}ul*, Kairo: al-'Amiriyah, 1412
- Al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Kairo: Musthafa Muhammad, t,t. jilid 2
- Al-Ghozali, *Mizan al-Amal*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1964
- Al-Nuwayri, *Nihayat al-'Arab* Jilid IV (Kairo, 1925)
- Antonio, M.S. *Bank Shari'ah, dari teori ke Praktik*. Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit Gema Insani Press, 2001.
- Arthur, dkk. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 1999
- Aziz, M.Amin., *Kegigihan sang Perintis*, Jakarta: Embun Publishing, 2007
- Aziz, M.Amin., *Islamic Microfinance Institution in Indonesia: Outlook & Prospect*. Jakarta: Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, 2010.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Firdaus, Muh, dkk.. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Shari'ah Kontemporer: Edukasi Profesional Shari'ah*. Penerbit: Renaisan, Jakarta. 2007
- Gafoor, Abdul.ALM.. *Interest-Free Commercial Banking*. Groningen: Apptec Publications, , 1997

- Gamal-el, Mahmoud.. *Islamic Finance Law: Economics, and Practice*. New York: Cambridge University Press. 2006
- Ghazali, Agil, Abod.. *An Introduction to Islamic Economics & Finance*. Kuala Lumpur – Malaysia: Published by CERT Publication, 2005
- Ghazali, Imam. *Structural Equation Modelling*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2008.
- Helms, Brigit.. *Access for All, building inclusive financial systems*. Consultative Group to Assist the Poor (CGAP). Washington DC. USA: The World Bank.. 2006
- Hitti, Phillip., K. *History of the Arab* (terjemahan). Cetakan ke-2. Jakarta: Penerbit Serambi Ilmu Semesta. 2006
- Homoud, S., M. *Islamic Banking, The Adaption of Banking Practice to Conform with Islamic Law*. London: Arabian Information, 1985
- Honohan, Patrick. *Cross-Country Variations in Household Access to Financial Services*. Washington, D.C: Presented at the World Bank Conference on Access to Finance,, 15 March. 2007.
- Iqbal, Zamir. and Mirakhor, Abbas.. *An introduction to Islamic Finance Theory and Practice*. Singapore: John Willey & Sons. 2008
- Islamic Banking and Finance*. London: Butterworths 1996.
- Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-'Anam*. Kairo: al-Istiqamat, t.t.
- Ibrahim, Yusuf, *al-Nafaqat al-'Ammah fial-Islam: Dirasah Muqaranah*. Dar al-Kitab al-Jama'i, 1980
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni Juz V*, 492
- Ibn Kathir, *Al-Kamil fi al-Tarikh*, Juz II. t. t
- Ibn Rushd, *Bidayatul al Mujtahid* , jilid II , t. t
- Jaffer, Sohail. *Islamic Retail Banking and Finance. Global Challenges and Opportunities*. United Kingdoms: Published by Euromoney Books.. 2005
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro..* Jakarta: Karim Business Consulting, 2001.

- Khan, Fahim, dkk. *Money and Banking in Islam*. International Center for Research in Islamic Economics Jeddah: King Abdul Aziz University, 2007
- Khan, Fahim. *Essays in Islamic Economis*. Leicester, UK: The Islamic Foundation. 1995
- Martjan Sa'id Sa'ad, *Al-Madkhal li al-fikr al-Iqtisad fial-Islami*, Bayru>t: al Mu'assasah al-Risalah, t. t
- Mannan, M.A. *Financing Development in Islam*. , Jeddah: IRTI and Islamic Development Bank, 2005
- Martin, dkk.. *Manajemen Keuangan (Prinsip-prinsip dan Aplikasi) Jilid 1*. Jakarta: Penerbit PT. Indeks, 2004
- Marzuki, dkk.. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*. Penerbit Institut Bankir Indonesia bekerja sama dengan Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta. 1997
- Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Shari'ah" *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an* No.3, Vol. VI Th. 1995.
- Metwally,. *Teori dan Model: Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M.Husein Sawit. Jakarta.: PT. Bangkit Daya Insani, 1995
- MicroRate & Inter-American Development Bank. *Technical Guide, Performance Indicators for Microfinance Institution*. Washington, D.C: The World Bank, 2003
- Moore, Phillip. *Islamic Finance, A Partnership for Growth*. London: Published by Euromoney Books, 1997.
- Muhadjir, Noeng.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi III. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1996
- Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as-Shari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1977
- Muhammad Abdul Mun'im Ghafar, *al-Iqtisad al-Islami: al-Iqtishad al-juz'i* Jilid 3. Irak: Dar al-Bayan, 1985
- Mumtaz Ahmad (ed), *Masalah-Masalah Teori politik Islam*, Bandung: Mizan, 1994.

- Mustafa Zaid, *al-Mas}lahat fi at-Tashri'i al-Islami wa Najmuddin at-Tufi*, Mesir: Da>r al-Fikr al-Arabi, 1954
- Martin, K. *A Note on The Evolution of Development Thinking. Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. XXXII No. 3, September. Jakarta: LPEM-FEUI, 2008
- Najmuddin at-Tufi, *Sharh al-Hadith Arba'in an-Nawaiyah* dalam Mus}tafa Za'id. 1954.
- Nasution, H., *Islam Rasional*. Cetakan ke-5. Bandung: Penerbit Mizan, 1994
- Nazir, Muh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003.
- Nining J . *Keuangan Mikro Indonesia (Profil dan Perkembangan)*. Buku 1. Jakarta: Penerbit UKM Center-UI. 2008.
- Nur A. Fadhil Lubis, *Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia*, Medan: Pustaka Widyasarana, 1995.
- Nyazee. Imran A Khan.. *Islamic Law of Business Organization*. Kuala Lumpur: IRTI & IDB, 2006
- Obaidullah, Moh.. *Introduction to Islamic Microfinance*. New Delhi: Sunduz Art and Graphics. 2008
- Ohmae, Kenichi, (). *The Next Global Stage. Challenges and Opportunities in Our Borderless World*. Pearson Education, Inc. New Jersey: Upper Saddle River, . 2005
- Rawls, John. *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973
- Rhyne and Rotblatt,. *What makes them Tick? (exploring the anatomy of Major Microenterprises Finance Organization)*. ACCION International. 1997
- Rivai, dkk. *Bank and Financial Institution Management*. Penerbit PT. Rajawali Press: Jakarta. 2007
- Rivai, dkk. *Credit Management Handbook*. Jakarta: Rajawali Press, 2006
- Rivai, Veithzal, dan Idroes. *Bank and Financial Institution Management: Conventional & Sharia Shstem*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

- Rizky, Awalil. Majidi, Nashith. *Neo Liberalisme: mencengkeram Indonesia*. Jakarta: E-Publishing Company, 2009.
- Robinson, Marguerite.. *The Microfinance Revolution, sustainable finance for the poor*. Washington DC: World bank.. 2006
- Rohmatin Bonasir . Wartawan, BBC Siaran Indonesia . 26 Januari, 2009 - Published 13:24 GMT,
- Rondrigues, Juana. *Financial Services to Rebuild Livelihoods in Aceh*. Convened by Microfinance Conference. ILO. 2005.
- Roodman, David.. *Microfinance as Business*. New York: Center Global Development. 2006
- Swasono, Sri-Edi. *Mutualism & Brotherhood*. Yogyakarta: UGM , 2010
-, *Menolak Liberalisme: Kembali ke Ekonomi Konstitusi*. Jakarta: BAPPENAS, 2010
-, *Kelengahan Kultural dalam Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: BAPPENAS, 2010
- Segrado, Chiara.. *Case Study: Islamic Microfinance and Social Responsible Investment*. Italy: University of Torino. 2005
- Seibel, Hans, D.. *Islamic Microfinance in Indonesia*. Eschborn: Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ). 2005
- Sabiq, Sayd. *Fiqih sunnah*, jilid 13 (Kairo, t.t.)
- Shed Omar Shed Agil, Aidit Hj. Ghazali. *Reading in The Concept of Methodology of Islamic Economics*. Kuala Lumpur: CERT Publication, 2005.
- Shadr, Ash-. Muhammad Baqir.. *Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna)*. Terjemahan. Jakarta: Penerbit Zahra,. 2008
- Subagyo, A. Purnomo, B. *Grassroot and Commercial Microfinance, Konsep dan Implementasi*. Banda Aceh: Penerbit Bank BPD Aceh. 2009.
- Subagyo, Ahmad., Purnomo, Budi. *Account Officer for Commercial Microfinance*. Yogyakarta: PT. Graha Ilmu, 2009.
- Sutrisno,. *Manajemen Keuangan (Teori, Konsep dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Penerbit EKONISIA FE-UII, 2007

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009
- Shamsudidin Muhammad ibn Abi Abbas, *Nih}a>yatu Al Muh}taj Ila Sharah Al Minhaj*, Jilid 4. Beirut-Libanon: Da>r Al Fikr, 1984
- Tanco, Jr., A.R.. *Prologue. The first of all impertive. Banish hunger in our time*. Dalam: j.W. Rosenblum (ed), *Agriculture in the Twenty-First Century*. A Wiley-Intercience Publication. New York: John Wiley & Sons.. H 1-11. 1983
- The World Bank office Jakarta, *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, November 2006 .
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah*, cet VIII, Yogyakarta: kanisius, 1995.
- Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Weber, Max., *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, , New York: Charles Scribner's Son. 1968
- Weston & Brigham, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 9, Jilid 1 Jakarta: Erlangga, 1998.
- Yunus, Muhammad. . *Bank Kaum Miskin*. Terjemahan. Serpong: Marjin Kiri, 2007

HANDBOOK

- Microfinance Consensus Guideline*. Published by CGAP. The World Bank. Washington DC. USA.
- Ledgerwood, J.. *Microfinance handbook*, An Institutional and Financial Perspective. Internatinal Bank for Recontruction and Development. Toronto, Canada: The Word Bank,. 2008
- Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Pembiayaan Bank BPD Aceh Unit Usaha Syariah, 2008
- Standar Operasi dan Prosedur (SOP) LKMS PT.Permodalan Nasional Madani (PNM), 2007

Standar Operasi dan Prosedur (SOP) LKMS Aceh Micro Finance (AMF),
2006

Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Yayasan Mitra Dhuafa (YAMIDA),
2007

JURNAL ILMIAH

Ahmed, Habib .. dalam artikelnya berjudul ***Frontiers of Islamic Banking: A shnthesis of Social Role and Micro Finance***. Jeddah.: IRTI & Islamic Development Bank2004

----- 2002. Financing Microenterprises: An Analitical Study of Islamic Microfinance Institutions. *Islamic Economic Studies*. Vol. 9, No.2, March 2002.

Barr, Michael S., *Microfinance and Financial Development*, The John M. Olin Centre for Law & Economics Working Paper Series, University of Michigan Law School, p. 271. 2005

Churchill, Craig. *Moving Microfinance Forward, Ownership, competetion, and control of Microfinance Institution*. Washington DC, USA: Microfinance Network,. 1998.

Farook, Sayd. *Social Responsibility*. Islamic Banking & Finance Volume Six Issue Five Number 20. 2009.

Fernando, Nimal. *Low-Income Household Access to Financial Services*. Asean Development Bank. 2007.

Ferro, Nicoletta. *Value Through Divesrity: Microfinance and Islamic Finance and Global Banking*. Milano -Italy: Fondazione Eni Enrico Mattei. 2005.

First International Islamic Conference, Kumpulan Makalah, vol.1.

Hattel, Kelly. *Microfinance Network*. Microfinance Clients, Product, Services and Market Niches. Article of Convened in Bali, Indonesia. 2004.

Khan, Tariqullah,. *Islamic Microfinance Development (Challenges and Initiatives)*. Policy Dialoge Paper No. 2. Jeddah: IRTI-IDB, 2008

Khan, Muh.,Akram. *Rural Development Through Islamic Banks*. Leicester. UK: The Islamic Foundation, 1994.

- Latifee, "the Experience of Grameen Bank", *Presented at the Conference on Deepening Financial Sector Reforms and Regional Cooperation in South Asia* held at the Gulmohar Hall, India Habitat Centre, Lodi Road, New Delhi-110003, India, November 06 – 07, 2008
- Rhyne, Elisabeth dan Otero, Maria, "The Changing Face of Microfinance: Closing the Quality Gap", *MicroBanking Bulletin*, Issue 13, Autumn 2006. 3
- Range, Mathias.. *Islamic Microfinance*. German: RWTH Aachen University, 2004
- Sabzwari, M.A. "Economic and Fiscal System During Khilafat E-Rashida", *Journal of Islamic Banking and Finance*, Karachi, Vol. 1 No.4, 1984.51
- Tarek S. Zaher dan M. Kabir Hassan, "A Comparative Literature Survey of Islamic Finance and Banking," *Journal of Financial Markets, Institutions & Instruments* 10, no. 4 (New York: University Salomon Center – Blackwell Publishers, Nov 2001), 184-185.

ANNUAL REVIEW

- Obaidullah, Mohammed.. *Model of Islamic Microfinance*. IRTI & Islamic Development Bank dalam Sanabel Fourth Annual Conference. 2008
- International Finance Corporation (IFC). *Overview of the Financial Market in Aceh.*, World Bank Group. 2008
- Biro Pusat Statistik (BPS). *Berita Resmi Statistik* No. 43/07/Th. XII, 1 Juli 2009

UNDANG – UNDANG

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pasal 1.

SITUS INTERNET

www.wikipedia.org

www.wikipedia.org/wiki/model

www.ikhlasmedia.org

<http://www.microfinance.com/#Indonesia>

http://id.wikipedia.org/wiki/Garis_kemiskinan

<http://www.rully-shumanda.blogspot.com/revolusi-hijau-gagal-mensejahterakan.html>

www.wikipedia.org/dimensi

<http://mpira.ub.uni-muenchen.de/13746>

www.gunadarma.ac.id/.../Pesat+Ekonomi+Full+Paper.pdf 20.17 WIB



DAFTAR PUSTAKA

A

Akhlaq 15
Al-Diwan 27
Appetitus divitarium infinitus 71
Asian Development Bank (ADB) 4
Association for Social Advancement (ASA)
83, 87, 88
Authority 19

B

Baitul Qiradh-BQ 104
Bank Komersial 4, 83
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 36, 90, 137
Bank Rakyat Indonesia (BRI) 83
Bantuan uang tunai (BLT) 38
Bayt al-Mal 16

C

Capacity 53
Capital 53
Character 53
Collateral 53
Company and corporate 12
Compliant finance 110
Condition of economics 53
Constraint 53

D

Dana zakat 16, 17, 19, 44, 45, 47

Daruriyat 75, 76
Delivery Order (DO) 125
Dewan Hisbah 29
Dimensi gender 95
Dimensi Kualitas 95
Dimensi Umur 95
Discipline 19
Division of work 19
Dubai Islamic Bank 39

E

Ekonomi Islam 53
Ekonomi Politik 53
Esprit de Corps 19, 22

F

Fakir (mufrad) 107
Financial intermediary 48
Fiqh 15
Fiqh muamalah 32
Foundation for International Community
Assistance 101
Founding Fathers 5

G

Green Revolution 38, 56, 92

H

Hajiyat 76

Hodeidah Microfinance Program (HMFP)
41, 47

Hukum-hukum Islam (fiqh) 27

Hukum perdata 67

Hukum publik 67

I

Inclusive finance 109

Infaq 14

Inpress Desa Tertinggal (IDT) 57

Islamic Bank Bangladesh Limited (IBBL) 42,
47

Islamic Development Bank (IDB) 4

Islamic microfinance 11

J

Jizyah 16

K

Kharaj 16

Khums 16

Konsep masalahat al-Syatibi 76

Konsep triangle 47

Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) 139

Kredit Ketahanan Pangan (KKP) 57

Kredit Usaha Tani (KUT) 57

L

Lembaga Amal 48

Lembaga keuangan mikro (LKM) 40

Lembaga Swadaya Masyarakat 86

M

Maqasid al-shari'ah 74, 75, 76

Microcredit 9

Microcredit Summit 83

Microfinance 2

Microinsurance 9

Microsaving 9

Mudaraba 44, 47

Murabaha 40, 43, 44, 46, 47

Murabahah 47, 115, 123, 124, 125, 126, 150

Musharaka 40, 44, 47

Musharakah 115, 119, 120, 150

Muslim Community Co-operative Australia
Limited (MCCA) 44, 47

N

Nahdhatul Ulama 49

O

Outcome 55

P

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 56

Picture of American Culture 35

Product Domestic Bruto (PDB) 2

Profit oriented 51

Profit sharing 37

Program Hubungan Bank dan Kelompok
Swadaya Masyarakat 45

Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
57

Purchase Order (PO) 125

Q

Qord hasan 44, 47

R

Rasionalisme 13

Revolusi Hijau 38

Revolusi Keuangan Mikro 112

Rural Development Schema-RDS 43

S

Sanduq 43, 44

Sanduq markazi 44

Selective finance 110

Self Help Group (SHG) 5

Shadaqah 14
Skema Pembangunan Rakyat 43
Social intermediary 99
Sudan Islamic Bank (SIB) 40
Sumber daya alam (SDA) 14
Summa theologica 34

T

Tabarru 82
Tahsiniyat 76
Teori keadilan Aristoteles 67
The Next Global Stage 12
Trickle down effect 55

U

Unit Pengelola Keuangan (UPK) 58
Unity of Command 19
Unity of Direction 19
Utilitarisme 69

V

Village Bank 5, 87, 90, 101

W

World Food Program 56

Z

Zakah 14, 19, 63, 77, 78

